



# SUARA DESA

**MENATA PEMBANGUNAN DARI AKAR RUMPUT**

Salman, S.Sos., M.AP  
Supratman Tahir, S.IP., M.Si  
Syamsiah Hasyim, S.Sos., M.Si.

Editor :  
Salman, S.Sos., M.AP

# SUARA DESA

MENATA PEMBANGUNAN DARI AKAR RUMPUT

**Suara Desa: Menata Pembangunan dari Akar Rumput** adalah sebuah refleksi kritis sekaligus panduan inspiratif tentang bagaimana pembangunan desa seharusnya dijalankan—bukan dari atas, melainkan dari bawah. Buku ini mengangkat kenyataan bahwa selama bertahun-tahun, desa kerap kali menjadi objek pembangunan yang dipenuhi proyek, namun miskin partisipasi. Padahal, desa menyimpan kekayaan sosial, budaya, dan politik yang luar biasa sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui sepuluh bab yang tersusun sistematis dan mendalam, buku ini menyajikan berbagai dinamika sosial ekonomi desa, tantangan dalam tata kelola, peran kelompok marginal, serta pentingnya digitalisasi dan kolaborasi lintas aktor. Tidak hanya mengupas permasalahan, buku ini juga menghadirkan model, pendekatan, serta studi kasus inspiratif dari berbagai desa di Indonesia yang berhasil membangun dirinya dengan kekuatan lokal.

Buku ini bukan hanya untuk akademisi atau pemerhati kebijakan, tetapi juga sangat relevan dibaca oleh para kepala desa, pegiat komunitas, pendamping desa, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang ingin melihat wajah pembangunan dari sisi yang lebih jujur dan membumi.

Dengan semangat “dari desa, oleh desa, untuk desa”, buku ini mengajak kita semua untuk mendengar, memahami, dan menguatkan suara desa—karena dari situlah masa depan Indonesia yang adil dan berkelanjutan akan dibangun.



Ganesha  
KreasiSemesta

 [ganeshakreasisemesta@gmail.com](mailto:ganeshakreasisemesta@gmail.com)  
 [www.ganeshakreasisemesta.com](http://www.ganeshakreasisemesta.com)  
 0852-8000-2192  
 Anggota IKAPI  
No. 281/JTE/2024

ISBN 978-624-7199-29-4



9

786347

199294

**SUARA DESA -  
MENATA PEMBANGUNAN DARI AKAR RUMPUT**

**Salman, S.Sos., M.AP  
Supratman Tahir, S.IP., M.Si  
Syamsiah Hasyim, S.Sos., M.Si.**



**PENERBIT PT. GANESHA KREASI SEMESTA**

**SUARA DESA -  
MENATA PEMBANGUNAN DARI AKAR RUMPUT**

**Penulis** : Salman,S.Sos.,M.AP  
Supratman Tahir,S.IP.,M.Si  
Syamsiah Hasyim, S.Sos., M.Si.

**Editor** : Salman, S.Sos.,M.AP

**Desain Sampul** : Firman Isma'il

**Tata Letak** : Alifiana Agusningtyas

**ISBN** : 978-634-7199-29-4

Diterbitkan oleh : **GANESHA KREASI SEMESTA, APRIL 2025**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 281/JTE/2024**

**Redaksi:**

Jalan Panongan, Desa Kutasari Kecamatan Baturraden  
Kabupaten Banyumas Telp. 0852-8000-2192  
Surel : ganeshakreasisemesta@gmail.com  
Cetakan Pertama : 2025

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Buku ini lahir dari keprihatinan dan kegelisahan terhadap realitas pembangunan desa yang selama ini sering kali berjalan tanpa mendengarkan suara masyarakat desa itu sendiri. Dalam berbagai forum kebijakan, desa kerap kali hanya menjadi objek pelaksanaan program-program nasional, bukan subjek yang secara aktif merancang dan menentukan nasibnya sendiri. Padahal, sejarah telah menunjukkan bahwa kekuatan perubahan sosial dan pembangunan sejati selalu datang dari bawah—dari masyarakat, dari komunitas, dari desa.

*Dari desa untuk desa* bukan sekadar ungkapan retorik, tetapi menjadi filosofi utama yang melandasi penulisan buku ini. Kami percaya bahwa desa memiliki modal sosial, budaya, ekologis, dan politik yang sangat kaya untuk membangun dirinya secara mandiri. Desa bukanlah ruang kosong yang menunggu diisi oleh intervensi luar, tetapi ruang hidup yang penuh pengetahuan lokal, solidaritas sosial, dan praktik demokrasi yang berakar kuat. Karena itu, mengangkat suara desa—bukan hanya secara simbolik, tetapi secara substantif—menjadi tugas penting yang harus dilakukan oleh semua pihak yang peduli terhadap masa depan Indonesia.

Buku ini ditulis dalam semangat memperkuat kesadaran kritis tentang pentingnya pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berbasis komunitas. Setiap bab di dalam buku ini menyajikan uraian reflektif dan argumentatif tentang berbagai aspek pembangunan desa—dari krisis representasi suara desa, struktur sosial ekonomi lokal, prinsip tata kelola partisipatif, hingga peran perempuan, pemuda, dan teknologi. Kami tidak hanya menawarkan kritik, tetapi juga solusi dan inspirasi dari praktik-praktik baik yang lahir dari desa-desa di berbagai penjuru negeri.

Kami berharap buku ini bisa menjadi bacaan wajib tidak hanya bagi akademisi dan mahasiswa, tetapi juga bagi para kepala desa, pendamping desa, pegiat pemberdayaan masyarakat, pembuat kebijakan, serta siapa pun yang terlibat dalam gerakan pembangunan dari bawah. Lebih dari itu, kami berharap buku ini dapat menghidupkan kembali semangat kolektif untuk

membangun Indonesia dari pinggiran—dengan desa sebagai titik tolak perubahan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, inspirasi, dan ruang dialog selama proses penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi bagian kecil dari gerakan besar menuju desa yang berdaya, mandiri, dan bermartabat.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>III</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>V</b>   |
| <b>BAB 1 PENGANTAR: SUARA YANG TERLUPAKAN</b> .....                           | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Pentingnya Pembangunan Berbasis Masyarakat .....            | 1          |
| B. Krisis Representasi Suara Desa dalam Kebijakan Nasional .....              | 6          |
| C. Tujuan dan Arah Buku .....   | 9          |
| <b>BAB 2 MASYARAKAT DESA: SUBJEK BUKAN OBJEK PEMBANGUNAN</b> .....            | <b>13</b>  |
| A. Perspektif Baru dalam Melihat Masyarakat Desa.....                         | 13         |
| B. Pengalaman dan Kearifan Lokal sebagai Kekuatan Pembangunan .....           | 16         |
| C. Menghindari Pendekatan Top-Down.....                                       | 19         |
| <b>BAB 3 DINAMIKA SOSIAL EKONOMI DI DESA</b> .....                            | <b>22</b>  |
| A. Struktur Sosial Ekonomi Desa .....   | 22         |
| B. Ketimpangan, Akses terhadap Sumber Daya, dan Peluang Local.....            | 28         |
| C. Tantangan Ekonomi Mikro dan Ketahanan Social .....                         | 33         |
| <b>BAB 4 TATA KELOLA PARTISIPATIF: PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b> .....  | <b>39</b>  |
| A. Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Inklusif .....                            | 39         |
| B. Peran BPD, Kepala Desa, dan Lembaga Local .....                            | 43         |
| C. Transparansi, Akuntabilitas, dan Musyawarah Warga .....                    | 48         |
| <b>BAB 5 REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA</b> .....                    | <b>53</b>  |
| A. UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Implikasinya .....                            | 53         |
| B. Dana Desa dan Mekanisme Pemanfaatannya .....                               | 57         |
| C. Peluang dan Hambatan dalam Implementasi Regulasi.....                      | 62         |
| <b>BAB 6 PARTISIPASI MASYARAKAT: DARI SEREMONIAL MENUJU SUBSTANSIAL</b> ..... | <b>68</b>  |
| A. Makna Partisipasi Sejati dalam Pembangunan .....                           | 68         |
| B. Praktik Baik dan Studi Kasus Partisipasi Warga .....                       | 72         |

|  |            |
|--|------------|
| C. Strategi Menghindari Partisipasi Semu (Tokenism) .... | 76         |
| <b>BAB 7 PEREMPUAN DAN PEMUDA DALAM</b>                  |            |
| <b>PEMBANGUNAN DESA .....</b>                            | <b>82</b>  |
| A. Peran Strategis Kelompok Marginal.....                | 82         |
| B. Ruang Partisipasi dan Pemberdayaan .....              | 86         |
| C. Inisiatif Lokal yang Melibatkan Perempuan dan         |            |
| Pemuda.....  | 90         |
| <b>BAB 8 TEKNOLOGI DAN INOVASI DI DESA.....</b>          | <b>96</b>  |
| A. Digitalisasi Desa dan Tata Kelola Transparan .....    | 96         |
| B. Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Local.....           | 102        |
| C. Tantangan Digital Divide di Pedesaan .....            | 107        |
| <b>BAB 9 KOLABORASI DAN JARINGAN UNTUK DESA</b>          |            |
| <b>MANDIRI .....</b>                                     | <b>114</b> |
| A. Kemitraan antara Desa, NGO, Akademisi, dan            |            |
| Sektor Swasta.....                                       | 114        |
| B. Model Kolaborasi Berbasis Kebutuhan Desa .....        | 121        |
| C. Penguatan Jejaring Antar-Desa .....                   | 127        |
| <b>BAB 10 MASA DEPAN PEMBANGUNAN DESA: DARI</b>          |            |
| <b>SUARA KE AKSI.....</b>                                | <b>135</b> |
| A. Visi Desa Berdaya dan Mandiri .....                   | 135        |
| B. Meneguhkan Kembali Suara Desa sebagai Pusat           |            |
| Pembangunan.....   | 139        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                              | <b>145</b> |
| <b>TENTANG PENULIS.....</b>                              | <b>149</b> |

# BAB

# 1

## PENGANTAR: SUARA YANG TERLUPAKAN

### A. Latar Belakang Pentingnya Pembangunan Berbasis Masyarakat

Selama beberapa dekade, pembangunan nasional di Indonesia lebih banyak dipahami dan dilaksanakan melalui pendekatan sentralistik yang top-down. Pemerintah pusat menjadi aktor dominan yang merancang program-program pembangunan dan kemudian menginstruksikan pelaksanaannya hingga ke pelosok-pelosok desa. Dalam skema ini, masyarakat desa hanya menjadi objek penerima manfaat yang tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan geografis masyarakat desa sangat beragam dan kompleks. Pendekatan yang tidak mempertimbangkan keragaman ini kerap menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Banyak program pembangunan yang tidak berkelanjutan karena hanya sebatas menggugurkan kewajiban formal, bukan berdasarkan aspirasi warga. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah, lemahnya rasa memiliki warga terhadap hasil pembangunan, serta rendahnya efektivitas dari kebijakan yang diterapkan.

Pembangunan berbasis masyarakat lahir sebagai kritik terhadap pendekatan teknokratis dan elitis dalam pembangunan. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek yang aktif merancang masa depan mereka sendiri. Konsep ini

menempatkan warga desa sebagai pemilik pengetahuan lokal dan pengalaman sosial yang berharga untuk membangun wilayahnya. Gagasan ini telah lama diperjuangkan oleh para pemikir seperti Robert Chambers (1997) yang menyuarakan pentingnya "putting the first last", yaitu menempatkan orang-orang yang selama ini terpinggirkan sebagai pusat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini bukan hanya mengedepankan efektivitas hasil, tetapi juga keadilan dalam proses. Ketika masyarakat terlibat sejak awal dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, maka program tersebut akan lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga memungkinkan hadirnya inovasi lokal yang relevan dengan kebutuhan setempat.

Di Indonesia, hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam penguatan peran desa sebagai entitas otonom dalam pembangunan. UU Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk menyelenggarakan pembangunan yang berbasis pada kewenangan lokal berskala desa. UU ini mengakui hak asal usul masyarakat desa, memberikan ruang bagi partisipasi warga, serta menjadikan musyawarah desa sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan pembangunan. Salah satu implementasi paling nyata dari semangat ini adalah penyaluran Dana Desa yang besarnya meningkat tiap tahun. Dana ini memberikan ruang fiskal bagi desa untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Namun, implementasi UU ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak desa yang masih terjebak dalam formalitas musyawarah tanpa partisipasi substantif. Keterlibatan warga seringkali hanya bersifat simbolik, bahkan dimanipulasi oleh elite desa demi kepentingan tertentu.

Tantangan utama dari pembangunan berbasis masyarakat terletak pada rendahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi politik warga, serta dominasi elite lokal dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kondisi seperti ini, prinsip partisipasi mudah direduksi menjadi formalitas belaka. Padahal,

partisipasi bukan hanya soal kehadiran fisik warga dalam forum musyawarah, tetapi soal sejauh mana suara mereka diakomodasi dalam keputusan bersama. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan yang partisipatif harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan, pendidikan politik warga, serta pembukaan akses informasi publik secara luas. Partisipasi sejati hanya bisa terwujud ketika warga memiliki posisi tawar yang kuat, informasi yang cukup, serta ruang yang aman untuk menyampaikan pendapat. Tanpa hal itu, pembangunan hanya akan menjadi arena perebutan kepentingan antar elite, bukan alat untuk menciptakan keadilan sosial.

Studi-studi pembangunan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional seperti World Bank menunjukkan bahwa proyek-proyek yang melibatkan masyarakat secara aktif memiliki tingkat keberhasilan dan keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan proyek-proyek yang dilakukan secara top-down (Mansuri & Rao, 2013). Keterlibatan warga menciptakan rasa memiliki yang kuat, meningkatkan akuntabilitas sosial, serta meminimalkan potensi korupsi. Di banyak desa, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga menghidupkan kembali nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya soal aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga soal penguatan kohesi sosial. Pembangunan yang menyentuh dimensi sosial inilah yang lebih mampu menciptakan ketahanan masyarakat dalam jangka panjang. Sayangnya, banyak kebijakan pembangunan belum sepenuhnya menyadari potensi sosial ini dan masih berkuat pada pendekatan proyek.

Salah satu keunggulan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat adalah kemampuannya untuk lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Setiap desa memiliki karakteristik sosial-budaya dan permasalahan yang berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan dalam satu model pembangunan. Pendekatan yang mengandalkan inisiatif masyarakat memungkinkan lahirnya berbagai inovasi lokal yang relevan dan sesuai konteks.

Sebagai contoh, di beberapa desa di Nusa Tenggara Timur, masyarakat mengembangkan sistem pertanian terpadu berbasis kearifan lokal yang terbukti lebih efektif dalam mengatasi kekeringan dibandingkan program bantuan pertanian dari pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa solusi yang lahir dari bawah lebih kontekstual dan tahan terhadap perubahan. Namun demikian, hal ini menuntut perubahan pola pikir dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, untuk lebih menghargai proses daripada sekadar mengejar output.

Pembangunan berbasis masyarakat juga membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif. Kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan. Dalam forum-forum musyawarah desa, jika dirancang dengan baik, suara mereka bisa ikut menentukan arah kebijakan. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan sosial dan menghindari konflik sosial yang muncul akibat eksklusi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua kelompok merasa didengar dan dihargai, maka akan tumbuh rasa kepercayaan dan kebersamaan yang menjadi modal sosial dalam pembangunan. Namun, untuk mencapai partisipasi inklusif ini, perlu desain kelembagaan yang sadar terhadap isu-isu kesetaraan dan keadilan gender.

Pembangunan tidak bisa lagi dimaknai secara sempit sebagai pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, pembangunan adalah proses sosial yang menyangkut relasi kuasa, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Paulo Freire (1970) menyebut bahwa pembangunan sejati adalah pembebasan, yaitu ketika masyarakat menyadari hak-haknya dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Dalam kerangka ini, pembangunan berbasis masyarakat adalah upaya untuk menciptakan ruang-ruang emansipasi, di mana masyarakat tidak lagi bergantung pada negara atau elite, tetapi berdiri atas kemandirian dan solidaritas sosial mereka sendiri. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan perubahan struktural dan kultural sekaligus.

Perubahan tersebut tidak bisa hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada praktik sosial yang terus-menerus diperjuangkan dari bawah.

Bila pembangunan dijalankan dari atas tanpa mendengarkan suara warga, maka akan lahir proyek-proyek pembangunan yang tidak berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Hal ini tidak hanya membuang-buang anggaran, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekecewaan, apatisme, bahkan perlawanan sosial. Sejarah pembangunan di Indonesia menyimpan banyak catatan kegagalan program-program pembangunan karena abai terhadap aspirasi lokal. Dari program transmigrasi, pembangunan perumahan rakyat, hingga revitalisasi pasar desa—banyak yang gagal karena tidak melibatkan warga secara penuh. Oleh karena itu, membangun dari bawah, dari suara-suara yang selama ini terlupakan, adalah jalan paling rasional sekaligus bermartabat dalam menciptakan masyarakat desa yang berdaulat dan mandiri.

Pentingnya pembangunan berbasis masyarakat juga relevan dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Banyak target SDGs seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, air bersih, energi terjangkau, hingga pembangunan institusi yang inklusif, hanya bisa dicapai jika proses pembangunan mengedepankan partisipasi warga. Pendekatan teknokratis tidak akan sanggup menjangkau kompleksitas dan kedalaman persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Oleh karena itu, transformasi paradigma pembangunan harus segera dilakukan, dari pendekatan yang elitis ke pendekatan yang humanistik dan demokratis. Pendekatan berbasis masyarakat tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga etis secara politik dan sosial. Inilah masa depan pembangunan desa yang harus kita perjuangkan bersama.

## **B. Krisis Representasi Suara Desa dalam Kebijakan Nasional**

Selama bertahun-tahun, desa di Indonesia sering kali ditempatkan hanya sebagai pelengkap dalam narasi besar pembangunan nasional. Dalam berbagai forum perencanaan kebijakan, suara desa kerap terpinggirkan atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Desa, yang seharusnya menjadi tulang punggung kehidupan sosial-ekonomi bangsa, justru diposisikan sebagai objek yang harus diarahkan dan ditata dari atas. Representasi desa dalam kebijakan nasional sering kali bersifat normatif, bukan substantif—terdengar dalam dokumen, tetapi tidak nyata dalam praktik. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang dilahirkan pemerintah pusat cenderung bersifat homogen, mengasumsikan bahwa seluruh desa memiliki kebutuhan, kapasitas, dan potensi yang sama. Hal ini memperkuat kesenjangan antara desa dan kota, antara pusat dan pinggiran, serta menciptakan ketimpangan struktural yang sulit dipulihkan jika tidak ada perubahan paradigma.

Masalah utama dari krisis representasi ini terletak pada lemahnya kanal-kanal komunikasi antara desa dan negara. Desa tidak memiliki posisi yang kuat dalam struktur perencanaan nasional. Mekanisme musyawarah nasional, forum konsultasi publik, maupun proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) jarang melibatkan perwakilan desa secara langsung dan bermakna. Bahkan ketika desa diwakili dalam forum resmi seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), suara yang dibawa sering kali lebih mencerminkan kepentingan elite kepala desa daripada warga desa itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan representasi tidak hanya soal ada atau tidak adanya perwakilan desa, tetapi juga soal siapa yang mewakili, bagaimana proses keterwakilan itu berlangsung, dan sejauh mana suara masyarakat terdengar dalam ruang-ruang kekuasaan.

Sementara itu, sistem birokrasi yang sangat sentralistik turut memperparah krisis representasi ini. Desa tidak hanya diatur oleh banyak regulasi dari kementerian pusat, tetapi juga diawasi secara ketat oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.

Dalam praktiknya, desa sering kali terjebak dalam logika administratif yang kaku, di mana semua inisiatif pembangunan harus disesuaikan dengan standar teknis dari atas. Akibatnya, kreativitas dan kemandirian desa terhambat. Pemerintah desa lebih sibuk memenuhi tuntutan laporan dan indikator kinerja yang ditetapkan dari atas daripada merespons kebutuhan nyata warganya. Krisis ini mencerminkan bahwa ruang demokrasi lokal belum sepenuhnya terbuka bagi masyarakat desa, karena aktor-aktor utamanya belum diberikan otonomi politik yang sejati.

Undang-Undang Desa memang telah memberikan pengakuan formal terhadap hak asal-usul dan kewenangan lokal desa. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak pasal dalam UU tersebut justru diinterpretasikan secara teknokratis oleh birokrasi pusat dan daerah. Dana Desa yang seharusnya menjadi alat untuk memperkuat otonomi desa, sering kali digunakan sebagai instrumen untuk menyalurkan program-program nasional yang telah ditentukan sebelumnya. Desa tidak memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan prioritas pembangunan. Bahkan, dalam beberapa kasus, desa “dipaksa” untuk melaksanakan program yang tidak sesuai dengan kondisi lokal hanya demi mengejar penyerapan anggaran. Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun desa diakui secara hukum, dalam praktik politik dan anggaran, desa masih mengalami subordinasi yang sistemik.

Krisis representasi juga terlihat dalam penyusunan berbagai kebijakan sektoral seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kebijakan-kebijakan ini sering dirancang berdasarkan data makro dan asumsi umum yang tidak menggambarkan keragaman desa di seluruh Indonesia. Akibatnya, kebijakan tersebut gagal menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat desa. Sebagai contoh, program ketahanan pangan yang dirancang secara nasional tidak mempertimbangkan perbedaan sistem pertanian dan ekologi lokal yang sangat beragam. Begitu pula dengan kebijakan pendidikan yang tidak menyentuh problem

rendahnya akses guru berkualitas di daerah terpencil. Ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme representasi yang kuat, suara desa akan terus didiamkan dalam kebijakan-kebijakan yang menyangkut nasib mereka.

Ketimpangan dalam representasi ini juga berdampak pada legitimasi negara di mata warga desa. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak pernah didengar, mereka cenderung bersikap apatis atau bahkan resisten terhadap program-program pemerintah. Masyarakat menjadi enggan terlibat dalam musyawarah desa, tidak percaya pada pemerintah lokal, dan memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan masalah mereka. Dalam jangka panjang, ini bisa mengancam integrasi sosial dan menciptakan jurang antara negara dan rakyatnya. Oleh karena itu, memperbaiki krisis representasi bukan hanya soal efisiensi kebijakan, tetapi juga soal memperkuat ikatan sosial-politik antara desa dan negara sebagai entitas yang setara dan saling menghormati.

Beberapa studi menunjukkan bahwa ketika desa diberikan ruang representasi yang memadai, hasil kebijakan akan lebih akurat dan responsif. Misalnya, studi oleh Cornwall dan Gaventa (2001) tentang ruang partisipatif dalam pembangunan menunjukkan bahwa forum-forum deliberatif yang melibatkan komunitas lokal secara langsung mampu memperkaya substansi kebijakan. Di beberapa negara Amerika Latin, mekanisme seperti budget participatif telah memungkinkan komunitas lokal untuk menentukan sendiri alokasi anggaran pembangunan. Pelajaran ini penting bagi Indonesia, di mana kebutuhan untuk membangun tata kelola yang partisipatif dan representatif semakin mendesak. Reformasi tata kelola pembangunan nasional harus mencakup upaya serius untuk memperkuat posisi desa dalam rantai pengambilan keputusan.

Transformasi dari pembangunan sentralistik menuju pembangunan partisipatif mensyaratkan adanya rekonstruksi mekanisme representasi politik dan sosial. Negara harus menciptakan ruang-ruang dialog yang sejati antara pemerintah

dan masyarakat desa. Ini tidak cukup hanya dengan menghadirkan kepala desa dalam forum-forum resmi, tetapi dengan merancang sistem di mana suara warga benar-benar bisa masuk ke dalam kebijakan. Partisipasi tidak boleh dimaknai sekadar kehadiran dalam musyawarah, tetapi harus menjadi proses interaksi kritis antara masyarakat dan negara. Untuk itu, negara harus memberikan jaminan hak berpendapat, akses informasi, dan perlindungan terhadap suara-suara yang berbeda. Hanya dengan cara ini, representasi desa bisa berkembang dari simbol menjadi kekuatan nyata dalam pembangunan nasional.

### **C. Tujuan dan Arah Buku**

Buku ini hadir sebagai bentuk kegelisahan akademik dan praksis atas marginalisasi suara desa dalam wacana pembangunan nasional. Dalam berbagai kebijakan yang lahir dari pusat kekuasaan, desa sering kali diposisikan sebagai objek pasif yang harus mengikuti arahan dari atas. Padahal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa desa bukan sekadar ruang administratif, melainkan komunitas hidup yang kaya akan inisiatif, pengetahuan lokal, serta nilai-nilai sosial yang khas. Oleh karena itu, buku ini bertujuan untuk mengangkat kembali pentingnya pembangunan yang berpijak pada realitas dan aspirasi masyarakat desa. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk menawarkan perspektif alternatif terhadap paradigma pembangunan—yakni pembangunan dari akar rumput, yang berakar dari partisipasi, kesadaran kolektif, dan kedaulatan warga desa atas hidupnya sendiri.

Secara lebih spesifik, buku ini ditulis untuk memperlihatkan dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta menggambarkan bagaimana kekuatan warga dapat menjadi motor utama perubahan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi masyarakat telah menjadi jargon yang kerap muncul dalam dokumen-dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Namun, tidak semua partisipasi bersifat sejati. Banyak proses yang hanya

melibatkan masyarakat secara simbolik tanpa benar-benar membuka ruang bagi mereka untuk menentukan arah kebijakan. Buku ini ingin membedah persoalan tersebut secara kritis dan menunjukkan contoh-contoh praktik baik (*best practices*) di berbagai daerah yang telah berhasil membangun partisipasi bermakna. Tujuannya adalah mendorong replikasi dan adaptasi pendekatan partisipatif yang sejati di desa-desa lain di Indonesia.

Arah buku ini tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga menawarkan gagasan konstruktif dan strategi aksi. Penulis percaya bahwa transformasi pembangunan desa hanya bisa dicapai melalui sinergi antara tiga pilar utama: negara, masyarakat, dan pengetahuan. Oleh karena itu, buku ini mencoba menghubungkan teori-teori partisipasi dengan praktik lapangan, sehingga dapat menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia kebijakan. Dalam setiap bab, pembaca akan diajak untuk melihat bagaimana kebijakan dibentuk, bagaimana partisipasi dibangun, dan bagaimana warga desa mengambil peran dalam perubahan. Buku ini tidak sekadar menyuguhkan narasi, tetapi juga menjadi ruang refleksi kritis bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan desa – baik itu pemerintah, akademisi, LSM, aktivis, maupun warga itu sendiri.

Buku ini juga diarahkan untuk mengisi kekosongan literatur yang membahas secara mendalam relasi antara masyarakat desa dan negara dalam konteks pembangunan kontemporer. Selama ini, banyak kajian pembangunan desa yang terlalu teknokratis, menekankan pada aspek fisik, anggaran, dan prosedural semata. Padahal, inti dari pembangunan desa adalah manusia dan relasi sosial-politik yang mereka bangun. Dengan demikian, arah buku ini adalah membangun kerangka pemikiran yang holistik dan humanistik tentang pembangunan desa – yakni pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya perspektif para pembuat kebijakan agar lebih peka terhadap kompleksitas sosial di

tingkat lokal dan tidak lagi terjebak pada pendekatan satu ukuran untuk semua.

Tujuan lain dari buku ini adalah mendorong kesadaran kritis warga desa tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam setiap tahap pembangunan. Dengan memahami bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kebijakan dirancang, dan bagaimana hak-hak mereka dijamin oleh konstitusi, diharapkan warga desa tidak lagi menjadi penonton dalam pembangunan, melainkan menjadi aktor utama. Buku ini mencoba menyampaikan pesan bahwa kekuatan perubahan tidak hanya ada di tangan elite, tetapi juga ada pada rakyat biasa—yang berani bersuara, berkumpul, dan bergerak bersama. Maka dari itu, buku ini bukan hanya menjadi bacaan akademik, tetapi juga alat pendidikan politik bagi warga desa agar lebih berdaya dalam menghadapi proses pembangunan yang kompleks.

Secara struktural, buku ini dibagi dalam sepuluh bab yang saling terkait dan membentuk satu alur pemikiran utuh. Dimulai dari pengantar yang menjelaskan latar belakang pentingnya pembangunan berbasis masyarakat, buku ini kemudian bergerak ke pembahasan tentang krisis representasi desa, prinsip-prinsip partisipatif, dinamika kebijakan, praktik baik, hingga tawaran agenda masa depan. Setiap bab dirancang untuk menjawab satu pertanyaan kunci yang akan membawa pembaca lebih dalam memahami tantangan dan potensi pembangunan dari bawah. Dengan pendekatan ini, buku ini diharapkan mampu menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang—baik mereka yang bekerja di lembaga pemerintahan, pengambil kebijakan, pegiat pemberdayaan, hingga mahasiswa yang tertarik pada studi pembangunan.

Lebih jauh, arah penulisan buku ini juga dimaksudkan sebagai kontribusi dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia. Demokrasi yang sejati bukan hanya soal pemilu dan representasi formal, tetapi juga tentang keterlibatan aktif warga dalam urusan publik, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengangkat suara desa yang selama ini terlupakan, buku ini ingin mendorong

tumbuhnya ruang-ruang deliberatif di tingkat lokal yang lebih partisipatif, inklusif, dan adil. Ini adalah bentuk upaya untuk memperkuat institusi desa bukan hanya sebagai birokrasi administratif, melainkan sebagai arena demokrasi komunitas yang hidup dan dinamis. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang sadar, dan warga yang sadar lahir dari proses pendidikan politik yang membumi—yang salah satunya bisa difasilitasi melalui buku ini.

# BAB 2

## MASYARAKAT DESA: SUBJEK BUKAN OBJEK PEMBANGUNAN

### A. Perspektif Baru dalam Melihat Masyarakat Desa

Dalam sejarah panjang pembangunan di Indonesia, masyarakat desa kerap dipandang dari kacamata yang sempit dan bias – yakni sebagai kelompok masyarakat yang tertinggal, terbelakang, dan membutuhkan bantuan dari luar untuk maju. Sudut pandang ini tumbuh kuat sejak era kolonial hingga masa pembangunan Orde Baru, ketika desa menjadi sasaran berbagai program top-down yang menganggap negara pusat sebagai satu-satunya aktor rasional pembangunan. Masyarakat desa dilihat semata sebagai penerima kebijakan, bukan pelaku yang memiliki kapasitas untuk merancang masa depannya sendiri. Pandangan semacam ini tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya, karena mereduksi kompleksitas desa menjadi sekadar kumpulan angka statistik dan objek pembangunan. Maka, sudah saatnya kita membongkar paradigma lama ini dan mulai membangun perspektif baru dalam melihat masyarakat desa – yakni sebagai subjek utama yang memiliki pengetahuan, kehendak, dan kuasa untuk menentukan arah perubahan sosialnya.

Perspektif baru ini berangkat dari keyakinan bahwa masyarakat desa memiliki modal sosial dan budaya yang kaya. Dalam setiap struktur sosial desa, terdapat jaringan solidaritas yang erat, gotong royong yang hidup, serta kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Modal sosial inilah yang menjadi kekuatan tersembunyi desa, yang sering kali luput dari

perhatian para perencana pembangunan yang terlalu fokus pada indikator ekonomi dan infrastruktur. Padahal, dalam praktik keseharian, nilai-nilai ini menjadi penggerak utama kehidupan masyarakat—menyatukan mereka dalam musyawarah, kerja kolektif, dan penyelesaian konflik secara damai. Perspektif baru menempatkan modal sosial ini bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pondasi penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menggali dan memperkuatnya, pembangunan desa tidak lagi bertumpu pada intervensi luar, tetapi tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri.

Selain itu, masyarakat desa juga memiliki pengetahuan lokal yang bersifat kontekstual dan adaptif. Pengetahuan ini tidak selalu tertulis dalam dokumen resmi, tetapi hidup dalam praktik pertanian, sistem irigasi tradisional, pengobatan herbal, pengelolaan hutan, serta kalender musim yang diwariskan turun-temurun. Sayangnya, pengetahuan lokal ini sering kali dipinggirkan oleh pendekatan pembangunan modern yang seragam dan tidak kontekstual. Perspektif baru mengajak kita untuk melihat bahwa pengetahuan lokal bukanlah sesuatu yang usang, tetapi merupakan bentuk adaptasi ekologis yang telah terbukti efektif selama berabad-abad. Dalam menghadapi krisis iklim, ketahanan pangan, dan ancaman ekologis lainnya, pengetahuan lokal bahkan bisa menjadi jawaban alternatif yang relevan. Oleh karena itu, membangun desa berarti juga mengakui dan memulihkan martabat pengetahuan masyarakatnya, serta membuka ruang dialog antara ilmu lokal dan ilmu akademik dalam merancang pembangunan.

Lebih jauh, masyarakat desa juga memiliki kapasitas politik yang tidak boleh diremehkan. Dalam kerangka demokrasi lokal, warga desa telah lama mengenal sistem pengambilan keputusan melalui musyawarah, pembagian peran berbasis adat, dan mekanisme kontrol sosial. Ini menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki struktur politik yang khas, yang tidak kalah dengan sistem demokrasi representatif modern. Dalam perspektif baru, demokrasi desa bukan sekadar tiruan dari model politik kota, tetapi merupakan bentuk

demokrasi deliberatif yang sejati — yang berakar pada kebiasaan bermusyawarah dan berkomunikasi secara kolektif. Oleh karena itu, membangun masyarakat desa tidak bisa dengan cara memaksakan sistem dari luar, melainkan dengan memahami dan memperkuat sistem politik lokal yang sudah ada. Pendekatan ini juga akan membuka jalan bagi partisipasi warga yang lebih aktif, karena mereka merasa sistem yang dijalankan adalah bagian dari identitas dan sejarah mereka.

Perspektif baru ini juga mengharuskan kita untuk mengubah cara memandang relasi antara negara dan desa. Jika selama ini desa dilihat sebagai bawahan dari pemerintah pusat atau daerah, maka kini relasi itu perlu direkonstruksi menjadi relasi kemitraan yang setara. Desa bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga produsen gagasan dan solusi. Negara seharusnya menjadi fasilitator, bukan pengontrol mutlak. Dalam hal ini, prinsip subsidiaritas — yakni memberikan kewenangan kepada unit terkecil yang paling dekat dengan warga — harus dijadikan acuan utama. Ketika desa diberi ruang dan kepercayaan untuk mengelola urusannya sendiri, maka mereka akan lebih bertanggung jawab dan inovatif dalam mengatasi persoalan lokal. Relasi baru ini akan membentuk ekosistem pembangunan yang lebih sehat, di mana negara dan masyarakat saling mendukung dan belajar satu sama lain dalam menciptakan kesejahteraan.

Namun, perubahan perspektif ini tentu tidak akan mudah. Ia menuntut dekonstruksi terhadap berbagai asumsi dominan dalam birokrasi, pendidikan, media, bahkan dalam dunia akademik. Banyak institusi masih terjebak pada pandangan lama yang merendahkan kapasitas masyarakat desa. Oleh karena itu, buku ini juga ingin menjadi bagian dari gerakan kultural untuk merombak cara berpikir tentang desa. Melalui narasi, refleksi, dan studi kasus, kita diajak untuk membongkar mitos-mitos yang menyesatkan, serta membangun narasi baru yang lebih adil dan kontekstual. Hanya dengan mengubah cara pandang kita, pembangunan yang sejati bisa terjadi. Karena pembangunan bukan sekadar soal fisik dan anggaran, tetapi

juga tentang pengakuan dan penghargaan terhadap martabat manusia – termasuk mereka yang hidup dan tumbuh di desa.

## **B. Pengalaman dan Kearifan Lokal sebagai Kekuatan Pembangunan**

Dalam dinamika pembangunan desa, satu aspek penting yang sering kali terabaikan adalah keberadaan pengalaman kolektif dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Padahal, di balik kesederhanaan kehidupan desa, tersimpan pengetahuan yang kaya tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, mengatur kehidupan sosial, hingga membangun mekanisme ekonomi yang berkelanjutan. Pengalaman ini bukan hasil dari teori akademik atau intervensi modern, melainkan buah dari proses panjang kehidupan yang dijalani secara turun-temurun. Setiap praktik lokal – mulai dari pengelolaan irigasi tradisional, sistem tanam bergilir, hingga ritual adat dalam menyelesaikan konflik – menunjukkan adanya sistem pengetahuan yang mapan dan kontekstual. Sayangnya, pengetahuan ini kerap tidak dianggap sah karena tidak dikodifikasikan secara formal, padahal justru di situlah kekuatannya: ia hidup dalam praktik, bukan sekadar konsep.

Kearifan lokal tumbuh dari keterhubungan yang mendalam antara manusia dan lingkungannya. Ia lahir dari observasi yang teliti terhadap perubahan musim, tingkah laku hewan, pola angin, atau pergerakan air. Dalam masyarakat agraris misalnya, penentuan waktu tanam dan panen tidak hanya berdasar kalender, tetapi juga dari isyarat alam yang telah diamati secara turun-temurun. Sistem pengetahuan ini bersifat adaptif, kontekstual, dan berakar kuat pada nilai-nilai kultural. Oleh karena itu, dalam pembangunan berbasis masyarakat, kearifan lokal tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang usang atau kuno. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun strategi pembangunan yang berkelanjutan, karena ia sudah teruji dalam jangka waktu yang panjang dan sesuai dengan ekosistem tempat ia tumbuh.

Lebih jauh, pengalaman lokal juga mencakup mekanisme sosial yang menjamin kohesi dan harmoni dalam kehidupan bersama. Misalnya, dalam banyak masyarakat desa di Indonesia, sistem musyawarah dan mufakat tidak hanya menjadi cara mengambil keputusan, tetapi juga sarana membangun kesepahaman dan menjaga hubungan sosial yang sehat. Ketika terjadi konflik antarwarga, penyelesaiannya sering kali tidak mengandalkan hukum formal, melainkan melalui forum adat atau tokoh masyarakat yang dipercaya. Mekanisme ini menciptakan rasa keadilan berbasis nilai-nilai lokal, yang justru sering kali lebih efektif dan diterima dibandingkan sistem formal yang jauh dari konteks masyarakat. Inilah salah satu bentuk kearifan sosial yang memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal menjaga kualitas relasi dan kepercayaan sosial.

Pengalaman kolektif masyarakat desa juga tercermin dalam keberhasilan mereka mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Banyak komunitas adat yang memiliki sistem pelarangan sementara terhadap eksploitasi sumber daya tertentu, seperti larangan menangkap ikan pada musim pemijahan atau menebang pohon di wilayah tertentu yang dianggap suci. Larangan-larangan ini, meskipun tidak ditulis dalam undang-undang, mengandung prinsip ekologis yang sangat kuat. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa sesungguhnya sudah lama menerapkan prinsip konservasi—jauh sebelum istilah keberlanjutan menjadi tren global. Oleh karena itu, membangun desa berarti juga membuka ruang untuk merevitalisasi dan mengakui keberadaan sistem lokal tersebut sebagai bagian dari solusi terhadap krisis lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.

Namun demikian, kearifan lokal tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang romantik semata. Ia juga menghadapi tantangan besar di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Banyak praktik lokal yang mulai ditinggalkan karena dianggap tidak relevan atau kalah dengan pendekatan teknologi modern. Generasi muda desa kerap tidak lagi mengenal sistem pertanian

tradisional atau nilai-nilai adat karena kurangnya regenerasi pengetahuan. Di sisi lain, intervensi pembangunan dari luar sering kali mengabaikan atau bahkan merusak sistem lokal ini dengan alasan efisiensi atau pertumbuhan ekonomi. Inilah ironi yang harus disadari: ketika pembangunan melangkah tanpa pijakan pada pengetahuan lokal, maka yang terjadi bukanlah kemajuan, melainkan keterputusan sosial dan ekologis yang justru bisa menghambat keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Maka dari itu, penting untuk membangun sinergi antara kearifan lokal dan inovasi modern. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disatukan dalam kerangka pembangunan yang partisipatif dan kontekstual. Kearifan lokal bisa menjadi inspirasi dalam merancang teknologi yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Misalnya, teknologi pertanian organik yang dikembangkan dengan mempertimbangkan sistem tanam tradisional, atau sistem sanitasi berbasis masyarakat yang mengadaptasi pola kebiasaan lokal. Proses ini menuntut adanya dialog yang setara antara masyarakat dan pihak luar—baik itu pemerintah, LSM, maupun akademisi. Kunci keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat adalah pengakuan atas eksistensi dan nilai dari kearifan yang telah lama hidup di tengah mereka, bukan memaksakan logika pembangunan dari luar tanpa pemahaman terhadap konteks sosial-budayanya.

Akhirnya, pengalaman dan kearifan lokal bukanlah “pelengkap” dalam narasi pembangunan, tetapi pilar utama yang menentukan arah dan keberhasilannya. Keduanya menjadi sumber kekuatan yang bisa memperkuat otonomi desa, meningkatkan partisipasi warga, dan membangun kemandirian kolektif. Dalam konteks Indonesia yang begitu beragam, pengakuan terhadap kearifan lokal menjadi dasar dari keadilan pembangunan yang sesungguhnya. Maka, buku ini mengajak para pembaca, khususnya para pengambil kebijakan dan pendamping pembangunan, untuk memandang desa bukan sebagai ruang kosong yang harus diisi, melainkan sebagai ruang

hidup yang sudah memiliki modal sosial, budaya, dan ekologis. Pembangunan sejati hanya bisa terwujud jika kita mulai dengan mendengar, memahami, dan belajar dari suara-suara lokal yang selama ini terpinggirkan.

### **C. Menghindari Pendekatan Top-Down**

Salah satu kelemahan utama dalam praktik pembangunan desa selama ini adalah masih kuatnya pendekatan top-down, di mana keputusan dan program dirancang dari atas oleh pemerintah pusat atau elit daerah tanpa melibatkan warga desa secara bermakna. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa negara lebih tahu apa yang terbaik bagi masyarakat desa, sementara warga diposisikan hanya sebagai penerima kebijakan, bukan mitra aktif dalam pembangunan. Pola ini telah berulang kali menimbulkan ketimpangan informasi, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal, hingga resistensi sosial yang muncul karena masyarakat merasa diabaikan. Padahal, pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang hanya bisa terjadi jika masyarakat ikut dilibatkan sejak awal, dari proses perencanaan hingga evaluasi (Chambers, 1994).

Pendekatan top-down sering kali melahirkan proyek-proyek instan yang tidak kontekstual, hanya berorientasi pada capaian administratif atau politis jangka pendek. Misalnya, proyek pembangunan infrastruktur yang dibangun tanpa kajian sosial-ekonomi, akhirnya menjadi infrastruktur terbengkalai karena tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan warga. Hal ini menunjukkan bahwa absennya partisipasi warga bukan hanya masalah demokrasi prosedural, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi pembangunan itu sendiri. Dalam banyak kasus, pendekatan top-down juga mematikan inisiatif lokal, karena segala hal harus menunggu persetujuan dan pendanaan dari struktur birokrasi di atasnya. Akibatnya, desa kehilangan otonomi dan kreativitas dalam memecahkan masalah-masalahnya sendiri (Rondinelli, 1983).

Untuk itu, penting mengubah paradigma pembangunan dari top-down menjadi bottom-up atau paling tidak partisipatif. Pendekatan ini bukan hanya tentang memberikan ruang bicara kepada masyarakat, tetapi membangun mekanisme nyata di mana suara warga desa menjadi dasar penyusunan kebijakan. Dalam konteks ini, Musyawarah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 harus difungsikan secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Musyawarah harus menjadi forum deliberatif, tempat warga menyampaikan pendapat, menyusun prioritas, dan mengontrol jalannya pembangunan. Ini sejalan dengan prinsip partisipasi aktif sebagaimana ditegaskan oleh Arnstein (1969) dalam teorinya tentang "Tangga Partisipasi", di mana partisipasi warga tidak boleh berhenti pada tahap informatif atau konsultatif, tetapi harus mencapai tingkat pengambilan keputusan.

Dalam banyak studi pembangunan, pendekatan partisipatif terbukti lebih berhasil karena lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan lokalitas. Menurut Chambers (1997), orang-orang lokal memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kondisi mereka sendiri, termasuk potensi dan keterbatasan yang dihadapi. Oleh karena itu, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mempercayai dan memberdayakan warga, bukan yang memaksakan program dari luar. Lebih lanjut, pendekatan top-down cenderung mengabaikan konteks kultural dan historis desa, padahal nilai-nilai lokal sangat menentukan keberhasilan program pembangunan. Setiap desa memiliki dinamika sosial dan ekosistem unik yang hanya bisa dipahami melalui proses dialog dan keterlibatan langsung warga dalam setiap proses pembangunan.

Selain itu, dalam konteks demokratisasi pembangunan, pendekatan bottom-up juga memperkuat akuntabilitas sosial. Ketika warga dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Hal ini akan meningkatkan kepedulian

dan kontrol sosial atas proyek-proyek pembangunan, yang pada akhirnya mengurangi peluang terjadinya penyimpangan anggaran, korupsi, atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa maupun pihak eksternal. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi marginal voice—yakni suara kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin—untuk ikut menentukan arah pembangunan yang inklusif (Cornwall, 2008). Dalam jangka panjang, partisipasi ini tidak hanya memperbaiki kualitas pembangunan, tetapi juga memperkuat demokrasi lokal.

Meski demikian, menghindari pendekatan top-down tidak berarti meniadakan peran negara atau pemerintah daerah. Negara tetap memiliki fungsi penting sebagai fasilitator, regulator, dan pendukung teknis bagi pembangunan desa. Namun, fungsi tersebut harus dijalankan dengan prinsip subsidiaritas, yaitu menyerahkan urusan kepada unit pemerintahan yang paling dekat dengan warga dan paling mengetahui kondisi lokal. Negara harus menjadi mitra masyarakat, bukan aktor tunggal pembangunan. Dalam skema seperti ini, pemerintah desa diberi keleluasaan untuk menyusun perencanaan berbasis hasil musyawarah warga, dan pemerintah pusat atau provinsi hadir untuk memperkuat kapasitas, membuka akses, serta memastikan bahwa pembangunan tidak menyimpang dari prinsip keadilan sosial.

Akhirnya, meninggalkan pendekatan top-down bukan hanya persoalan teknis tata kelola, melainkan juga soal keberanian politik untuk mengakui bahwa warga desa memiliki kapasitas dan hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Ini adalah soal membangun kepercayaan—bahwa warga bukan beban pembangunan, melainkan sumber daya sosial yang kaya pengalaman dan pengetahuan. Oleh karena itu, seluruh pendekatan pembangunan yang berorientasi keadilan dan keberlanjutan harus berpijak pada logika dialogis dan kemitraan. Dengan cara inilah pembangunan dari akar rumput akan benar-benar tumbuh dan mengakar, tidak sekadar menjadi slogan atau proyek jangka pendek semata.

# BAB 3

## DINAMIKA SOSIAL EKONOMI DI DESA

### A. Struktur Sosial Ekonomi Desa

Struktur sosial ekonomi desa adalah kerangka yang menentukan bagaimana relasi sosial terbentuk dan bagaimana distribusi sumber daya serta akses ekonomi terjadi di tingkat lokal. Tidak seperti anggapan umum yang sering menyederhanakan masyarakat desa sebagai komunitas homogen dan egaliter, kenyataannya masyarakat desa memiliki stratifikasi sosial dan kompleksitas ekonomi yang cukup dinamis. Relasi antara pemilik tanah dan buruh tani, pengusaha lokal dan pekerja harian, hingga antara tokoh adat dan warga biasa mencerminkan keberadaan kelas sosial yang tidak selalu setara. Kondisi ini menjadi lebih rumit ketika masuknya ekonomi pasar dan program pembangunan dari luar mulai mengubah orientasi masyarakat desa, dari subsistensi menuju komersialisasi yang sering kali tidak merata dalam pembagian manfaatnya.

Dalam konteks ekonomi desa, sumber penghidupan utama masyarakat masih sangat bergantung pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kegiatan informal lainnya. Namun, akses terhadap sumber daya produksi seperti lahan, alat kerja, dan modal tidak dimiliki secara merata oleh semua warga. Kepemilikan tanah menjadi indikator penting dalam menentukan posisi sosial ekonomi seseorang di desa. Mereka yang memiliki lahan luas cenderung menjadi kelompok elite desa yang memiliki pengaruh, tidak hanya dalam bidang

ekonomi, tetapi juga dalam ranah politik dan sosial. Sementara itu, buruh tani atau petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri berada dalam posisi yang rentan dan sering kali bergantung pada kemurahan pemilik modal. Ketimpangan ini membentuk relasi patron-klien yang masih bertahan hingga kini dalam banyak wilayah pedesaan di Indonesia.

Modernisasi dan globalisasi membawa pengaruh besar dalam struktur ekonomi desa. Masuknya teknologi pertanian, sistem distribusi pasar yang lebih luas, hingga digitalisasi ekonomi perlahan menggeser pola-pola lama. Namun, perubahan ini tidak selalu membawa perbaikan bagi semua lapisan masyarakat desa. Mereka yang memiliki akses terhadap pendidikan, jaringan sosial, dan modal cenderung bisa menyesuaikan diri dan mengambil peluang baru. Sebaliknya, kelompok marjinal—terutama perempuan, lansia, dan kelompok miskin—sering kali tertinggal dalam proses transformasi ini. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menciptakan eksklusi sosial yang lebih dalam, karena akses terhadap pengambilan keputusan juga cenderung didominasi oleh kelompok yang sudah mapan secara ekonomi.

Selain faktor ekonomi, struktur sosial desa juga sangat ditentukan oleh ikatan kekerabatan, adat, dan kepercayaan lokal. Dalam banyak masyarakat desa, struktur sosial ditopang oleh keberadaan tokoh adat, pemuka agama, dan kepala keluarga besar yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan arah kehidupan sosial. Sering kali, status sosial ini diwariskan secara turun-temurun dan tidak selalu terkait dengan prestasi ekonomi. Namun dalam perkembangan mutakhir, posisi-posisi sosial ini mulai bersinggungan dengan kekuatan ekonomi, di mana mereka yang berhasil dalam bidang usaha atau menjadi penerima manfaat program pemerintah sering kali dianggap lebih "berkuasa" secara sosial. Terjadinya pergeseran otoritas dari tokoh tradisional ke tokoh ekonomi modern mencerminkan perubahan struktur sosial desa yang makin kompleks.

Transformasi sosial ekonomi desa juga turut dipengaruhi oleh faktor migrasi, baik migrasi keluar maupun masuk. Banyak warga desa, khususnya generasi muda, memilih merantau ke kota atau luar negeri demi mencari penghidupan yang lebih baik. Fenomena ini memunculkan dinamika baru di desa: di satu sisi, remitansi yang dikirimkan para perantau mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan membiayai pembangunan fisik desa. Namun di sisi lain, migrasi juga menyisakan masalah sosial seperti kekosongan tenaga kerja produktif, berkurangnya partisipasi dalam kegiatan desa, hingga melemahnya ikatan sosial. Dalam banyak kasus, struktur keluarga pun ikut berubah, dengan peran-peran pengasuhan anak dan pengambilan keputusan ekonomi dijalankan oleh anggota keluarga yang tertinggal, biasanya perempuan atau lansia.

Struktur ekonomi desa yang timpang dan tidak adaptif terhadap perubahan juga menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan partisipatif. Ketika dominasi ekonomi hanya dikuasai segelintir orang, maka partisipasi dalam pembangunan menjadi elitis dan tidak inklusif. Program-program desa cenderung menguntungkan kelompok tertentu, terutama yang memiliki koneksi dengan elite politik lokal. Di sinilah pentingnya reformasi dalam pengelolaan ekonomi desa agar lebih berkeadilan dan merata. Penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok tani harus diarahkan untuk memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Namun, pendekatan ini harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kontrol sosial agar tidak hanya menjadi alat baru bagi kelompok elite untuk memperkuat dominasinya.

Perubahan struktur sosial ekonomi desa juga membawa konsekuensi pada relasi gender. Dalam masyarakat agraris tradisional, perempuan memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi keluarga, meskipun sering kali tidak diakui secara formal. Namun, dengan komersialisasi pertanian dan masuknya

sektor industri, peran perempuan mulai bergeser dan dalam beberapa kasus terpinggirkan. Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan ekonomi membuat perempuan desa lebih rentan terhadap kemiskinan dan kekerasan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan di desa harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi, tidak hanya untuk alasan keadilan gender, tetapi juga demi keberlanjutan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Struktur sosial ekonomi desa hari ini sedang berada dalam persimpangan: antara mempertahankan sistem lokal yang berbasis nilai kolektif dan menghadapi tuntutan perubahan ekonomi yang serba cepat. Tantangan utamanya adalah bagaimana merancang sistem yang bisa mengakomodasi keragaman realitas sosial ekonomi desa, sambil mendorong keadilan, inklusi, dan partisipasi aktif. Maka, membaca struktur sosial ekonomi desa tidak cukup hanya dengan melihat data statistik atau indikator ekonomi semata, melainkan juga memahami relasi kuasa, nilai-nilai sosial, dan dinamika kultural yang membentuk masyarakat desa. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak akan jatuh pada jebakan teknokratis, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi warga desa dari bawah.

Struktur sosial ekonomi desa tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme dan kebijakan pembangunan nasional pasca-kemerdekaan yang sentralistik. Pada masa kolonial, desa dijadikan sebagai unit administratif yang berfungsi menopang kepentingan ekonomi kolonial, terutama dalam hal produksi pertanian dan perkebunan. Struktur ini melahirkan lapisan elite desa seperti kepala desa dan perangkatnya yang menjadi perpanjangan tangan penguasa, bukan representasi murni dari masyarakat. Pasca-kemerdekaan, meskipun banyak reformasi terjadi, warisan struktur ini tetap bertahan, terutama karena kebijakan pembangunan Orde Baru yang sangat top-down dan berbasis proyek. Desa lebih diposisikan sebagai objek pembangunan dan target program-program nasional, bukan sebagai subjek yang berdaulat atas ruang hidupnya sendiri

(Scott, 1985). Maka, struktur sosial ekonomi desa hari ini adalah hasil dari interaksi panjang antara warisan masa lalu dan transformasi modern yang belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat desa secara merata.

Dalam banyak studi pembangunan, ketimpangan sosial ekonomi di desa diperparah oleh ketergantungan terhadap elite lokal yang memiliki kuasa atas sumber daya ekonomi dan informasi. Elite ini, yang sering kali memiliki akses ke lembaga keuangan, perbankan, atau jaringan politik, menjadi penghubung utama antara desa dan dunia luar. Dalam kondisi di mana institusi desa lemah, elite ini cenderung membentuk struktur sosial yang tertutup, eksklusif, dan resistif terhadap partisipasi luas. Sebagaimana dijelaskan oleh Bebbington (1999), penguasaan atas aset produktif bukan hanya menghasilkan kekayaan, tetapi juga kekuasaan simbolik dan politik. Ini menjelaskan mengapa dalam banyak Musyawarah Desa atau forum perencanaan pembangunan, suara kelompok miskin, perempuan, dan pemuda sering kali terpinggirkan. Ketimpangan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal demokrasi.

Kecenderungan lain dalam struktur sosial ekonomi desa adalah menguatnya diferensiasi sosial akibat transformasi agraria. Banyak desa yang mengalami proses alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, pariwisata, atau perumahan. Proses ini biasanya melibatkan transaksi lahan antara pemilik tanah besar dan investor luar, sementara kelompok petani kecil, buruh tani, atau penyewa lahan justru menjadi korban kehilangan akses terhadap sumber penghidupan mereka. Hal ini menciptakan kelas baru dalam masyarakat desa: kelompok kaya baru yang memperoleh kompensasi besar dari penjualan tanah, dan kelompok miskin baru yang kehilangan lahan dan pekerjaan. Dampak dari proses ini adalah munculnya konflik sosial dan perubahan tatanan relasi antarwarga, karena nilai solidaritas mulai digantikan oleh semangat individualisme ekonomi (Hall, Hirsch & Li, 2011).

Dalam konteks pembangunan partisipatif, penting untuk memahami struktur sosial ekonomi desa agar intervensi yang dilakukan tidak memperparah ketimpangan yang ada. Intervensi tanpa memahami struktur sosial bisa berujung pada penguasaan proyek oleh segelintir elite dan meminggirkan kelompok rentan. Karena itu, analisis sosial desa sebelum merancang program pembangunan menjadi hal mutlak. Analisis ini harus mencakup pemetaan kelas sosial, penguasaan aset, jaringan kekuasaan, serta potensi konflik. Seperti ditegaskan oleh Chambers (1997), pendekatan pembangunan yang partisipatif harus berpihak pada kelompok yang terpinggirkan, dengan cara memberikan mereka ruang suara dan akses yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Pemberdayaan ekonomi yang tidak disertai dengan perubahan dalam struktur sosial hanya akan menghasilkan pembangunan semu yang memperkuat dominasi lama dalam wajah baru.

Transformasi struktur sosial ekonomi desa juga harus dibarengi dengan pembangunan institusi lokal yang kuat dan transparan. Lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok tani, koperasi, atau BUMDes harus dijadikan instrumen penguat ekonomi kerakyatan, bukan justru menjadi alat reproduksi kekuasaan elite. Hal ini memerlukan regulasi yang adil, pelatihan tata kelola yang baik, dan sistem pengawasan yang berbasis masyarakat. Pengalaman beberapa desa yang berhasil membangun sistem ekonomi alternatif seperti koperasi pertanian, bank desa berbasis syariah, atau pasar rakyat membuktikan bahwa struktur sosial ekonomi bisa diubah jika ada keberpihakan dan partisipasi warga yang luas (Ostrom, 1990). Namun hal ini hanya akan terjadi jika ada kesadaran kolektif dan kemauan politik dari semua pihak, termasuk pemerintah, untuk mendorong pemerataan akses dan redistribusi sumber daya.

## **B. Ketimpangan, Akses terhadap Sumber Daya, dan Peluang Local**

Ketimpangan merupakan fenomena yang telah lama melekat dalam struktur masyarakat pedesaan. Dalam konteks desa, ketimpangan tidak hanya terjadi pada aspek ekonomi seperti kepemilikan lahan dan penguasaan modal, tetapi juga dalam bentuk sosial, politik, dan pengetahuan. Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang sering kali terjadi secara sistematis akibat warisan kolonial, kebijakan pembangunan yang bias kota, serta dominasi elite lokal yang menutup ruang partisipasi bagi kelompok marginal. Akses terhadap tanah, air, hutan, informasi, pendidikan, dan modal menjadi penentu utama dalam menentukan siapa yang bisa berkembang dan siapa yang tertinggal. Ketika akses ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, maka desa kehilangan potensi besarnya untuk tumbuh secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Ketimpangan kepemilikan lahan adalah bentuk paling nyata dari ketidakadilan akses terhadap sumber daya di desa. Banyak desa mengalami konsentrasi kepemilikan tanah pada segelintir keluarga atau tokoh lokal yang sejak lama memiliki posisi dominan. Dalam banyak kasus, petani penggarap tidak memiliki lahan sendiri, tetapi hanya menyewa atau menjadi buruh tani musiman yang sangat bergantung pada kondisi pasar dan belas kasihan pemilik lahan. Ketika program-program pertanian modern diperkenalkan, kelompok yang tidak memiliki lahan ini justru semakin tertinggal karena tidak memiliki jaminan akses untuk mendapatkan kredit, benih unggul, atau teknologi pertanian. Sebagaimana ditegaskan oleh White (2011), ketimpangan agraria adalah akar dari banyak persoalan sosial di pedesaan, dan tanpa reformasi kepemilikan lahan yang adil, pembangunan desa hanya akan menjadi proyek semu yang memperkuat ketimpangan lama dalam kemasan baru.

Selain lahan, sumber daya alam lain seperti air, hutan, dan laut juga sering kali dikuasai oleh pihak luar atau dikelola oleh negara tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan negara atau daerah tangkapan air sering kali mengalami konflik karena kehilangan akses terhadap sumber daya yang secara historis telah mereka kelola secara turun-temurun. Ketika masyarakat dilarang mengakses hutan demi kepentingan konservasi negara atau diberikan konsesi kepada korporasi, maka hak-hak tradisional dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam terpinggirkan. Hal ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekologis, tetapi juga memperdalam kemiskinan struktural karena masyarakat tidak lagi memiliki sandaran hidup utama mereka (Peluso & Vandergeest, 2001).

Peluang lokal yang sesungguhnya melimpah di desa sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara optimal akibat hambatan struktural dan kultural. Potensi seperti kerajinan tangan, agrowisata, perikanan, pertanian organik, hingga energi terbarukan masih belum mendapatkan perhatian serius dari kebijakan pembangunan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar program pembangunan masih melihat desa sebagai objek bantuan, bukan sebagai ruang inovasi. Ketika proyek datang dari atas tanpa melibatkan pengetahuan lokal dan tanpa memahami konteks spesifik desa, maka peluang-peluang lokal sering kali tertutup oleh dominasi program luar yang tidak relevan. Padahal, sebagaimana diungkapkan oleh Chambers (1997), masyarakat lokal memiliki banyak inovasi dan solusi sendiri yang jika diberi ruang, justru dapat menjawab persoalan pembangunan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan informasi juga memperparah kondisi ketidaksetaraan di desa. Banyak generasi muda desa yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, baik karena keterbatasan fasilitas maupun karena tekanan ekonomi yang memaksa mereka bekerja sejak dini. Ketika pendidikan dan pelatihan kerja hanya tersedia di kota, maka mobilitas sosial masyarakat desa menjadi terbatas.

Selain itu, informasi tentang pasar, teknologi, dan peluang ekonomi sering kali hanya beredar di kalangan tertentu saja, biasanya kelompok yang sudah memiliki jaringan dengan pemerintah atau dunia usaha. Kondisi ini menutup kemungkinan tumbuhnya wirausaha lokal dari kalangan bawah yang justru memiliki potensi inovatif yang besar jika diberi kesempatan.

Peluang lokal sebenarnya dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan jika dikelola dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis potensi desa. Misalnya, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang transparan dan inklusif dapat menjadi instrumen penting dalam redistribusi peluang ekonomi. Namun, banyak BUMDes gagal karena dikelola secara elitis dan tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan peluang lokal membutuhkan struktur sosial yang adil, keterlibatan warga secara luas, serta kebijakan afirmatif bagi kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Dengan pendekatan semacam ini, pembangunan desa bukan hanya tentang mengejar pertumbuhan, tetapi tentang memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

Ketimpangan, keterbatasan akses, dan penyalahgunaan potensi lokal pada akhirnya saling terkait satu sama lain. Jika akses terhadap sumber daya dan peluang dikuasai oleh segelintir orang, maka yang terjadi bukan pembangunan, tetapi eksploitasi. Maka dari itu, membangun desa harus dimulai dengan membongkar struktur ketimpangan yang ada dan membangun tata kelola yang partisipatif, adil, dan inklusif. Setiap warga desa berhak atas tanah yang subur, pendidikan yang layak, air yang bersih, dan peluang untuk berkembang. Hanya dengan cara itu desa dapat menjadi tempat yang layak untuk hidup dan bermasa depan.

Namun demikian, ketimpangan yang terjadi di desa tidak hanya disebabkan oleh faktor internal seperti dominasi elite lokal atau lemahnya institusi desa. Ketimpangan tersebut juga diperkuat oleh sistem pembangunan nasional yang cenderung bias kota (*urban bias*) dan menjadikan desa sebagai pelengkap dari proses industrialisasi nasional. Desa-desa sering kali hanya diposisikan sebagai penyedia bahan mentah, tenaga kerja murah, atau lokasi proyek infrastruktur tanpa memperhatikan keberlanjutan ekonomi lokal. Seperti dicatat oleh Lipton (1977) dalam teorinya tentang *urban bias*, kebijakan nasional lebih mengalirkan investasi, fasilitas, dan insentif ke wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Akibatnya, masyarakat desa harus bersaing dalam kondisi yang tidak setara, baik dari sisi teknologi, pasar, maupun dukungan regulasi. Ini memperlebar jurang antara desa dan kota, serta menciptakan eksodus tenaga kerja desa yang mencari penghidupan lebih layak ke kota besar, meskipun sering kali hanya berujung pada pekerjaan informal dengan kondisi rentan.

Di sisi lain, masih banyak potensi lokal di desa yang belum digarap secara optimal karena terhambat oleh struktur birokrasi dan regulasi yang rumit. Misalnya, pengembangan komoditas unggulan lokal seperti kopi, kakao, atau kerajinan tangan khas daerah sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dalam hal sertifikasi, akses pasar, hingga pelatihan manajemen usaha. Padahal, jika potensi lokal ini dimaksimalkan, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis keunggulan komparatif yang dimilikinya. Sebuah studi oleh Arifin (2020) menunjukkan bahwa desa-desa yang mampu mengembangkan ekonomi berbasis komunitas dan kekhasan lokal secara berkelanjutan cenderung lebih tangguh terhadap guncangan ekonomi, termasuk saat krisis global atau pandemi. Artinya, peluang lokal sebenarnya merupakan kekuatan besar yang jika tidak dimanfaatkan, justru menjadi ironi di tengah kemiskinan yang masih melanda banyak desa.

Selain itu, ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber daya juga menjadi isu penting yang sering diabaikan. Perempuan desa kerap kali menjadi aktor sentral dalam kegiatan produksi—baik pertanian, pengolahan hasil bumi, maupun kegiatan ekonomi rumahan—namun tetap mengalami hambatan dalam mengakses tanah, modal, pelatihan, dan pengambilan keputusan. Dalam banyak forum desa, perempuan hanya dijadikan pelengkap atau simbol representasi, bukan sebagai agen pembangunan sejati. Hal ini memperkuat struktur patriarkal yang membatasi ruang gerak perempuan dalam pembangunan. Seperti ditunjukkan oleh Cornwall dan Rivas (2015), pembangunan yang tidak responsif gender cenderung melanggengkan ketimpangan dan membatasi potensi inovasi yang sesungguhnya bisa muncul dari peran perempuan. Oleh karena itu, penciptaan peluang lokal haruslah juga memperhatikan dimensi keadilan gender, baik dalam kebijakan maupun dalam praktik kelembagaan di tingkat desa.

Penguatan akses terhadap sumber daya juga memerlukan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), bukan sekadar pendekatan kesejahteraan. Artinya, masyarakat desa harus diposisikan sebagai pemilik sah atas sumber daya alam, budaya, dan ekonomi yang ada di wilayahnya. Hal ini membutuhkan pengakuan negara terhadap hak-hak komunal atas tanah dan sumber daya, termasuk melalui instrumen seperti perhutanan sosial, sertifikasi tanah rakyat, dan perlindungan kawasan adat. Beberapa kebijakan nasional seperti UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014) dan program Reforma Agraria telah membuka ruang untuk penguatan hak masyarakat desa. Namun implementasinya sering tersendat akibat tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan resistensi dari aktor-aktor yang diuntungkan oleh status quo. Karena itu, penting untuk mendorong reformasi kebijakan yang lebih berpihak kepada warga desa, terutama dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya yang menjadi fondasi kehidupan mereka.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, munculnya gerakan-gerakan komunitas lokal yang berupaya mengklaim kembali hak atas tanah, hutan, air, dan budaya menunjukkan bahwa desa bukanlah entitas pasif. Desa memiliki daya bertahan dan beradaptasi yang luar biasa, terutama jika diberi ruang untuk mengambil keputusan secara otonom. Misalnya, di sejumlah desa di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah, masyarakat berhasil membangun sistem tata kelola hutan berbasis adat yang diakui secara hukum dan mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Contoh-contoh ini membuktikan bahwa ketika akses terhadap sumber daya diberikan secara adil, dan peluang lokal dibuka melalui pendekatan partisipatif, maka ketimpangan dapat diatasi dan pembangunan desa akan berjalan secara berkelanjutan dan bermartabat.

### **C. Tantangan Ekonomi Mikro dan Ketahanan Social**

Perekonomian desa pada dasarnya adalah perekonomian mikro yang dijalankan oleh unit-unit kecil, seperti rumah tangga, kelompok tani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro lainnya. Namun, keberadaan mereka sering kali terpinggirkan dalam perencanaan ekonomi nasional yang lebih berfokus pada makroekonomi dan investasi besar. Tantangan utama ekonomi mikro di desa terletak pada keterbatasan akses terhadap modal, pasar, teknologi, dan keterampilan manajerial. Sebagian besar pelaku usaha mikro di desa mengandalkan modal sendiri yang kecil dan belum tersambung dengan sistem keuangan formal. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), tidak semua pelaku usaha mikro di desa dapat mengaksesnya karena syarat administratif dan keterbatasan literasi keuangan.

Selain modal, tantangan ekonomi mikro juga berasal dari ketergantungan terhadap tengkulak atau jalur distribusi yang tidak adil. Petani dan nelayan, misalnya, sering kali tidak memiliki kekuatan tawar dalam menentukan harga karena mereka menjual hasil panen atau tangkapan langsung ke

perantara yang memonopoli pasar lokal. Kondisi ini memperlemah posisi pelaku ekonomi desa dan menjebak mereka dalam siklus ekonomi subsisten. Studi oleh Widyanti (2018) menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem tengkulak ini menyebabkan rendahnya pendapatan bersih petani, bahkan ketika harga komoditas naik di tingkat nasional atau internasional. Tanpa intervensi negara dalam membangun sistem distribusi yang adil dan koperasi yang kuat, ekonomi mikro di desa akan terus mengalami stagnasi dan kerentanan terhadap fluktuasi pasar.

Krisis ekonomi juga memperlihatkan bagaimana rentannya struktur ekonomi mikro desa. Ketika pandemi COVID-19 melanda, banyak usaha kecil desa gulung tikar karena menurunnya permintaan, terganggunya rantai pasok, dan lemahnya akses terhadap bantuan. Namun di sisi lain, desa juga menunjukkan ketahanan sosial yang luar biasa. Solidaritas antarwarga, gotong royong, dan kelembagaan informal seperti kelompok arisan atau simpan pinjam berbasis komunitas menjadi tulang punggung dalam menjaga keberlangsungan hidup warga. Inilah kekuatan ketahanan sosial desa—suatu kekuatan yang tidak selalu terlihat dalam indikator ekonomi, tetapi sangat nyata dalam praktik keseharian masyarakat. Seperti dinyatakan oleh Uphoff (1992), institusi-institusi sosial lokal, meskipun informal, memiliki peran besar dalam mengelola risiko dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat agraris.

Ketahanan sosial desa tidak hanya terletak pada kemampuan untuk bertahan dalam kondisi krisis, tetapi juga dalam kemampuannya untuk bertransformasi. Ketika desa diberi ruang untuk menentukan sendiri arah pembangunannya, muncul berbagai inovasi lokal dalam ekonomi mikro—mulai dari pertanian organik berbasis komunitas, wisata berbasis budaya, hingga digitalisasi UMKM. Namun, untuk memastikan transformasi ini berkelanjutan, diperlukan dukungan regulasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkesinambungan. Kegagalan banyak program bantuan ekonomi di desa sering kali

terjadi karena pendekatannya terlalu seragam, tidak kontekstual, dan hanya bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, membangun ketahanan ekonomi mikro desa harus melibatkan pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal, bukan sekadar intervensi dari atas.

Perlu juga dicermati bahwa tantangan ekonomi mikro dan ketahanan sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi demografis desa. Meningkatnya urbanisasi dan migrasi penduduk muda ke kota menyebabkan banyak desa kekurangan tenaga kerja produktif dan pelaku wirausaha muda. Ini memperlemah basis ekonomi mikro dan membuat desa semakin tergantung pada remitansi dari luar. Jika tidak ada upaya untuk menarik kembali anak-anak muda untuk membangun ekonomi desa, maka dalam jangka panjang, struktur ekonomi mikro desa akan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, strategi pembangunan desa ke depan harus mampu menciptakan ekosistem yang mendukung wirausaha muda desa dengan insentif, infrastruktur digital, dan pendidikan vokasional yang relevan.

Di tengah tantangan tersebut, potensi desa untuk membangun ekonomi mikro yang tangguh sangat besar. Kunci utamanya adalah kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam mengembangkan inovasi berbasis potensi lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi mikro jika dikelola dengan transparan dan partisipatif. Namun BUMDes juga tidak boleh menjadi alat dominasi elite desa, melainkan benar-benar menjadi milik bersama yang membuka akses dan peluang ekonomi bagi semua warga. Dengan membangun fondasi ekonomi mikro yang kuat dan didukung oleh ketahanan sosial yang hidup, desa tidak hanya akan mampu bertahan dalam krisis, tetapi juga menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Selain faktor struktural dan institusional, tantangan dalam ekonomi mikro desa juga diperparah oleh lemahnya akses terhadap teknologi yang relevan dan adaptif. Transformasi

digital yang berkembang pesat di perkotaan belum sepenuhnya menjangkau desa. Banyak pelaku usaha mikro di pedesaan belum memiliki keterampilan digital dasar, termasuk penggunaan media sosial untuk promosi atau sistem pembukuan digital. Padahal, kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar produk lokal. Menurut studi oleh Setyawan dan Wahyuni (2021), UMKM yang terhubung secara digital memiliki peluang pertumbuhan hingga dua kali lipat dibandingkan dengan yang tidak. Namun hambatan utama seperti infrastruktur internet yang belum merata, minimnya pendampingan, dan kurangnya literasi digital menjadi penghalang bagi inklusi digital di sektor ekonomi mikro desa.

Ketahanan sosial juga diuji ketika desa mengalami disrupsi sosial akibat konflik internal, persaingan antarwarga, atau adanya intervensi eksternal yang memecah kohesi sosial. Misalnya, masuknya investasi besar ke wilayah desa yang tidak melalui mekanisme musyawarah dapat menimbulkan perpecahan sosial antara kelompok yang mendukung dan yang menolak. Dalam banyak kasus, relasi kuasa antara elite lokal, pengusaha, dan warga desa menciptakan ketimpangan dalam pengambilan keputusan. Ketahanan sosial desa tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat gotong royong atau kekerabatan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola lokal yang demokratis dan transparan. Seperti yang ditegaskan oleh Chambers (1997), pembangunan yang berakar pada masyarakat akan berhasil jika kelembagaan lokal benar-benar mewakili kepentingan bersama dan bukan dikendalikan oleh segelintir elite.

Dari sisi ketahanan pangan sebagai bagian dari ekonomi mikro, desa menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Banyak petani kehilangan produktivitas karena pola cuaca yang tidak menentu, serangan hama yang meningkat, serta terbatasnya pengetahuan tentang pertanian adaptif. Di sisi lain, semakin banyak lahan pertanian yang beralih menjadi kawasan industri, perumahan, atau infrastruktur yang belum tentu berdampak langsung pada

kesejahteraan warga desa. Dalam kondisi ini, strategi pembangunan yang mempertahankan kedaulatan pangan dan mendukung sistem pertanian berkelanjutan menjadi sangat penting untuk ketahanan ekonomi jangka panjang. Penelitian oleh Nugroho dan Hakim (2022) menekankan bahwa desa yang mampu menjaga sistem pangan lokal cenderung lebih tahan terhadap krisis dan memiliki cadangan ekonomi yang stabil di tingkat keluarga.

Tidak kalah penting, tantangan ekonomi mikro dan ketahanan sosial juga berkaitan erat dengan faktor budaya dan nilai-nilai lokal. Sering kali program pembangunan ekonomi mengabaikan sistem nilai yang hidup di masyarakat desa, seperti rasa malu terhadap utang, preferensi terhadap kerja kolektif, atau keengganan untuk bersaing secara agresif. Pendekatan yang terlalu “korporatis” bisa tidak cocok dengan semangat ekonomi desa yang lebih bersifat komunal dan berbasis kepercayaan. Oleh sebab itu, setiap intervensi kebijakan harus memahami ekosistem sosial dan budaya yang ada di desa agar tidak terjadi resistensi atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, pendekatan sosiokultural menjadi penting sebagai bagian dari desain pembangunan ekonomi mikro yang berkelanjutan.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, namun munculnya berbagai inisiatif lokal menunjukkan bahwa desa memiliki potensi besar untuk mengembangkan ketahanan ekonomi berbasis komunitas. Misalnya, sejumlah desa di Yogyakarta dan Jawa Tengah mengembangkan koperasi petani berbasis organik yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Di wilayah timur Indonesia, seperti di Nusa Tenggara Timur, komunitas nelayan membentuk sistem tabungan berbasis kelompok yang memungkinkan mereka menghadapi musim paceklik tanpa harus meminjam ke tengkulak. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa ketika desa diberi ruang untuk berinovasi dan menyusun strategi berdasarkan pengalaman sendiri, ketahanan sosial dan ekonomi dapat terbangun secara lebih bermakna.

Dengan demikian, masa depan ekonomi mikro desa tidak hanya ditentukan oleh intervensi negara atau lembaga keuangan, tetapi juga oleh seberapa kuat jejaring sosial yang terbangun di antara warga, seberapa besar kemampuan desa dalam membangun sistem ekonomi yang mandiri, dan seberapa luas ruang partisipasi warga dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ketahanan sosial adalah fondasi dari ekonomi mikro yang tangguh, dan keduanya tidak bisa dipisahkan dalam konteks pembangunan desa yang berkelanjutan.

# BAB

# 4

## TATA KELOLA PARTISIPATIF: PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

### A. Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Inklusif

Tata kelola yang inklusif merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Inklusivitas dalam konteks tata kelola desa berarti keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Ini bukan hanya soal keterwakilan formal dalam musyawarah desa, tetapi juga menyangkut hak untuk bersuara, didengar, dan memengaruhi arah pembangunan. Prinsip ini menolak dominasi segelintir elite desa atau kekuasaan yang tersentralisasi di tangan kepala desa dan aparaturnya semata. Seperti yang ditegaskan oleh Gaventa dan Cornwall (2006), tata kelola inklusif bertumpu pada penciptaan ruang-ruang partisipasi yang sejati, bukan semata ruang yang diatur dari atas.

Salah satu prinsip utama dalam tata kelola inklusif adalah **transparansi**. Masyarakat desa harus memiliki akses penuh terhadap informasi pembangunan, mulai dari rencana kerja pemerintah desa, penganggaran, hingga laporan pelaksanaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah praktik-praktik koruptif yang sering kali terjadi karena minimnya pengawasan. Dalam praktiknya, transparansi dapat diwujudkan melalui penyediaan papan informasi desa, publikasi APBDes secara berkala, serta pemanfaatan media digital dan sosial sebagai sarana komunikasi dua arah antara

pemerintah desa dan warga. Sejalan dengan pendapat Fung dan Wright (2003), sistem demokrasi yang deliberatif dan terbuka menjadi dasar bagi terciptanya pengambilan keputusan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Prinsip kedua adalah **akuntabilitas**, yakni tanggung jawab dan kewajiban aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif tetapi juga moral dan politik. Dalam tata kelola desa yang inklusif, warga desa memiliki hak untuk mengevaluasi dan mengkritisi kinerja pemimpinnya. Oleh karena itu, forum-forum seperti Musyawarah Desa (Musdes), Forum Warga, dan lembaga pengawas masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus difungsikan secara optimal, bukan hanya sebagai formalitas. Ketika ruang pengawasan terbuka luas bagi masyarakat, maka keputusan yang diambil pun cenderung lebih mencerminkan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok tertentu.

Prinsip berikutnya adalah **partisipasi aktif**, yang berarti tidak cukup hanya mengundang warga hadir dalam pertemuan, tetapi mendorong mereka untuk benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi aktif membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap keberagaman latar belakang masyarakat desa. Perempuan, penyandang disabilitas, kelompok miskin, pemuda, dan kelompok minoritas lainnya sering kali terpinggirkan dalam diskursus pembangunan. Padahal, keberadaan mereka membawa perspektif yang unik dan sangat relevan dengan kebutuhan lokal. Dalam laporan UNDP (2015), disebutkan bahwa partisipasi bermakna hanya bisa terjadi jika ada jaminan bahwa suara yang paling lemah pun dihitung setara dalam forum musyawarah.

**Keadilan sosial** adalah prinsip lain yang menjadi fondasi tata kelola inklusif. Dalam konteks desa, keadilan tidak selalu berarti pembagian sumber daya secara merata, tetapi pembagian berdasarkan kebutuhan dan situasi masing-masing kelompok. Misalnya, program bantuan ekonomi bagi petani perempuan

kepala keluarga, atau prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah dusun terjauh yang selama ini tertinggal. Keadilan dalam tata kelola bukan sekadar hasil dari keputusan, tetapi tercermin sejak proses perumusan masalah, pengambilan keputusan, hingga pengalokasian anggaran. Pemerintah desa harus peka terhadap ketimpangan struktural dan menyusun kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan sebagai bentuk koreksi atas ketimpangan historis.

Prinsip **inklusivitas digital** juga semakin penting dalam era saat ini. Penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola desa membuka peluang besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan jangkauan komunikasi. Namun, hal ini juga membawa tantangan karena masih banyak warga desa yang belum memiliki akses atau literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, inklusivitas digital harus diiringi dengan program literasi digital yang menyasar kelompok-kelompok rentan. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak memperlebar kesenjangan, melainkan menjadi jembatan yang menghubungkan suara warga dengan ruang-ruang pengambilan keputusan.

Akhirnya, tata kelola yang inklusif hanya dapat terwujud jika ada **komitmen politik** dari para pemimpin lokal untuk menjalankan prinsip-prinsip di atas secara konsisten. Komitmen ini ditunjukkan melalui kebijakan yang membuka ruang partisipasi, penguatan kelembagaan warga, dan upaya memperbaiki relasi kuasa di tingkat lokal. Kunci keberhasilan tata kelola inklusif tidak hanya terletak pada mekanisme teknis, tetapi pada sikap dan nilai yang hidup di tengah masyarakat dan pemimpinnya. Ketika prinsip inklusivitas menjadi bagian dari budaya politik lokal, maka pembangunan tidak lagi menjadi milik pemerintah semata, tetapi hasil dari kerja bersama seluruh warga desa.

Selain prinsip-prinsip yang telah dibahas sebelumnya, **kolaborasi antar-aktor lokal** juga menjadi bagian integral dari tata kelola yang inklusif. Dalam konteks desa, aktor lokal bukan hanya pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga mencakup

lembaga adat, tokoh agama, kelompok perempuan, organisasi kepemudaan, hingga pelaku usaha lokal. Setiap aktor memiliki peran dan kontribusi unik yang jika disinergikan, akan menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan desa. Kolaborasi ini mendorong terbangunnya ekosistem pembangunan yang tidak lagi bertumpu pada birokrasi semata, tetapi pada kekuatan relasi sosial yang telah lama mengakar. Penelitian oleh Uphoff (1992) menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial dan kelembagaan informal yang mendukung proses dialog dan kompromi.

Tidak kalah penting, **fleksibilitas dalam kebijakan dan pelaksanaan program** juga merupakan bagian dari prinsip inklusivitas. Desa bukanlah satu entitas tunggal yang seragam. Perbedaan karakteristik geografis, budaya, sosial, dan ekonomi antar desa menuntut adanya kebijakan yang tidak kaku dan bersifat top-down. Pemerintah desa harus diberi ruang untuk menyesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya. Prinsip inklusif menolak pendekatan seragam (one-size-fits-all) yang kerap diterapkan dalam proyek pembangunan nasional. Dalam praktiknya, fleksibilitas ini bisa diwujudkan dengan memberikan otonomi lebih besar kepada desa dalam menentukan prioritas pembangunan melalui forum-forum musyawarah yang partisipatif dan inklusif.

**Kesetaraan gender dalam tata kelola desa** juga menjadi aspek penting dari prinsip inklusivitas. Dalam banyak desa, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat terbatas meskipun peran mereka sangat dominan dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Inklusivitas sejati tidak hanya mengakui keberadaan perempuan, tetapi juga menjamin suara dan kepentingan mereka masuk dalam perumusan kebijakan. Penelitian oleh Nurdin (2020) menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan desa, program-program yang dilahirkan cenderung lebih sensitif terhadap kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan, yang selama ini luput dari perhatian forum dominan laki-laki.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perempuan dan penguatan forum-forum perempuan desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi tata kelola yang inklusif.

**Pendidikan politik warga** juga tidak dapat diabaikan dalam kerangka tata kelola yang inklusif. Tanpa pemahaman yang cukup tentang hak, kewajiban, dan mekanisme pengambilan keputusan, warga cenderung apatis atau terkooptasi dalam sistem kuasa yang tidak demokratis. Inklusivitas membutuhkan warga yang kritis dan berdaya secara politik. Oleh sebab itu, pemerintah desa, LSM, maupun organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi politik warga melalui pelatihan, diskusi, maupun dialog publik. Seperti yang disampaikan oleh Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, proses pendidikan yang membebaskan akan melahirkan masyarakat yang sadar akan posisinya dan mampu terlibat aktif dalam mengubah kondisi sosialnya.

Akhirnya, inklusivitas tidak boleh berhenti sebagai jargon pembangunan, melainkan menjadi praktik yang tertanam dalam seluruh proses tata kelola desa. Ini membutuhkan transformasi cara pandang dari semua aktor pembangunan desa: bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki hak yang sama untuk terlibat dan menentukan masa depan desanya. Tata kelola yang inklusif bukan hanya strategi teknokratis, tetapi juga wujud penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai demokrasi lokal. Ketika prinsip-prinsip ini benar-benar diinternalisasi, maka pembangunan desa tidak hanya lebih adil, tetapi juga lebih berkelanjutan dan bermakna bagi seluruh warga.

## **B. Peran BPD, Kepala Desa, dan Lembaga Local**

Dalam tata kelola desa yang partisipatif dan berkelanjutan, keberadaan **Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa**, serta berbagai **lembaga lokal** seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang

Taruna, dan lembaga adat memainkan peran strategis. Mereka bukan hanya pelengkap struktur pemerintahan desa, tetapi merupakan aktor kunci dalam memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat terserap dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sinergi antara lembaga-lembaga tersebut menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Ketika lembaga-lembaga lokal mampu bekerja dalam semangat kolaborasi dan keterbukaan, maka jalannya pemerintahan desa akan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

**BPD** memiliki fungsi strategis sebagai wakil rakyat desa yang dipilih secara demokratis. BPD bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. Di banyak tempat, peran BPD sering kali direduksi hanya sebagai lembaga pengesahan anggaran atau bahkan hanya sebagai formalitas administratif. Padahal, secara ideal, BPD adalah kanal utama partisipasi warga dalam proses legislasi di tingkat desa. Studi oleh Pratikno (2015) menunjukkan bahwa keberadaan BPD yang aktif dan independen berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi lokal. Namun, untuk memainkan peran tersebut secara maksimal, anggota BPD perlu memiliki kapasitas yang memadai, termasuk kemampuan menyusun kebijakan, memahami peraturan perundang-undangan, serta kemampuan komunikasi publik.

Sementara itu, **Kepala Desa** sebagai pemimpin eksekutif desa memegang peranan yang sangat dominan dalam tata kelola pembangunan. Kepala desa tidak hanya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi dan pelindung kepentingan warga. Dalam praktiknya, kepala desa yang inklusif akan membuka ruang partisipasi sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, melibatkan masyarakat dalam forum musyawarah, dan

merespons aspirasi secara terbuka. Namun demikian, tidak sedikit kepala desa yang masih terjebak dalam pola kekuasaan paternalistik atau bahkan otoriter, sehingga menutup ruang-ruang partisipasi. Dalam studi oleh Antlöv (2003), dijelaskan bahwa pemimpin desa yang bersifat partisipatif lebih mampu menciptakan harmoni sosial dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan.

**Lembaga lokal desa** seperti LPMD, Karang Taruna, Posyandu, dan lembaga adat juga memegang peran penting dalam mendorong keterlibatan warga secara langsung. Lembaga-lembaga ini sering menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam program-program pembangunan. Misalnya, Karang Taruna dapat menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi pemuda dan kegiatan sosial, sementara lembaga adat berfungsi menjaga harmoni dan nilai-nilai lokal yang mendukung keberlanjutan sosial budaya desa. Dalam konteks ini, pelibatan aktif lembaga-lembaga lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bukan hanya memperkuat daya jangkau pemerintah desa, tetapi juga meningkatkan legitimasi program yang dijalankan.

Hubungan antara BPD, kepala desa, dan lembaga lokal sering kali diwarnai dinamika politik lokal. Ketika hubungan ini dilandasi semangat kolaborasi dan saling menghormati peran masing-masing, maka sistem pemerintahan desa akan berjalan seimbang. Namun jika relasi kekuasaan timpang, misalnya kepala desa terlalu dominan atau BPD pasif, maka proses demokrasi lokal dapat terhambat. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem penguatan kapasitas dan mekanisme checks and balances yang sehat di antara ketiga elemen ini. Salah satu bentuk penguatan adalah dengan memberikan pelatihan berkelanjutan serta mendorong adanya dialog antar-lembaga secara rutin.

Tidak kalah penting, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan lokal harus dilibatkan secara aktif dalam proses ini. BPD dan kepala desa tidak akan dapat menjalankan perannya secara maksimal tanpa legitimasi sosial dari warga. Oleh karena

itu, keterbukaan informasi, akuntabilitas penggunaan anggaran, dan keberadaan forum warga menjadi instrumen penting dalam memastikan terwujudnya tata kelola yang partisipatif. Dalam konteks inilah, semua elemen, baik formal maupun nonformal, perlu bekerja dalam kerangka nilai-nilai demokrasi desa yang mengedepankan musyawarah, gotong royong, dan kesetaraan suara.

Dalam tata kelola desa yang demokratis, *relasi kuasa antara Kepala Desa dan BPD* perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun secara struktural BPD memiliki fungsi pengawasan, tidak jarang relasi ini menjadi timpang karena dominasi kekuasaan eksekutif. Banyak studi menunjukkan bahwa otonomi yang besar pada kepala desa kadang menimbulkan kecenderungan sentralisasi kekuasaan yang membatasi peran BPD sebagai mitra kritis dan strategis. Di beberapa wilayah, praktik ini tampak dalam bentuk minimnya musyawarah bersama atau bahkan pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak oleh kepala desa. Situasi ini jelas bertentangan dengan semangat *checks and balances* yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan BPD menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan dinamika kekuasaan di tingkat lokal (Efendi, 2021).

Tak hanya peran formal, **kualitas kepemimpinan** juga menjadi faktor penentu keberhasilan sinergi antara kepala desa dan lembaga-lembaga lokal. Kepala desa yang memiliki integritas, keterbukaan, dan kepedulian sosial tinggi biasanya lebih mampu membangun hubungan kerja sama yang sehat dengan BPD dan lembaga lainnya. Kepemimpinan seperti ini cenderung mengedepankan nilai musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan dan tidak alergi terhadap kritik. Kepala desa yang mendengar dan memberi ruang bagi suara-suara berbeda akan menciptakan atmosfer politik desa yang sehat. Hal ini sejalan dengan gagasan kepemimpinan deliberatif yang mendorong pemimpin untuk menjadi fasilitator partisipasi, bukan sekadar penguasa administratif (Habermas, 1996).

Sementara itu, **lembaga-lembaga lokal non-pemerintah**, seperti kelompok tani, koperasi, atau kelompok usaha masyarakat (BUMDes), turut membentuk dinamika pembangunan desa. Keberadaan mereka sering kali menjadi jembatan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan program pembangunan pemerintah. Misalnya, koperasi desa yang aktif dapat menjadi motor penggerak penguatan ekonomi warga dan pengurangan ketergantungan pada pihak luar. Begitu pula lembaga adat yang menjaga nilai-nilai budaya, norma, dan kearifan lokal, juga memainkan peran besar dalam menjaga harmoni sosial. Sayangnya, dalam banyak kasus, eksistensi lembaga-lembaga ini belum sepenuhnya diakui dan diberdayakan dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang formal. Hal ini memerlukan pendekatan inklusif agar berbagai lembaga lokal tidak dipinggirkan oleh kebijakan yang terlalu birokratis.

Ketika kepala desa, BPD, dan lembaga lokal berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang efektif, maka pembangunan desa kerap bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan. Misalnya, program infrastruktur yang dibangun tanpa melibatkan kelompok masyarakat lokal sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Atau sebaliknya, potensi lokal yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat justru tidak mendapat dukungan karena tidak tercantum dalam RPJMDes. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan *mekanisme koordinasi multi-aktor* di desa, seperti forum koordinasi bulanan, tim sinergi pembangunan desa, atau platform digital partisipatif yang memungkinkan semua pihak berinteraksi secara setara dan terbuka (Sulistiyono, 2022).

Tidak kalah pentingnya adalah **peran fasilitator eksternal** seperti pendamping desa, LSM lokal, dan perguruan tinggi. Dalam banyak kasus, kehadiran pihak ketiga ini dapat memperkuat kapasitas kelembagaan lokal melalui pelatihan, mediasi konflik, hingga pendampingan teknis. Namun, keberhasilan mereka sangat tergantung pada penerimaan masyarakat dan komitmen pemerintah desa untuk terbuka

terhadap kerja kolaboratif. Peran pendamping sebaiknya bersifat memberdayakan, bukan menggantikan fungsi aktor lokal. Ketika fungsi pendampingan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, dampaknya terhadap sinergi kelembagaan akan sangat signifikan.

Secara keseluruhan, tata kelola desa yang partisipatif menuntut agar peran BPD, Kepala Desa, dan lembaga lokal tidak dilihat secara terpisah atau hirarkis, tetapi sebagai satu kesatuan sistem yang saling memperkuat. Setiap elemen memiliki potensi besar dalam mendorong perubahan, tetapi potensi itu hanya bisa diwujudkan jika ada dialog, saling percaya, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi lokal. Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan ekosistem pemerintahan desa yang mampu menjamin keterlibatan warga dan keberlanjutan pembangunan secara bersama-sama. Karena pembangunan sejati tidak mungkin terjadi jika hanya digerakkan oleh satu aktor atau satu lembaga saja.

### **C. Transparansi, Akuntabilitas, dan Musyawarah Warga**

Transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah warga merupakan tiga pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, adil, dan berkelanjutan. Ketiganya saling terkait dan saling memperkuat: transparansi menciptakan ruang bagi akuntabilitas, sementara musyawarah menjadi sarana partisipasi warga dalam memantau dan menentukan arah pembangunan. Tanpa transparansi, informasi mengenai kebijakan dan anggaran akan tertutup, sehingga akuntabilitas menjadi lemah. Begitu pula, tanpa ruang musyawarah, masyarakat hanya menjadi penonton dalam pembangunan, bukan pelaku utama. Oleh karena itu, dalam konteks desa, prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi jargon, tetapi harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari pemerintahan (Sutoro Eko, 2012).

**Transparansi** di tingkat desa berarti keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi publik, terutama yang berkaitan dengan anggaran, kebijakan

pembangunan, peraturan desa, hingga proses pengambilan keputusan. Transparansi bukan hanya soal membuka papan informasi anggaran di depan kantor desa, tetapi juga bagaimana informasi itu bisa diakses, dipahami, dan dipertanyakan oleh masyarakat. Praktik baik telah terjadi di sejumlah desa yang menggunakan media sosial, situs web desa, atau forum komunitas daring untuk menyampaikan informasi terkait APBDes, rencana pembangunan, dan laporan kegiatan. Hal ini memberikan akses setara kepada seluruh warga tanpa harus hadir secara fisik, yang sangat penting terutama bagi warga desa yang bekerja di luar atau memiliki mobilitas terbatas (Putra, 2020).

Namun, **transparansi tanpa akuntabilitas** akan kehilangan makna. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang diberi wewenang untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan, kebijakan, dan tindakan yang telah dilakukan. Dalam konteks desa, akuntabilitas bukan hanya bersifat administratif, seperti pelaporan anggaran atau kegiatan kepada atasan di pemerintah kabupaten, tetapi lebih penting lagi adalah akuntabilitas publik kepada warga. Pemerintah desa, terutama kepala desa dan perangkatnya, harus siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan mereka kepada masyarakat desa. Hal ini menciptakan kontrol sosial yang sehat dan mendorong pemerintahan yang lebih berintegritas (Antlöv, 2003).

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tersebut, diperlukan **musyawarah desa** yang dilakukan secara inklusif dan berkala. Musyawarah desa bukan hanya kewajiban prosedural yang dicantumkan dalam Undang-Undang Desa, tetapi merupakan jantung demokrasi lokal. Musyawarah yang ideal bukan hanya melibatkan tokoh-tokoh elite atau perangkat desa, tetapi juga membuka ruang bagi warga biasa, kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Proses musyawarah yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta usulan dalam suasana yang setara. Dalam

musyawarah yang sehat, keputusan tidak didasarkan pada dominasi suara mayoritas, melainkan pada pencapaian konsensus yang memperhatikan semua kepentingan (Raharjo, 2017).

Sayangnya, praktik musyawarah di banyak desa masih bersifat formalitas dan elitis. Undangan musyawarah terbatas hanya kepada tokoh-tokoh tertentu, waktu pelaksanaan tidak inklusif, dan informasi tidak disebarluaskan sebelumnya. Akibatnya, partisipasi warga rendah dan hasil musyawarah cenderung merepresentasikan suara kelompok tertentu saja. Untuk mengatasi hal ini, banyak desa telah mulai menerapkan *musyawarah berbasis komunitas* (community-based deliberation), yaitu dengan melakukan diskusi kelompok di dusun atau RT sebelum forum musyawarah desa resmi. Dengan cara ini, suara-suara akar rumput bisa lebih terdengar dan memiliki ruang dalam pengambilan keputusan desa (Sumaryadi, 2021).

Keterkaitan antara tiga pilar ini juga terlihat dalam siklus perencanaan dan pelaporan pembangunan desa. Ketika perencanaan dilakukan melalui musyawarah, lalu diimplementasikan secara transparan, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada warga, maka siklus ini menjadi siklus pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Masyarakat belajar untuk aktif berpartisipasi, memahami dinamika kebijakan, serta menjadi bagian dari proses evaluasi. Pemerintah desa pun akan terdorong untuk lebih berhati-hati dan responsif dalam menjalankan tugasnya. Inilah yang dimaksud sebagai pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang mendidik dan memberdayakan.

Akhirnya, membangun tata kelola desa yang partisipatif bukan sekadar memperbaiki sistem birokrasi desa, melainkan juga membangun **budaya politik warga yang aktif dan kritis**. Warga harus memiliki kesadaran untuk mengakses informasi, terlibat dalam musyawarah, dan melakukan pengawasan. Di sisi lain, pemerintah desa harus siap membuka diri, mengakui kesalahan, dan belajar bersama masyarakat. Jika prinsip

transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah warga ini terus diperkuat, maka demokrasi desa akan tumbuh subur dan pembangunan yang adil serta berkelanjutan dapat tercapai.

Meski prinsip transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah warga telah diatur dalam regulasi seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah rendahnya **kapasitas teknis perangkat desa** dalam mengelola informasi publik dan menyusun laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Tidak jarang laporan keuangan desa masih menggunakan istilah teknokratik dan format yang sulit dipahami oleh warga awam. Hal ini menciptakan jarak antara pemerintah desa dan masyarakat dalam hal pemahaman serta kontrol terhadap alur anggaran dan kegiatan pembangunan. Sebagaimana dinyatakan oleh Herawati dan Kurniawan (2019), literasi anggaran menjadi kunci utama dalam membangun kontrol sosial berbasis warga.

Masalah lainnya adalah **budaya patronase** yang masih kuat di sejumlah desa. Transparansi dan akuntabilitas sering terhambat oleh relasi kekuasaan yang bersifat feodal atau informal. Misalnya, seorang kepala desa yang berasal dari keluarga elite atau memiliki jaringan politik yang kuat bisa saja enggan membuka ruang partisipasi karena merasa memiliki legitimasi penuh dari masyarakat. Dalam situasi ini, musyawarah desa hanya menjadi formalitas, bahkan bisa dikendalikan oleh segelintir orang yang memiliki pengaruh kuat. Budaya politik seperti ini menuntut adanya penguatan kelembagaan dan pendidikan politik warga agar mampu mendorong proses demokrasi desa yang lebih substantif, bukan sekadar prosedural (Surbakti, 2015).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa desa telah menerapkan **mekanisme inovatif**, seperti pembentukan “tim transparansi” yang beranggotakan warga sipil untuk memantau implementasi program dan anggaran. Ada pula desa yang mengembangkan sistem pelaporan daring berbasis komunitas,

di mana masyarakat bisa melaporkan langsung masalah-masalah pembangunan kepada pemerintah desa secara anonim. Inovasi-inovasi ini membuktikan bahwa partisipasi warga dalam tata kelola tidak harus selalu bersifat konvensional, tetapi bisa dikembangkan melalui pendekatan digital dan kreatif yang sesuai dengan konteks lokal masing-masing desa (Prabowo, 2022).

Selain inovasi sistem, perlu juga adanya **penguatan nilai-nilai sosial** yang mendukung semangat keterbukaan dan tanggung jawab. Dalam banyak budaya lokal Indonesia, praktik musyawarah dan tanggung jawab sosial sebenarnya sudah lama dikenal, misalnya melalui tradisi rembug desa, rapat adat, atau gotong royong. Nilai-nilai ini dapat direvitalisasi dan diintegrasikan ke dalam tata kelola modern tanpa menghilangkan identitas lokal masyarakat. Jika dilakukan dengan tepat, pendekatan ini akan memperkuat legitimasi sosial pemerintah desa dan memperluas basis partisipasi warga, terutama dari kelompok yang selama ini terpinggirkan seperti perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas.

Dengan demikian, penguatan transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah warga tidak hanya membutuhkan regulasi dan sistem teknis yang baik, tetapi juga komitmen etis, perubahan budaya politik, serta kolaborasi antara berbagai aktor di tingkat desa. Pemerintah kabupaten dan provinsi pun perlu hadir sebagai fasilitator, bukan dominator. Mereka harus memberikan ruang bagi desa untuk berinovasi, sekaligus memastikan adanya standar minimum pelayanan dan keterbukaan publik. Ketika desa diberikan ruang untuk berkembang secara partisipatif, maka proses pembangunan akan lebih berakar pada kebutuhan riil masyarakat dan lebih berkelanjutan di masa depan.

# BAB 5

## REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

### A. UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Implikasinya

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak penting dalam sejarah pembangunan dan pemerintahan lokal di Indonesia. UU ini hadir sebagai bentuk pengakuan negara atas eksistensi desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan asli, bukan sekadar perpanjangan tangan dari pemerintah pusat maupun daerah. Semangat utama dari regulasi ini adalah menggeser paradigma pembangunan dari yang bersifat top-down menjadi berbasis partisipasi masyarakat desa. UU Desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan hak mengelola urusannya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional (Kementerian Desa, 2015).

Implikasi pertama dari UU ini adalah **penegasan status desa sebagai entitas hukum publik** yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam Pasal 18, desa diberi hak menyusun dan menetapkan peraturan desa yang bersifat otonom. Ini berarti desa tak hanya menjadi pelaksana program dari atas, tetapi juga menjadi perancang pembangunan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Hal ini membuka ruang bagi kreativitas sosial, inovasi lokal, dan penguatan identitas kultural desa. Desa dapat menyusun RPJMDes dan RKPDes secara partisipatif, lalu menetapkan APBDes

berdasarkan keputusan musyawarah desa yang sah secara hukum.

Salah satu dampak paling konkret dari UU Desa adalah **pengucuran Dana Desa (DD)** langsung dari APBN ke rekening desa. Sejak implementasi kebijakan ini pada tahun 2015, desa-desa di seluruh Indonesia menerima transfer dana yang cukup besar untuk ukuran lokal. Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, hingga penguatan kelembagaan desa. Namun, distribusi dana ini tidak lepas dari tantangan tata kelola, seperti lemahnya kapasitas administrasi dan pengawasan, serta risiko korupsi atau penyalahgunaan. Maka, tantangan terbesar bukan hanya soal seberapa besar dana yang ditransfer, melainkan bagaimana desa mampu mengelola dan memanfaatkannya secara efektif, transparan, dan partisipatif (TNP2K, 2018).

UU Desa juga membawa implikasi penting terhadap **peta relasi antara desa dan pemerintah daerah**. Jika sebelumnya desa sangat tergantung pada arahan kabupaten, kini desa memiliki keleluasaan dalam merancang program dan menentukan prioritas pembangunan. Namun, dalam praktiknya, relasi ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat banyak kasus di mana pemerintah daerah masih mendominasi dalam penyusunan program desa atau bahkan menetapkan pejabat desa melalui intervensi politik. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat UU Desa yang menekankan kemandirian dan otonomi lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme harmonisasi yang menguatkan kolaborasi, bukan dominasi, antara level pemerintahan (Antlöv, 2016).

Di sisi lain, regulasi ini juga memantik **gelombang demokratisasi dan partisipasi politik di tingkat akar rumput**. Melalui forum musyawarah desa dan lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa), masyarakat memiliki ruang yang lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi secara substansi turut

membentuk arah dan isi pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah, UU Desa telah menjadi alat bagi gerakan sosial untuk menuntut keadilan pengelolaan sumber daya alam lokal, pemulihan hak adat, serta inklusi kelompok marginal ke dalam ruang-ruang kebijakan desa (Bakker, 2018).

Namun demikian, **pelaksanaan UU Desa juga menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural.** Tantangan struktural meliputi rendahnya kualitas regulasi teknis di tingkat daerah, lambannya pendampingan, serta tumpang tindih antara kewenangan desa dan kewenangan kabupaten. Sementara itu, tantangan kultural menyangkut soal pola pikir lama yang masih dominan, seperti sikap pasif warga, birokratisme pemerintahan desa, dan resistensi terhadap perubahan. Implementasi UU ini akan optimal jika disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, pendidikan politik warga, serta dukungan regulasi turunan yang selaras dan tidak saling bertentangan.

Pada akhirnya, keberhasilan UU Desa tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik isi pasalnya, tetapi oleh sejauh mana ia mampu **diterjemahkan dalam praktik pemerintahan dan pembangunan desa sehari-hari.** Ia harus hidup dalam bentuk partisipasi warga, akuntabilitas pemimpin lokal, dan solidaritas sosial di tingkat komunitas. Jika dikelola dengan baik, UU ini bukan hanya menjadi instrumen hukum, melainkan sebuah kendaraan transformasi sosial yang membawa desa ke arah kemajuan berlandaskan kearifan lokal dan keadilan sosial.

Penerapan UU Desa juga memiliki implikasi besar terhadap **rekonstruksi tata kelola sosial dan penguatan identitas desa.** Sebelum regulasi ini hadir, banyak desa mengalami pemiskinan struktur akibat sentralisasi kekuasaan yang berlangsung selama Orde Baru. Desa hanya menjadi pelaksana proyek, kehilangan daya kontrol atas sumber daya dan nilai-nilai sosialnya sendiri. Dengan lahirnya UU Desa, terjadi kebangkitan semangat lokalitas. Desa mulai merekonstruksi jati dirinya melalui penguatan budaya, revitalisasi institusi adat, dan pelibatan warga dalam

penyusunan visi pembangunan. Ini bukan sekadar soal pembangunan fisik, melainkan juga rekonstruksi nilai dan kesadaran kolektif warga desa bahwa mereka adalah pemilik sah dari proses pembangunan itu sendiri (Vel & Bedner, 2015).

Dalam aspek demokrasi lokal, UU Desa membuka peluang lahirnya bentuk-bentuk baru partisipasi yang lebih demokratis dan substantif. Jika sebelumnya hanya elite desa atau tokoh tertentu yang menentukan arah kebijakan, kini warga memiliki ruang legal untuk mengontrol dan mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran. Misalnya melalui **Musyawarah Desa** (Musdes), forum yang secara eksplisit diatur dalam UU Desa sebagai arena deliberatif yang harus melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, difabel, dan pemuda. Ini menandakan transformasi dari demokrasi representatif ke arah demokrasi partisipatoris di tingkat akar rumput. Ketika desa benar-benar mampu membumikan Musdes sebagai ruang kritik dan artikulasi aspirasi, maka sesungguhnya demokrasi Indonesia mendapat energi segar dari wilayah perdesaan (Suwondo, 2017).

Namun di sisi lain, praktik demokrasi desa yang ideal ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah **ketimpangan pengetahuan dan informasi**. Tidak semua warga memiliki akses atau kemampuan memahami kebijakan, dokumen perencanaan, atau mekanisme anggaran desa. Hal ini menyebabkan forum-forum partisipatif cenderung didominasi oleh segelintir orang, dan berpotensi melahirkan “oligarki lokal” yang baru. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program literasi politik dan anggaran desa secara massif dan berkelanjutan. Keterbukaan informasi publik di desa harus disertai dengan pendidikan warga agar mereka mampu menafsirkan dan menggunakan informasi tersebut secara kritis dan produktif (Kuncoro, 2020).

Lebih jauh, UU Desa juga telah mendorong lahirnya praktik-praktik pembangunan desa yang berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan, ekonomi lokal, maupun sosial. Banyak desa mulai mengembangkan **BUMDes (Badan Usaha Milik**

**Desa)** sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Ada desa yang fokus pada pertanian organik, pariwisata berbasis budaya, hingga energi terbarukan. Ini menunjukkan bahwa kewenangan desa tidak hanya digunakan untuk membangun jalan dan irigasi, tetapi juga untuk membangun ekonomi yang berbasis keberlanjutan. Keberhasilan desa-desa ini menjadi bukti bahwa otonomi desa dapat menjadi motor penggerak inovasi sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga (Sumodiningrat, 2018).

Namun demikian, tantangan untuk memperkuat keberlanjutan masih cukup besar. Banyak BUMDes gagal berkembang karena minimnya pendampingan, lemahnya kapasitas manajerial, dan tidak adanya perencanaan berbasis riset pasar. Dalam hal ini, peran universitas, LSM, dan sektor swasta menjadi krusial dalam memperkuat ekosistem pendukung pembangunan desa. Kerja sama antar sektor menjadi bagian dari amanat UU Desa, khususnya dalam konteks pengembangan kapasitas dan keberlanjutan ekonomi. Maka ke depan, yang dibutuhkan adalah konsolidasi kolaboratif antara desa dan mitra-mitranya dalam semangat gotong royong yang progresif.

Pada akhirnya, UU Desa No. 6 Tahun 2014 bukan hanya produk hukum, tetapi simbol dari perubahan paradigma pembangunan Indonesia. Ia membawa harapan baru bahwa perubahan besar dapat dimulai dari wilayah yang selama ini termarjinalkan. Jika pelaksanaannya terus dikawal secara kritis dan partisipatif, UU ini akan menjadi fondasi kuat untuk membangun desa yang mandiri, adil, dan bermartabat—desa yang bukan hanya objek pembangunan, tetapi pelaku utama dalam menentukan masa depannya sendiri.

## **B. Dana Desa dan Mekanisme Pemanfaatannya**

Dana Desa merupakan salah satu instrumen utama dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak diberlakukan pada tahun 2015, Dana Desa menjadi

bentuk nyata dari komitmen negara untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kemandirian desa dalam merancang, mengelola, dan menjalankan pembangunan sesuai dengan kondisi lokal. Transfer Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke setiap desa bukan hanya soal distribusi fiskal, tetapi juga soal desentralisasi kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat desa untuk menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Setiap desa, tanpa terkecuali, menerima Dana Desa dengan jumlah bervariasi tergantung pada jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Mekanisme penyaluran Dana Desa secara umum terbagi dalam tiga tahap, dan setiap tahapnya dikaitkan langsung dengan kinerja pelaporan dan realisasi kegiatan. Penyaluran ini diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diperbarui hampir setiap tahun untuk menyesuaikan kebijakan nasional. Tahap pertama biasanya dikucurkan pada awal tahun anggaran, tahap kedua setelah 50% dari tahap pertama digunakan, dan tahap ketiga setelah penggunaan 90% Dana Desa tahap kedua. Pola ini bertujuan mendorong efektivitas pemanfaatan dana dan mempercepat realisasi pembangunan di desa. Selain itu, pemerintah desa diwajibkan membuat dokumen perencanaan yang terdiri dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebelum menyusun APBDes yang memuat rincian penggunaan Dana Desa (Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020).

Dalam praktiknya, Dana Desa dapat digunakan untuk berbagai bidang pembangunan yang mencakup infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan kelembagaan desa. Di banyak desa, Dana Desa digunakan untuk membangun jalan desa, jembatan kecil, irigasi, sarana air bersih, dan fasilitas sanitasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan Dana Desa mulai bergeser ke arah program-program yang lebih berorientasi pada pemberdayaan

masyarakat. Misalnya, pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM desa, pengembangan produk lokal, serta kegiatan perlindungan sosial seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang sempat menjadi program besar selama pandemi COVID-19. Ini menunjukkan bahwa Dana Desa bukan hanya instrumen fisik pembangunan, tetapi juga instrumen sosial dan ekonomi (World Bank, 2018).

Pengelolaan Dana Desa menuntut adanya tata kelola yang akuntabel dan partisipatif. Dalam hal ini, peran musyawarah desa menjadi sangat penting. Setiap program atau kegiatan yang akan dibiayai oleh Dana Desa harus melalui forum musyawarah bersama masyarakat, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan riil warga. Musyawarah desa menjadi wadah demokrasi lokal untuk menyusun skala prioritas dan mendistribusikan anggaran berdasarkan asas keadilan dan kebermanfaatannya. Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat sipil sebagai pengawas harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana atau program yang sarat kepentingan elit lokal (Sutoro Eko, 2016).

Meski secara prinsip Dana Desa menjanjikan harapan besar, implementasinya tidak bebas dari tantangan. Permasalahan umum yang kerap muncul antara lain lemahnya kapasitas administrasi aparat desa, kurangnya transparansi, serta rendahnya akuntabilitas dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan. Selain itu, belum semua desa mampu memanfaatkan Dana Desa untuk kegiatan produktif yang berkelanjutan. Banyak desa masih terjebak dalam rutinitas pembangunan fisik yang tidak disertai dengan upaya penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pelatihan aparatur desa, pendampingan teknis, serta integrasi data perencanaan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan Dana Desa benar-benar menjadi sarana transformasi pembangunan desa (Suryono, 2021).

Secara jangka panjang, keberhasilan Dana Desa sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, partisipasi warga, dan kesinambungan program yang dibangun. Desa yang memiliki data kependudukan, data kemiskinan, dan potensi lokal yang

valid akan lebih mudah merancang program yang efektif. Oleh sebab itu, digitalisasi sistem informasi desa dan integrasi perencanaan antar sektor sangat dibutuhkan. Melalui sistem ini, Dana Desa bisa diarahkan untuk membangun desa secara lebih sistematis dan terukur. Jika hal ini dilakukan dengan konsisten, maka Dana Desa akan menjadi salah satu instrumen terpenting dalam membangun desa mandiri dan inklusif.

Selain pengelolaan dan perencanaan, **mekanisme pengawasan Dana Desa** menjadi kunci utama untuk menjamin bahwa dana publik tersebut benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Dalam sistem pengawasan, aktor-aktor yang terlibat meliputi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah, masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan ini belum berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas teknis pengawas serta budaya politik lokal yang cenderung kompromistis terhadap penyimpangan kecil. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan bahwa kepala desa yang diduga melakukan penyalahgunaan Dana Desa tetap mendapatkan dukungan sosial karena dianggap "berjasa" terhadap kelompok tertentu. Ini menjadi sinyal penting bahwa penguatan kapasitas dan etika sosial-politik di tingkat lokal menjadi bagian integral dari reformasi pengelolaan Dana Desa (ICW, 2022).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, beberapa desa mulai membangun **inovasi dalam tata kelola Dana Desa**. Inovasi ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti sistem pelaporan berbasis daring (online), papan transparansi anggaran di ruang publik, dan penggunaan media sosial sebagai sarana pelaporan real-time aktivitas pembangunan. Misalnya, Desa Ponggok di Klaten telah menjadi contoh sukses bagaimana Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi kreatif berbasis wisata air. Keuntungan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ponggok bukan hanya menyokong PADes (Pendapatan Asli Desa), tetapi juga menciptakan lapangan kerja,

meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dan memperkuat identitas lokal. Keberhasilan ini tentu tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan karena sinergi antara visi kepemimpinan, partisipasi warga, dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru (Mawardi, 2019).

Namun, tidak semua desa memiliki potensi wisata atau sumber daya ekonomi yang mudah dikembangkan. Oleh karena itu, penting untuk mulai mengeksplorasi **skema pembiayaan alternatif** yang dapat melengkapi Dana Desa, seperti kolaborasi dengan sektor swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari donor internasional, atau bahkan model gotong royong berbasis komunitas. Dalam konteks ini, Dana Desa seharusnya menjadi “pemicu awal” (triggering fund) untuk membangun kepercayaan dan menarik lebih banyak sumber daya dari luar desa. Dengan kata lain, Dana Desa bukan satu-satunya sumber kekuatan desa, tetapi bisa menjadi titik tumpu yang memperkuat daya tawar desa dalam jejaring pembangunan yang lebih luas (Gunawan, 2020).

Lebih jauh lagi, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memperkuat **ketahanan desa terhadap krisis**. Dalam beberapa kasus bencana alam, krisis pangan, atau pandemi, Dana Desa terbukti mampu menjadi bantalan sosial yang cepat dan fleksibel. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa), Padat Karya Tunai, dan penguatan ketahanan pangan lokal merupakan contoh konkret bagaimana Dana Desa digunakan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah krisis. Namun untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan kesiapsiagaan dalam perencanaan darurat, pelatihan aparatur desa, dan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi hingga ke tingkat rumah tangga. Penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam menghadapi ketidakpastian ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun desa yang tangguh (BNPB, 2021).

Pada akhirnya, Dana Desa adalah simbol dari politik redistribusi dan pengakuan terhadap desa sebagai pusat peradaban dan inovasi. Tetapi agar potensi Dana Desa benar-

benar dapat diwujudkan secara merata, dibutuhkan lebih dari sekedar kebijakan anggaran. Diperlukan etika kolektif, tata kelola yang bersih, kapasitas yang kuat, serta semangat partisipatif yang hidup. Maka dalam konteks ini, pembangunan desa bukan hanya tentang angka-angka dalam APBDes, tetapi tentang kesadaran bersama untuk membangun masa depan yang adil dan berkelanjutan dari akar rumput.

### **C. Peluang dan Hambatan dalam Implementasi Regulasi**

Implementasi regulasi pembangunan desa, khususnya setelah hadirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, membawa peluang besar dalam transformasi relasi antara negara dan desa. Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap hak asal-usul desa serta mendorong tumbuhnya semangat kemandirian desa. Ini adalah titik balik penting dalam sejarah tata kelola pembangunan desa di Indonesia, di mana desa tidak lagi diposisikan sebagai obyek pembangunan, melainkan sebagai subyek yang aktif menentukan arah dan prioritasnya sendiri. Kehadiran regulasi tersebut membuka peluang untuk merancang model pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, memperkuat lembaga kemasyarakatan desa, serta mendorong inovasi-inovasi sosial dan ekonomi yang tumbuh dari bawah. Dalam konteks ini, regulasi bukan hanya instrumen administratif, melainkan sekaligus sebagai alat pembebasan desa dari ketergantungan struktural yang selama ini membelenggu.

Salah satu peluang besar dari regulasi ini adalah adanya jaminan dana yang cukup signifikan bagi desa melalui Dana Desa. Ini memberikan ruang fiskal yang belum pernah dinikmati desa sebelumnya. Dengan adanya anggaran yang pasti setiap tahun, desa memiliki kekuatan untuk merancang pembangunan yang tidak hanya reaktif dan jangka pendek, tetapi juga proaktif dan berorientasi pada keberlanjutan. Regulasi juga memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas, terutama melalui mekanisme musyawarah desa, pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan

pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ini semua merupakan bentuk perwujudan tata kelola partisipatif yang membuka peluang besar bagi demokratisasi pembangunan di tingkat lokal (Sutoro Eko, 2016).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi regulasi pembangunan desa tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu hambatan utama adalah **rendahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia** di tingkat desa. Banyak perangkat desa yang belum memiliki kemampuan teknis dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaporan keuangan, serta pelaksanaan program yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di beberapa tempat, perangkat desa bahkan belum mampu mengakses dan memahami seluruh isi regulasi yang ada, yang sering kali menggunakan bahasa hukum yang kompleks. Ketimpangan kapasitas ini menjadi tantangan struktural yang harus segera diatasi melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan yang memadai dari tenaga profesional yang memahami konteks lokal desa (Kementerian Desa PDTT, 2019).

Selain itu, **inkonsistensi antara regulasi nasional, provinsi, dan kabupaten** juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan desa. Dalam beberapa kasus, pemerintah kabupaten masih memiliki ego sektoral dan mencoba mengintervensi urusan desa secara sepihak, meskipun desa telah mendapatkan status sebagai entitas pemerintahan yang otonom. Regulasi teknis yang dibuat oleh kabupaten atau provinsi kerap kali bertentangan dengan semangat UU Desa, terutama terkait dengan pengawasan, penetapan prioritas pembangunan, dan alokasi anggaran. Ketidakharmonisan ini membuat desa berada di posisi dilematis: di satu sisi memiliki otonomi, namun di sisi lain tetap dikontrol secara ketat oleh birokrasi tingkat atas. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan desa menjadi tidak fleksibel dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa (Riyadi, 2021).

Hambatan lain yang cukup krusial adalah **budaya birokrasi yang patrimonial dan koruptif** di beberapa wilayah. Regulasi yang ideal sering kali tumpul ketika berhadapan dengan praktik-praktik informal yang telah mengakar kuat di tingkat lokal. Misalnya, adanya praktik pungli dalam proses pencairan Dana Desa di tingkat kabupaten, pemaksaan penggunaan jasa kontraktor dari pihak luar, atau intervensi elite politik dalam penyusunan APBDes demi kepentingan elektoral. Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi tidak cukup kuat apabila tidak dibarengi dengan perubahan kultur birokrasi dan penguatan etika pelayanan publik di semua level pemerintahan. Oleh karena itu, selain memperbaiki isi regulasi, perlu pula ditumbuhkan budaya kelembagaan yang bersih, partisipatif, dan berpihak pada rakyat kecil (ICW, 2022).

Di sisi lain, **perubahan regulasi yang terlalu cepat dan sering** juga menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah desa. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, peraturan turunan dari UU Desa mengalami beberapa kali revisi dan pembaruan. Misalnya, mekanisme penyaluran Dana Desa, format pelaporan, hingga sistem informasi desa yang digunakan, semuanya mengalami perubahan hampir setiap tahun. Meskipun maksud dari pembaruan tersebut adalah untuk memperbaiki sistem, namun di lapangan hal ini justru menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi aparat desa. Situasi ini diperparah dengan belum optimalnya proses sosialisasi kebijakan dan lemahnya sistem pendampingan di tingkat tapak. Perubahan regulasi yang tidak terkomunikasikan dengan baik justru menimbulkan keraguan, kebingungan, dan bahkan ketakutan dalam bertindak (World Bank, 2020).

Namun demikian, dalam menghadapi semua tantangan ini, masih terbuka ruang optimisme jika semua pihak mau bekerja secara kolaboratif dan transformatif. Regulasi hanyalah kerangka kerja. Yang membuatnya bermakna adalah bagaimana regulasi tersebut dihidupi, diinterpretasi, dan diimplementasikan secara kontekstual oleh aktor-aktor lokal. Pemerintah pusat harus lebih percaya kepada kapasitas lokal

desa, memberikan ruang inovasi, serta menyediakan pendampingan yang adil dan tidak menggurui. Pemerintah daerah harus bersikap sebagai mitra strategis, bukan pengendali. Dan masyarakat desa sendiri harus aktif mengambil peran dalam mengawasi dan mengarahkan pembangunan di desanya. Dengan cara inilah, regulasi tidak menjadi beban administratif, tetapi menjadi alat pemberdayaan sejati bagi pembangunan yang berasal dari dan untuk rakyat desa.

Di tengah kompleksitas regulasi, **politik lokal menjadi salah satu arena paling berpengaruh** dalam implementasi kebijakan pembangunan desa. Dalam berbagai studi lapangan, kepala desa sering kali harus berhadapan dengan tarik-menarik kepentingan antara elite lokal, tokoh adat, BPD, dan kelompok masyarakat lainnya. Situasi ini tidak jarang melahirkan kompromi-kompromi yang berujung pada deviasi dari semangat regulasi yang sesungguhnya. Misalnya, prioritas pembangunan dalam RPJMDes bisa tergeser karena tekanan dari tokoh berpengaruh, bukan berdasarkan musyawarah yang partisipatif dan berbasis data kebutuhan riil. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan regulasi yang bersifat teknokratik tidak cukup menjadi alat korektif apabila tidak dibarengi dengan konsolidasi demokrasi lokal yang sehat dan transparan (Antlöv, 2005).

Namun di sisi lain, **masyarakat sipil desa juga memiliki peran penting sebagai aktor pendorong implementasi regulasi yang lebih adil dan partisipatif**. Organisasi masyarakat desa, kelompok pemuda, perempuan, dan komunitas adat sering kali menjadi pengingat kritis dan penjaga agar pembangunan desa tetap berada di rel yang sesuai dengan amanat UU Desa. Peran mereka terlihat jelas dalam proses musyawarah desa, advokasi terhadap transparansi keuangan, serta keterlibatan dalam pemantauan proyek fisik maupun sosial. Ketika organisasi masyarakat sipil aktif, peluang keberhasilan regulasi meningkat karena adanya check and balance dari luar struktur pemerintahan desa. Tantangannya adalah bagaimana

memperkuat kapasitas organisasi-organisasi ini agar dapat berkontribusi lebih besar dalam tata kelola desa (Hadiz, 2010).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang besar dalam mendukung pelaksanaan regulasi di tingkat desa. **Digitalisasi sistem pemerintahan desa**, seperti aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), SID (Sistem Informasi Desa), hingga platform musyawarah daring, dapat mempermudah proses pelaporan, transparansi anggaran, dan pengambilan keputusan berbasis data. Beberapa desa bahkan telah mengembangkan dashboard akuntabilitas publik yang dapat diakses oleh warga secara langsung melalui internet atau media sosial. Sayangnya, digitalisasi ini juga menemui hambatan, terutama di desa-desa yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur, literasi digital, dan akses internet yang memadai. Tanpa pendampingan dan pelatihan yang serius, peluang digitalisasi justru bisa memperlebar kesenjangan antara desa yang sudah maju dan yang masih tertinggal (Moeliono et al., 2020).

Tidak kalah penting, **hambatan implementasi regulasi juga datang dari perubahan politik nasional yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan desa**. Setiap pergantian pemerintahan membawa kemungkinan perubahan prioritas pembangunan, termasuk dalam hal pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan regulasi teknisnya. Hal ini membuat desa sering kali berada dalam situasi ketidakpastian regulatif yang bisa mengganggu kontinuitas program jangka menengah. Misalnya, ketika terjadi perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa dari sistem transfer langsung ke model berbasis kinerja, desa-desa yang belum memiliki sistem pelaporan yang kuat menjadi tertinggal dan sulit mengakses dana secara tepat waktu. Dalam konteks ini, kontinuitas kebijakan menjadi prasyarat agar desa dapat beradaptasi dan tumbuh secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, peluang dan hambatan dalam implementasi regulasi pembangunan desa akan selalu bergantung pada bagaimana aktor-aktor lokal memahami dan menjalankan peran mereka. Regulasi bukan sekadar teks hukum

yang harus ditaati secara kaku, melainkan kerangka nilai dan arah pembangunan yang harus diterjemahkan secara dinamis sesuai konteks lokal. Dalam hal ini, kepemimpinan desa yang visioner, masyarakat yang sadar hak dan kewajiban, serta sistem birokrasi yang adaptif dan bersih menjadi modal utama dalam menjadikan regulasi sebagai alat transformasi, bukan sekadar administrasi. Maka dari itu, pembaruan regulasi ke depan harus bersifat inklusif, berbasis evaluasi lapangan, dan membuka ruang kreasi lokal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dan berkeadilan.

# BAB 6

## PARTISIPASI MASYARAKAT: DARI SEREMONIAL MENUJU SUBSTANSIAL

### A. Makna Partisipasi Sejati dalam Pembangunan

Partisipasi sejati dalam pembangunan bukanlah sekadar kehadiran fisik warga dalam forum-forum resmi seperti musyawarah desa atau seremonial peletakan batu pertama sebuah proyek. Ia adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan: dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi seperti ini tidak hanya mendorong transparansi, tapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap hasil pembangunan. Sayangnya, dalam praktik di banyak desa, partisipasi masih bersifat prosedural, elitis, bahkan manipulatif. Kehadiran warga dalam forum formal kerap hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif, bukan ruang deliberasi yang bermakna. Padahal, tujuan utama partisipasi sejati adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek yang menentukan arah perubahan di wilayahnya (Arnstein, 1969).

Partisipasi yang bermakna juga harus dibangun di atas prinsip kesetaraan dan keterbukaan. Semua elemen masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, kelompok rentan, dan minoritas, harus mendapatkan ruang yang setara untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, pengambilan keputusan masih didominasi oleh elite desa atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Akibatnya, suara-suara dari pinggiran sering kali tak terdengar atau diabaikan. Partisipasi sejati hanya

bisa terwujud jika struktur sosial yang timpang itu secara sadar diubah—baik melalui kebijakan afirmatif maupun pendidikan warga—agar proses pembangunan benar-benar inklusif dan berpihak pada kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan (Gaventa, 2004).

Makna sejati dari partisipasi juga terletak pada kapasitas kritis masyarakat untuk tidak hanya menyetujui rencana pembangunan, tetapi juga mengusulkan, mengkritisi, dan bahkan menolak jika pembangunan itu tidak relevan dengan kebutuhan lokal. Dalam kerangka ini, warga tidak hanya menjadi pelengkap legitimasi, tetapi menjadi pelaku demokrasi deliberatif. Maka diperlukan proses pendidikan politik warga yang terus-menerus agar masyarakat mampu membaca situasi, memahami hak-haknya, dan menegosiasikan kepentingan secara argumentatif. Tanpa kapasitas ini, partisipasi mudah terjebak dalam simbolisme: hadir, mendengarkan, mengangguk, dan pulang—tanpa pemahaman dan daya tawar yang memadai terhadap substansi pembahasan (Fung & Wright, 2003).

Lebih jauh lagi, partisipasi sejati juga berkaitan dengan akses terhadap informasi. Tanpa keterbukaan data dan informasi pembangunan, warga tidak akan memiliki dasar untuk memberikan pendapat atau menyampaikan alternatif kebijakan. Oleh karena itu, transparansi menjadi prasyarat mutlak dari partisipasi yang bermakna. Pemerintah desa harus membuka informasi secara aktif—bukan hanya yang diwajibkan oleh undang-undang, tetapi juga informasi yang dibutuhkan oleh warga untuk terlibat secara kritis. Dalam hal ini, peran media komunitas, papan informasi desa, hingga teknologi digital dapat menjadi alat penting untuk memperluas jangkauan partisipasi. Desa yang terbuka informasinya cenderung memiliki masyarakat yang lebih aktif dan kritis dalam menentukan arah pembangunan (UNDP, 2016).

Namun, membangun partisipasi sejati bukanlah proses instan. Ia adalah buah dari praktik yang konsisten, budaya dialog yang sehat, dan kepemimpinan yang transformatif. Kepala desa, perangkat desa, dan BPD harus menempatkan diri

bukan sebagai penguasa anggaran atau pelaksana proyek semata, tetapi sebagai fasilitator dialog dan kolaborasi warga. Mereka harus aktif menciptakan ruang-ruang aman untuk berdiskusi, mendengar dengan empati, serta membuka diri terhadap kritik. Dalam konteks ini, partisipasi menjadi jembatan antara negara dan warga, antara struktur dan akar rumput. Jika partisipasi dijalankan secara substansial, maka pembangunan tidak hanya menghasilkan fisik infrastruktur, tetapi juga menguatkan kohesi sosial dan daya hidup komunitas desa.

Partisipasi sejati tidak dapat dilepaskan dari **kerangka budaya lokal** di mana masyarakat itu hidup. Dalam konteks desa-desa di Indonesia, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial sebenarnya menjadi fondasi alami bagi partisipasi. Namun, modernisasi, birokratisasi, dan tekanan ekonomi telah mengikis nilai-nilai tersebut secara perlahan. Sering kali, gotong royong berubah menjadi kerja bakti yang dibayar, musyawarah menjadi forum formalitas, dan solidaritas menjadi kewajiban administratif. Oleh karena itu, membangun partisipasi sejati juga berarti menghidupkan kembali nilai-nilai lokal yang sejatinya progresif dan demokratis. Upaya revitalisasi budaya partisipatif ini perlu dilakukan melalui pendidikan warga, pelibatan tokoh adat, serta penguatan ruang-ruang dialog informal yang menghubungkan pemerintah desa dengan warganya dalam relasi yang setara dan akrab (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam praktiknya, pendekatan partisipatif di Indonesia sering kali masih terbatas pada bentuk *consultative participation*, di mana masyarakat hanya dimintai pendapat setelah keputusan strategis ditentukan. Padahal, **partisipasi sejati menuntut pendekatan yang lebih deliberatif**, di mana warga terlibat dalam proses pertimbangan, penyusunan kebijakan, hingga kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini memang membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang lebih besar. Tapi hasilnya jauh lebih berkelanjutan karena keputusan yang lahir dari proses partisipatif cenderung lebih legitimate dan didukung oleh masyarakat luas. Desa-desa yang

telah menjalankan pendekatan ini biasanya memperlihatkan indikator pembangunan yang lebih responsif, terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial (Sulistiyani, 2004).

Namun, **tantangan partisipasi sejati juga bersifat struktural dan institusional**. Banyak pemerintah desa tidak memiliki sistem yang memadai untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Keterbatasan anggaran, SDM, dan pemahaman tentang mekanisme partisipatif membuat desa lebih nyaman menjalankan pendekatan top-down yang dianggap lebih cepat dan efisien. Akibatnya, forum-forum seperti Musyawarah Desa sering kali diisi oleh orang-orang yang itu-itu saja, sementara warga biasa hanya menjadi pendengar pasif. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada reformasi sistemik: penyederhanaan prosedur partisipatif, pelatihan untuk perangkat desa, serta insentif untuk desa-desa yang mampu mengembangkan model partisipasi yang inklusif dan kreatif. Dengan begitu, partisipasi tidak menjadi beban administratif, melainkan bagian integral dari manajemen pembangunan desa (World Bank, 2019).

Di sisi lain, **ketahanan partisipasi juga bergantung pada hubungan sosial antarkelompok dalam desa**. Dalam banyak kasus, fragmentasi sosial berdasarkan garis etnis, agama, status sosial, atau kepentingan politik sering kali menghambat terbentuknya ruang partisipasi yang sehat. Ketika kelompok dominan memonopoli suara, kelompok marginal kehilangan kepercayaan untuk ikut serta. Di sinilah pentingnya desain kelembagaan yang inklusif—misalnya, memastikan kuota perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dalam forum-forum pengambilan keputusan desa. Selain itu, penting juga membangun budaya dialog antar-kelompok melalui kegiatan-kegiatan sosial lintas identitas, agar partisipasi tidak hanya menjadi hak istimewa kelompok tertentu, tetapi menjadi budaya bersama seluruh komunitas desa (Cornwall, 2008).

Partisipasi sejati dalam pembangunan, dengan demikian, adalah proses panjang dan berlapis. Ia bukan hanya soal prosedur, tetapi juga menyangkut struktur sosial, kapasitas aktor, norma budaya, dan dukungan institusional. Desa yang ingin berkembang secara berkelanjutan harus berani membuka ruang partisipasi yang luas, dalam, dan merata. Bukan hanya sebagai kewajiban formal dari regulasi, tetapi sebagai strategi untuk memperkuat legitimasi, meningkatkan efektivitas pembangunan, dan menciptakan masyarakat yang berdaya. Ketika masyarakat dilibatkan secara penuh dan setara, pembangunan tidak hanya menghasilkan gedung atau jalan, tetapi juga menumbuhkan warga yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab atas masa depan desanya.

#### **B. Praktik Baik dan Studi Kasus Partisipasi Warga**

Meski masih banyak tantangan dalam mewujudkan partisipasi warga secara substansial, sejumlah desa di Indonesia telah menunjukkan praktik baik yang layak dijadikan rujukan. Salah satu contoh menarik dapat dilihat di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa ini berhasil mengubah wajah ekonominya melalui pengelolaan BUMDes yang partisipatif. Pemerintah desa tidak hanya mengelola sumber daya mata air secara profesional, tetapi juga melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan strategis, seperti penetapan tarif masuk wisata, pembagian hasil usaha, hingga perekrutan tenaga kerja lokal. Transparansi anggaran dan laporan usaha menjadi bagian penting dari budaya partisipatif yang dibangun di desa ini. Dengan pendekatan ini, Desa Ponggok mampu meningkatkan pendapatan asli desa secara signifikan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat (Dwiyanto, 2018).

Praktik partisipasi warga juga tampak menonjol dalam model *desa tematik* di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Melalui pendekatan ini, warga diberi ruang besar untuk menentukan tema pembangunan yang sesuai dengan potensi dan identitas lokal. Contohnya, Desa Kemiren yang mengangkat

budaya Osing sebagai basis pembangunan pariwisata, serta Desa Tamansuruh yang fokus pada pengembangan pertanian organik terpadu. Dalam proses penentuan arah pembangunan desa, pemerintah kabupaten mendorong dialog terbuka dan pemetaan partisipatif dengan warga. Model ini memperlihatkan bahwa ketika warga diberikan kepercayaan dan kapasitas, mereka mampu merumuskan visi pembangunan yang kontekstual dan berkelanjutan. Bahkan, peningkatan pendapatan masyarakat dan kualitas infrastruktur desa tercapai tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal yang mereka junjung tinggi (Wahyudi, 2021).

Di kawasan Indonesia Timur, Desa Doda di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menjadi contoh partisipasi dalam konteks kebencanaan dan pemulihan. Setelah gempa dan likuefaksi tahun 2018, desa ini menerapkan pendekatan partisipatif dalam penataan ulang tata ruang desa dan pembangunan kembali hunian. Warga terlibat dalam setiap tahap, mulai dari pendataan kerusakan, penentuan lokasi relokasi, hingga perancangan bangunan ramah gempa. Pendampingan dari LSM dan lembaga donor seperti Oxfam dan Yayasan SHEEP Indonesia mendorong terbangunnya mekanisme musyawarah desa yang lebih terbuka dan adil. Selain memberikan dampak nyata terhadap ketahanan fisik desa, praktik ini juga memperkuat kohesi sosial dan rasa saling percaya antarwarga dan pemerintah desa. Partisipasi dalam kondisi pasca-bencana ini membuktikan bahwa keterlibatan warga bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tetapi juga bagian dari proses penyembuhan dan rekonstruksi sosial (Oxfam Indonesia, 2020).

Desa Melung di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, juga mencerminkan praktik partisipasi dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Desa ini memiliki sistem pengelolaan air berbasis komunitas, di mana warga bertanggung jawab terhadap sumber air secara kolektif. Melalui forum-forum desa dan kelompok tani, mereka menyusun aturan penggunaan air, pelestarian hutan, dan sanksi bagi pelanggaran yang telah disepakati secara bersama. Desa juga membentuk tim

monitoring yang terdiri dari perwakilan warga lintas RT. Sistem ini terbukti memperkuat kesadaran ekologi warga, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam lokal. Dalam konteks ini, partisipasi tidak hanya menjadi bagian dari tata kelola sosial, tetapi juga menjadi instrumen ekologis yang memperkuat daya tahan desa terhadap krisis iklim (Taufikurahman, 2017).

Dari berbagai studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi warga bukan sekadar idealisme. Ia bisa diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bila disertai dengan komitmen politik lokal, sistem yang terbuka, dan penguatan kapasitas warga. Faktor-faktor penunjang seperti keberadaan media komunitas, fasilitator independen, dan kepemimpinan desa yang visioner turut memperkuat ekosistem partisipatif tersebut. Setiap praktik partisipasi selalu lahir dari konteks sosial yang berbeda, namun benang merahnya tetap sama: pengakuan terhadap warga sebagai pemilik sah pembangunan. Dengan menempatkan masyarakat di pusat pengambilan keputusan, desa tak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan politik—membangun demokrasi dari akar rumput, bukan sekadar dari atas.

Selain praktik yang difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga luar, ada pula partisipasi warga yang tumbuh murni dari inisiatif masyarakat sendiri. Hal ini bisa dilihat dalam kisah inspiratif dari Desa Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Di desa ini, partisipasi warga bermula dari kekhawatiran terhadap eksploitasi Gunung Api Purba oleh perusahaan pertambangan. Warga secara kolektif menolak izin tambang dan justru menginisiasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Tanpa intervensi besar dari pemerintah, mereka membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), membangun fasilitas wisata secara swadaya, dan mengelola sistem homestay dengan prinsip keadilan ekonomi lokal. Transparansi pembagian hasil, musyawarah berkala, serta rotasi kepemimpinan dalam kelompok pengelola menjadi praktik partisipatif yang hidup dan berkembang hingga saat ini. Kesuksesan Nglanggeran tidak hanya meningkatkan ekonomi

warga, tetapi juga menempatkan desa ini sebagai contoh pariwisata yang berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional (Handayani & Purbopuspito, 2020).

Studi lain yang menarik datang dari Desa Wae Rebo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa adat ini menjadi ikon pelestarian budaya dan partisipasi warga dalam menjaga warisan leluhur. Warga Wae Rebo tidak hanya mempertahankan bentuk rumah adat Mbaru Niang, tetapi juga aktif dalam merumuskan aturan kunjungan wisata berbasis kesepakatan adat. Semua proses pengambilan keputusan diatur melalui musyawarah adat (sangkep), dan setiap warga memiliki peran dalam menjaga kebersihan, keamanan, serta pengalaman budaya yang otentik bagi pengunjung. Tidak ada pengelola tunggal, semua keuntungan dibagi merata melalui sistem rotasi peran dan pembukuan terbuka. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan pendukung infrastruktur. Kasus Wae Rebo menunjukkan bahwa ketika partisipasi terintegrasi dengan kearifan lokal, hasilnya tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga kuat secara kultural dan ekologis (Sudiar, 2019).

Sementara itu, di Desa Tanjung Jabung Barat, Jambi, partisipasi warga muncul dalam bentuk *community monitoring* terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur desa. Didukung oleh inisiatif masyarakat sipil lokal, warga membentuk kelompok pemantau pembangunan yang bertugas memastikan kualitas proyek, transparansi anggaran, serta memastikan pelibatan tenaga kerja lokal. Kelompok ini secara rutin mengadakan forum akuntabilitas bersama pemerintah desa yang terbuka bagi seluruh warga. Praktik ini mendorong terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat, serta meminimalisasi praktik korupsi atau penyimpangan dana. Menariknya, keberhasilan inisiatif ini menular ke desa tetangga yang kemudian juga mengadopsi pendekatan serupa. Ini menunjukkan efek domino dari satu praktik baik yang dilakukan secara konsisten dan terstruktur (Hamid, 2021).

Tidak semua praktik partisipatif lahir dari kondisi yang ideal. Di beberapa desa, partisipasi warga justru tumbuh dari kekecewaan terhadap pemerintah desa yang tidak responsif. Contohnya di Desa Banyurejo, Sleman, DIY, kelompok perempuan membentuk *Forum Warga Perempuan* setelah berkali-kali aspirasi mereka tidak diakomodasi dalam Musyawarah Desa. Melalui forum ini, mereka merumuskan kebutuhan prioritas, seperti sanitasi ramah perempuan, akses air bersih, dan pelatihan ekonomi rumah tangga. Mereka kemudian mengadvokasi hasil rumusan tersebut ke pemerintah desa dan berhasil memengaruhi alokasi Dana Desa tahun berikutnya. Praktik ini menandai kebangkitan kelompok marginal untuk menuntut haknya secara kolektif. Dalam jangka panjang, forum ini berkembang menjadi koperasi dan pusat pendidikan alternatif perempuan. Partisipasi dalam konteks ini menjadi alat untuk membongkar ketimpangan struktural dan memberi ruang bagi suara-suara yang sebelumnya tidak didengar (Mujiburrahman, 2022).

Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa **partisipasi warga tidak tunggal bentuknya**, tetapi beragam dan sangat kontekstual. Yang membuatnya berhasil bukan sekadar metode, melainkan keterbukaan sistem dan kepercayaan sosial yang dibangun antaraktor. Ketika warga merasa dihargai, didengar, dan diberdayakan, maka partisipasi menjadi energi kolektif yang mampu mengubah wajah desa. Partisipasi bukan lagi beban administrasi atau formalitas musyawarah, tetapi menjadi jiwa dari proses pembangunan itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan partisipasi yang berakar, bergerak dari bawah, dan menjangar ke seluruh ruang kehidupan warga desa.

### C. Strategi Menghindari Partisipasi Semu (Tokenism)

Partisipasi semu atau **tokenism** menjadi ancaman serius dalam praktik pembangunan desa. Ia tampak seperti partisipasi, namun sejatinya hanya pelibatan simbolik tanpa pengaruh nyata terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, partisipasi semu hadir dalam bentuk forum-forum seremonial,

seperti Musyawarah Desa yang sekadar menggugurkan kewajiban formal tanpa membuka ruang deliberasi yang jujur dan terbuka. Warga seringkali hanya diundang untuk mendengar, bukan untuk menyampaikan aspirasi. Padahal, jika partisipasi dibiarkan berhenti pada tahap permukaan, maka yang terjadi hanyalah penguatan struktur kekuasaan lama yang tetap menempatkan warga sebagai objek, bukan subjek pembangunan. Inilah sebabnya, strategi untuk menghindari partisipasi semu menjadi krusial dalam upaya membangun tata kelola desa yang demokratis dan berkelanjutan (Arnstein, 1969; Dwiyanto, 2018).

Salah satu strategi penting dalam menghindari partisipasi semu adalah **mengadopsi pendekatan deliberatif** dalam setiap proses pengambilan keputusan di desa. Pendekatan ini mengutamakan dialog sejajar antara pemerintah desa dan warga, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan, mempertanyakan, dan menyepakati keputusan secara kolektif. Musyawarah Desa yang dilakukan secara terbuka, disertai dengan penyediaan informasi yang cukup sebelumnya, memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara bermakna. Selain itu, forum-forum kecil berbasis kelompok—seperti kelompok tani, pengajian, karang taruna, dan kelompok perempuan—dapat menjadi ruang pendalaman isu sebelum dibawa ke forum resmi desa. Melalui pendekatan ini, aspirasi warga tidak hanya diakui secara formal, tetapi benar-benar menjadi bagian dari narasi pembangunan desa (Habermas, 1996).

Langkah berikutnya adalah **menguatkan kapasitas warga dan kelompok rentan** untuk berpartisipasi. Banyak kasus tokenism terjadi bukan karena niat buruk dari elite desa, melainkan karena rendahnya literasi warga terhadap hak-haknya dalam pembangunan. Pelibatan warga tanpa pendampingan hanya akan menambah angka kehadiran, bukan suara yang bermakna. Oleh karena itu, pelatihan partisipatif, sekolah warga, dan lokakarya penyusunan rencana desa harus menjadi bagian dari agenda rutin desa. Terlebih lagi,

perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin seringkali mengalami eksklusi ganda dalam forum desa. Strategi afirmatif perlu dirancang agar mereka memiliki ruang yang aman dan nyaman untuk menyuarakan kepentingannya. Ketika kapasitas warga dibangun secara kolektif, maka partisipasi yang tumbuh adalah partisipasi yang sadar dan kritis, bukan semu dan manipulatif (Cornwall, 2008).

Selain itu, **transparansi proses dan hasil pengambilan keputusan** juga menjadi pilar utama dalam menghindari partisipasi semu. Pemerintah desa perlu mengembangkan sistem dokumentasi dan publikasi keputusan yang bisa diakses oleh warga secara terbuka. Informasi tentang rencana anggaran, realisasi program, hingga laporan pertanggungjawaban harus dipaparkan dalam bahasa yang sederhana dan media yang mudah dijangkau. Penggunaan papan informasi desa, grup media sosial, hingga radio komunitas bisa menjadi jembatan efektif antara pemerintah dan warga. Ketika keputusan dan data terbuka, maka warga memiliki alat untuk mengawasi dan menilai sejauh mana aspirasi mereka diakomodasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat rasa memiliki warga terhadap pembangunan desa (Sutoro Eko, 2016).

**Mekanisme pengaduan dan evaluasi partisipatif** juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam strategi anti-tokenism. Desa yang sehat secara demokratis tidak hanya mendengar pujian, tetapi juga memberi ruang untuk kritik dan evaluasi dari warga. Dengan adanya kotak saran, forum tanya jawab, atau bahkan aplikasi pengaduan, warga bisa menyampaikan ketidakpuasan tanpa rasa takut. Evaluasi pembangunan tahunan yang dilakukan bersama warga akan menempatkan partisipasi bukan hanya di awal perencanaan, tetapi juga dalam pemantauan dan refleksi kebijakan. Ini penting untuk menghindari partisipasi yang hanya muncul di awal dan hilang dalam pelaksanaan. Melalui evaluasi yang partisipatif, desa dapat memperbaiki proses dan memastikan keterlibatan warga tetap substansial sepanjang siklus pembangunan.

Akhirnya, **komitmen etis dari pemerintah desa dan perangkatnya** merupakan pondasi utama untuk menolak partisipasi semu. Regulasi boleh ada, mekanisme bisa dirancang, tetapi tanpa integritas aktor lokal, semua itu hanya akan menjadi formalitas. Kepemimpinan partisipatif yang visioner dan rendah hati adalah kunci dari transformasi desa yang benar-benar berbasis masyarakat. Kepala desa, BPD, dan lembaga desa lainnya perlu menjadi teladan dalam mendengar, merangkul perbedaan, dan memfasilitasi warga secara adil. Budaya pemerintahan yang terbuka tidak muncul secara instan, tetapi dibentuk melalui praktik-praktik kecil yang konsisten, dari mengundang warga berdiskusi, menjawab keluhan, hingga mengakui kekeliruan secara terbuka. Ini adalah upaya panjang, tetapi sangat mungkin dilakukan ketika warga dan pemerintah desa berjalan beriringan dalam membangun ruang partisipasi yang otentik.

Namun, dalam kenyataannya, **struktur kekuasaan lokal seringkali menjadi penghalang utama munculnya partisipasi sejati**. Kepala desa yang dominan secara politik, atau elit lokal yang menguasai sumber daya ekonomi, dapat menciptakan ruang partisipasi yang manipulatif. Mereka menghadirkan forum-forum partisipatif hanya untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya, bukan untuk membuka diskusi yang sebenarnya. Dalam konteks ini, warga yang kritis justru bisa dianggap sebagai ancaman dan dimarginalkan secara halus. Oleh karena itu, strategi penting yang tak boleh diabaikan adalah **membongkar struktur kekuasaan eksklusif** dengan membangun sistem rotasi kepemimpinan dalam lembaga desa, serta mendorong munculnya pemimpin alternatif dari kalangan muda dan perempuan. Demokratisasi desa bukan hanya soal prosedur, tapi juga soal perebutan ruang sosial yang selama ini tidak setara (Bakker, 2009; Törnquist, 2013).

Teknologi informasi juga bisa menjadi senjata ampuh untuk menekan tokenism, **asal tidak digunakan hanya sebagai alat propaganda pemerintah desa**. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID), platform partisipatif online seperti e-

Musrenbang, hingga grup WhatsApp warga, harus didesain sebagai medium interaktif yang membuka dialog, bukan sekadar corong satu arah. Dengan adanya fitur polling, forum tanya jawab, atau bahkan live streaming musyawarah desa, warga bisa terlibat secara aktif tanpa harus selalu hadir fisik. Namun, penting juga untuk memastikan inklusivitas digital, karena tidak semua warga—terutama lansia dan kelompok marginal—memiliki akses atau literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, strategi digitalisasi partisipasi harus dibarengi dengan upaya literasi teknologi dan penyediaan akses gratis di balai desa atau pos pelayanan terpadu masyarakat (Suwondo, 2022).

Sementara itu, dalam banyak studi, **pendekatan intermediasi atau pendampingan sosial terbukti efektif dalam menghindari tokenism**, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan rendah. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kader pemberdayaan masyarakat, dan tokoh lokal progresif menjadi penting untuk menjembatani antara warga dan struktur pemerintahan desa. Pendampingan ini tidak bersifat menggantikan, tetapi memfasilitasi proses belajar warga dalam memahami struktur regulasi, hak-hak sosial, serta cara menyampaikan aspirasi secara strategis. Pendampingan yang partisipatif dan tidak elitis mampu menumbuhkan ruang negosiasi baru antara warga dan pemerintah desa. Dengan kata lain, partisipasi sejati adalah hasil dari relasi sosial yang terbangun dan dijaga secara terus-menerus, bukan dari forum-forum seremonial yang sesaat.

Penting pula menumbuhkan **budaya reflektif dalam tubuh pemerintah desa**. Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah desa bisa menginisiasi forum refleksi bersama warga, tidak hanya untuk mengevaluasi program, tetapi juga untuk mengulas kualitas partisipasi warga itu sendiri. Apakah warga merasa didengar? Apakah keputusan final mencerminkan aspirasi mereka? Apakah ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses tersebut? Forum ini akan menumbuhkan kepekaan moral dan tanggung jawab kolektif.

Dalam jangka panjang, evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki mekanisme pelibatan warga dan meminimalisasi praktik tokenisme yang halus tapi merusak.

Pada akhirnya, strategi menghindari partisipasi semu menuntut kesadaran kolektif bahwa **pembangunan desa bukan semata proyek fisik, tetapi proses sosial dan politik yang hidup**. Ketika warga hanya dilibatkan sebagai simbol, maka yang dibangun bukan kemandirian, melainkan ketergantungan dan keterasingan. Sebaliknya, ketika warga dilibatkan secara otentik, maka mereka tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga penentu arah pembangunan. Ini bukan hal mudah, namun bukan pula mustahil. Ia membutuhkan kemauan politik, keberanian sosial, dan ketekunan budaya dari semua pihak di desa.

# BAB

# 7

## PEREMPUAN DAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DESA

### A. Peran Strategis Kelompok Marginal

Dalam wacana pembangunan desa, kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat kerap kali hanya disebut dalam kalimat sambutan atau peraturan formal, namun jarang diberi ruang nyata untuk berperan secara substantif. Mereka dianggap kelompok rentan yang perlu dilindungi, tetapi jarang dianggap sebagai aktor pembangunan yang potensial. Padahal, dalam kenyataannya, kelompok marginal menyimpan pengetahuan, pengalaman, serta perspektif yang khas dan dibutuhkan dalam proses pembangunan yang inklusif dan adil. Pengalaman perempuan dalam mengelola rumah tangga dan komunitas, misalnya, mencerminkan kemampuan mereka dalam menyusun strategi bertahan hidup yang kontekstual. Pemuda dengan daya inovasi dan literasi teknologi tinggi, juga mampu menghadirkan pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan desa yang kerap stagnan karena metode lama (Nugroho, 2011; Kabeer, 2005).

Kelompok marginal bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi dapat menjadi **penggerak transformasi sosial** jika diberi ruang dan pengakuan. Salah satu peran strategis perempuan terlihat dalam pengelolaan keuangan mikro dan kegiatan sosial desa. Di banyak desa, koperasi simpan pinjam, arisan, hingga lumbung pangan dijalankan oleh kelompok perempuan yang tidak hanya mengelola dana, tetapi

juga merawat kohesi sosial. Perempuan memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dasar warga, karena mereka bersentuhan langsung dengan realitas sehari-hari: mulai dari akses air bersih, pendidikan anak, hingga kesehatan lansia. Hal serupa berlaku bagi pemuda, yang dengan kemampuan digital mereka, dapat membantu desa dalam pengelolaan data, transparansi anggaran, promosi potensi wisata, dan bahkan dalam pengawasan sosial terhadap kebijakan yang berjalan. Di sinilah pentingnya pengakuan terhadap **kapasitas, bukan sekadar identitas**, dari kelompok marginal (Cornwall & Edwards, 2010).

Namun peran strategis tersebut seringkali terhambat oleh **struktur sosial-budaya yang patriarkal dan eksklusiver**. Dalam banyak masyarakat desa, peran perempuan dibatasi pada ranah domestik, sedangkan suara pemuda dianggap belum matang secara sosial-politik. Penyandang disabilitas kerap dipandang sebagai beban, bukan sumber solusi. Hambatan ini tidak hanya mengunci partisipasi mereka secara sosial, tetapi juga menghalangi mereka untuk masuk dalam forum-forum formal desa seperti Musyawarah Desa, musyawarah perencanaan pembangunan, atau BPD. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pendekatan afirmatif dalam kebijakan desa – mulai dari kuota keterwakilan dalam lembaga desa, pelibatan dalam tim perumus RKPDDes, hingga fasilitasi pelatihan kepemimpinan lokal. Perubahan tidak cukup pada level aturan, tetapi harus masuk ke dalam budaya organisasi dan relasi sosial sehari-hari (Rohman, 2019).

Penting juga untuk memahami bahwa **kelompok marginal memiliki cara dan bahasa tersendiri dalam menyuarakan aspirasinya**. Tidak semua perempuan nyaman berbicara dalam forum terbuka yang didominasi laki-laki. Tidak semua pemuda suka mengikuti prosedur formal dalam menyampaikan ide. Maka strategi partisipasi perlu disesuaikan, dengan pendekatan kultural, informal, dan fleksibel. Forum diskusi komunitas, dialog antar-generasi, dan kegiatan seni budaya bisa menjadi ruang partisipasi alternatif yang lebih

inklusif. Misalnya, program film desa, pertunjukan rakyat, atau festival pemuda, bisa menjadi saluran aspirasi yang efektif. Dengan cara ini, partisipasi kelompok marginal tidak lagi bersifat artifisial atau seremonial, melainkan tumbuh dari akar sosial dan ekspresi kultural mereka sendiri (Biekart & Fowler, 2018).

Dengan demikian, **membangun desa dari akar rumput berarti juga membongkar batas-batas eksklusi sosial yang selama ini menyingkirkan kelompok marginal dari ruang pengambilan keputusan.** Perempuan, pemuda, dan kelompok lainnya yang selama ini tidak dilihat sebagai “pengambil kebijakan”, harus diberikan hak, akses, dan ruang untuk memimpin serta menyuarakan kebijakan. Ketika ruang ini dibuka, desa tidak hanya akan menjadi lebih demokratis, tetapi juga lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Ketahanan desa akan lebih kokoh karena bersandar pada kekuatan kolektif yang benar-benar merepresentasikan keberagaman warganya. Kelompok marginal, dengan segala kompleksitasnya, bukan beban dalam pembangunan, melainkan potensi yang selama ini tersembunyi karena belum diberi panggung.

Dalam dinamika pembangunan desa kontemporer, penting untuk menyadari bahwa **kelompok marginal kerap menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan yang tidak berpihak**, baik karena keterbatasan informasi, keterasingan struktural, maupun stigma sosial yang melekat. Contohnya, ketika pemerintah desa menggulirkan program pembangunan infrastruktur seperti jalan atau pasar desa, kelompok perempuan atau penyandang disabilitas tidak dilibatkan dalam perencanaan teknis, padahal mereka adalah pengguna utama fasilitas publik tersebut. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak responsif terhadap kebutuhan aktual warga, bahkan bisa menghasilkan ketimpangan baru. Oleh karena itu, inklusi bukan hanya soal kehadiran dalam forum, tetapi tentang seberapa jauh kebutuhan dan perspektif kelompok marginal diakomodasi dalam substansi kebijakan desa (Fakih, 2008).

Langkah penting yang bisa diambil desa adalah **melakukan pemetaan sosial secara partisipatif**, yang tidak hanya menyoroti potensi sumber daya alam dan ekonomi, tetapi juga kondisi sosial, kerentanan, serta aktor-aktor yang selama ini luput dari pengambilan keputusan. Melalui metode seperti pemetaan sosial berbasis komunitas (Participatory Rural Appraisal/PRA), desa dapat mengidentifikasi kelompok mana yang belum terlibat secara aktif dan mengapa. Hasil pemetaan ini kemudian bisa menjadi dasar penyusunan peraturan desa yang lebih berpihak, misalnya Perdes tentang perlindungan perempuan dan anak, Perdes tentang inklusi disabilitas, atau Perdes tentang pemuda pelopor. Peraturan semacam ini menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa pembangunan yang baik haruslah merangkul semua, terutama mereka yang selama ini tidak bersuara (Chambers, 1997; Sutoro Eko, 2015).

Contoh-contoh inspiratif banyak ditemukan di berbagai penjuru Indonesia. Di Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, pemuda desa membentuk Forum Remaja Desa untuk merancang kegiatan sosial, ekonomi, dan pelatihan kewirausahaan. Forum ini dilibatkan dalam musyawarah desa dan menjadi mitra resmi pemerintah desa. Sementara itu, di Desa Kaligondang, Banyumas, perempuan petani pengelola lumbung pangan diberi mandat untuk menjadi pengurus BUMDes. Mereka tidak hanya mengelola produksi pangan lokal, tetapi juga menyusun strategi ketahanan pangan saat pandemi COVID-19. Kisah-kisah seperti ini memperlihatkan bahwa ketika diberi ruang, kelompok marginal tidak hanya mampu berpartisipasi, tetapi juga menjadi lokomotif pembangunan desa yang tangguh dan berkelanjutan (Anandito, 2021; Wulandari, 2022).

Tidak kalah penting, **desain ruang partisipasi juga harus bersifat intergenerasional dan interseksional**. Artinya, keterlibatan kelompok marginal tidak cukup hanya dilihat dari kategori usia atau gender, tetapi juga dari irisan identitas lainnya seperti kelas sosial, agama, suku, dan status difabel. Misalnya,

perempuan miskin dari kelompok minoritas tentu memiliki hambatan yang berbeda dibanding perempuan dari kelompok mayoritas atau yang berlatar belakang ekonomi menengah. Oleh karena itu, forum-forum desa perlu memperhatikan dinamika ini agar suara yang muncul benar-benar mewakili keragaman pengalaman dan kebutuhan warga. Ini adalah langkah penting menuju partisipasi yang adil dan bermartabat (Crenshaw, 1989; Komnas Perempuan, 2020).

Dengan demikian, **penguatan peran strategis kelompok marginal adalah indikator utama dari kualitas demokrasi desa**. Bukan lagi sekadar retorika, tapi sebagai ukuran sejauh mana desa bisa menjadi rumah bersama yang adil dan setara. Sebab demokrasi yang sejati bukanlah tentang siapa yang paling sering bicara, tapi tentang siapa yang sebelumnya tidak didengar dan kini mulai bersuara. Ketika perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok adat mulai menjadi pengambil keputusan, bukan hanya peserta, maka saat itulah wajah pembangunan desa benar-benar berubah: dari pembangunan yang eksklusif menjadi pembangunan yang memanusiakan.

## **B. Ruang Partisipasi dan Pemberdayaan**

Dalam konteks pembangunan desa yang berkeadilan, pembukaan ruang partisipasi dan pemberdayaan menjadi salah satu prasyarat utama agar setiap warga—terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau identitas budaya—dapat terlibat secara bermakna. Partisipasi tidak hanya berarti hadir dalam musyawarah, tetapi terlibat aktif dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Namun dalam praktiknya, ruang partisipasi masih sering bersifat simbolik dan eksklusif. Banyak forum desa dikuasai oleh elit lokal, dengan struktur komunikasi yang kaku dan intimidatif bagi warga biasa. Dalam situasi ini, pemberdayaan menjadi penting untuk memperkuat kapasitas warga dalam menavigasi sistem yang formal dan seringkali teknokratik (Gaventa, 2004; Cornwall, 2008).

Ruang partisipasi harus didesain tidak hanya sebagai ruang terbuka, tetapi juga sebagai ruang aman (safe space), terutama bagi kelompok rentan. Misalnya, perempuan yang selama ini tidak terbiasa berbicara di ruang publik membutuhkan dukungan berupa forum khusus, pelatihan keterampilan berbicara, atau pendampingan oleh tokoh perempuan desa yang sudah memiliki kepercayaan publik. Pemuda perlu wadah yang sesuai dengan gaya komunikasi mereka—lebih cair, digital, dan kolaboratif—seperti forum daring, ruang kreatif, atau diskusi informal. Penyandang disabilitas membutuhkan akses fisik dan informasi yang inklusif agar mereka bisa hadir dan menyampaikan aspirasi. Maka, pembangunan ruang partisipasi yang sejati menuntut perubahan budaya organisasi di tingkat desa—dari birokratis menjadi partisipatoris, dari eksklusif menjadi inklusif (Fakih, 2008; Komnas HAM, 2020).

Pemberdayaan warga tidak bisa dilepaskan dari pembangunan kapasitas. Banyak warga desa yang sebenarnya memiliki aspirasi dan gagasan yang tajam, tetapi tidak memiliki akses terhadap pengetahuan, jaringan, atau alat untuk menyalurkan ide tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pendamping untuk menyelenggarakan pelatihan advokasi kebijakan, manajemen program komunitas, pengelolaan dana publik, hingga literasi digital. Ketika warga dibekali dengan alat analisis dan keterampilan teknis, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi menjadi subjek yang mampu merancang masa depan desa sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka sendiri (Alsop & Heinsohn, 2005).

Pengalaman di beberapa desa menunjukkan bahwa ketika ruang partisipasi diciptakan secara sadar dan didukung dengan proses pemberdayaan, perubahan sosial yang signifikan bisa terjadi. Di Desa Kalibiru, Kulon Progo, misalnya, warga berinisiatif mengelola hutan secara kolektif menjadi objek wisata berbasis ekowisata. Prosesnya dimulai dari diskusi warga,

pemetaan aset lokal, pelatihan manajemen wisata, hingga pembentukan koperasi. Kesuksesan desa ini tidak datang dari luar, tetapi dari dalam komunitas yang diberdayakan untuk percaya pada potensi kolektifnya. Di sinilah letak kekuatan pemberdayaan: mengubah ketergantungan menjadi kemandirian, menggeser posisi warga dari penonton menjadi pelaku utama pembangunan (Bappenas, 2021; Nugroho, 2011).

Namun, tantangan masih besar. Dalam beberapa kasus, ruang partisipasi masih direkayasa untuk memperkuat legitimasi elit, bukan untuk mendengarkan suara rakyat. Forum-forum desa diatur sedemikian rupa agar agenda dan keputusan sudah “disiapkan” sebelumnya, dan musyawarah hanya menjadi formalitas. Di sisi lain, pemberdayaan sering kali terjebak dalam pendekatan yang teknokratik dan proyek-sentris, bukan transformasional. Pendampingan hanya bersifat jangka pendek, tidak berorientasi pada pembangunan kapasitas jangka panjang. Maka, dibutuhkan evaluasi kritis terhadap cara-cara lama dan keberanian untuk mengadopsi pendekatan baru yang lebih organik, partisipatif, dan berkelanjutan (Pranadji, 2013; Eko, 2015).

Dengan demikian, ruang partisipasi dan pemberdayaan bukan hanya soal metode, tetapi soal keberpihakan. Ia adalah komitmen untuk mendengar suara-suara yang selama ini terabaikan, untuk memberi peluang kepada warga biasa agar menjadi pemimpin dalam komunitasnya sendiri. Jika desa ingin menjadi pusat peradaban baru yang adil dan berkelanjutan, maka membuka ruang partisipasi yang nyata dan pemberdayaan yang berorientasi pada transformasi adalah jalan yang tak bisa ditawar. Ini bukan soal proyek pembangunan, tapi soal memulihkan martabat dan daya warga desa dalam menentukan arah hidup mereka sendiri.

Penting untuk dipahami bahwa **ruang partisipasi tidak akan pernah tumbuh di atas tanah yang gersang oleh ketimpangan relasi kuasa**. Di banyak desa, struktur sosial yang hierarkis dan patronistik menjadi tembok penghalang bagi hadirnya pemberdayaan sejati. Kepala desa yang kuat secara

politik sering kali menjadi pusat keputusan, dan segala bentuk kritik dianggap sebagai perlawanan. Dalam konteks ini, pemberdayaan harus dimaknai sebagai proses pelembagaan demokrasi partisipatif yang mampu mendistribusikan ruang pengaruh ke tangan warga, bukan hanya elit. Ini memerlukan reformasi internal kelembagaan desa, termasuk BPD, karang taruna, hingga kelompok ibu-ibu PKK, agar menjadi aktor perubahan yang berani memperjuangkan ruang deliberatif yang sejati (Sutoro Eko, 2016; Hidayat, 2019).

Pemberdayaan yang efektif juga harus berangkat dari **pengakuan terhadap kapasitas lokal dan praktik-praktik sosial yang sudah hidup dalam komunitas**. Pendekatan yang hanya memaksakan format pelatihan seragam dari luar sering kali gagal menjawab kebutuhan nyata warga. Sebaliknya, bila pemberdayaan dibangun dari pengetahuan lokal—seperti tradisi gotong royong, arisan warga, lumbung desa, hingga kelompok simpan pinjam—maka ia akan lebih mengakar dan berkelanjutan. Contohnya, kelompok perempuan penganyam di Desa Nglanggeran memanfaatkan keahlian turun-temurun untuk membentuk koperasi dan menjalin mitra pasar daring. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pemberdayaan terletak pada sinergi antara kapasitas tradisional dan inovasi sosial yang relevan dengan zaman (Narayan, 2005; Wulandari, 2021).

Ruang partisipasi juga sangat dipengaruhi oleh **mekanisme komunikasi dan informasi** yang digunakan oleh pemerintah desa. Informasi yang tidak transparan atau disampaikan dalam bahasa teknis sering kali menjadi penghalang partisipasi. Maka, pemberdayaan juga mencakup penguatan literasi warga terhadap dokumen anggaran, rencana pembangunan, hingga laporan keuangan. Desa-desa yang mulai menerapkan sistem informasi desa berbasis digital (SID) membuktikan bahwa ketika informasi dibuka dengan sederhana dan sistematis, maka partisipasi warga meningkat secara signifikan. Aplikasi sederhana seperti WhatsApp grup warga, papan informasi digital, atau forum daring desa mampu menjadi

jembatan antara pemerintah desa dan warga (Winayanti, 2020; Bappenas, 2022).

Namun demikian, pembangunan ruang partisipatif dan pemberdayaan warga membutuhkan kesinambungan dan dukungan lintas sektor. Pemerintah kabupaten dan provinsi memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas desa melalui pendampingan, fasilitasi kebijakan yang berpihak, dan penguatan lembaga pelatihan komunitas. Dunia pendidikan juga bisa masuk dengan program kampus desa, KKN tematik, atau riset-riset aksi yang langsung memberi dampak pada proses penguatan warga. Media lokal, tokoh agama, dan komunitas seni budaya pun dapat digandeng sebagai bagian dari ekosistem partisipatif. Artinya, ruang partisipasi bukan hanya tanggung jawab desa, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh aktor pembangunan yang peduli pada demokrasi akar rumput (OECD, 2020; Kementerian Desa PDTT, 2021).

Lebih jauh lagi, pemberdayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang tidak mengenal garis finish. Warga yang diberdayakan hari ini bisa menjadi agen pemberdaya bagi kelompok lain di masa mendatang. Dalam konteks desa, proses ini berlangsung dalam ruang sosial yang cair—di balai desa, di sawah, di warung kopi, bahkan di media sosial. Oleh karena itu, membangun ruang partisipatif dan pemberdayaan adalah membangun ekosistem pembelajaran sosial yang terus bergerak, belajar dari pengalaman, dan terbuka terhadap kritik. Di titik ini, desa menjadi lebih dari sekadar satuan pemerintahan—ia menjadi komunitas hidup yang menghidupi dirinya sendiri dengan cara-cara yang adil dan demokratis.

### **C. Inisiatif Lokal yang Melibatkan Perempuan dan Pemuda**

Inisiatif pembangunan berbasis komunitas yang melibatkan perempuan dan pemuda telah menunjukkan transformasi signifikan dalam kehidupan sosial-ekonomi desa. Selama ini, perempuan dan pemuda kerap diposisikan sebagai

kelompok marginal dalam pembangunan: perempuan dianggap hanya berperan dalam sektor domestik, sedangkan pemuda dipersepsikan sebagai pihak yang belum cukup matang dalam pengambilan keputusan. Padahal, di tengah keterbatasan, banyak inisiatif lokal yang justru digagas oleh mereka dan membuktikan bahwa mereka adalah aktor penting dalam perubahan. Partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan bukan hanya soal keadilan representasi, tetapi juga efektivitas dan keberlanjutan hasil-hasil pembangunan itu sendiri (Cornwall & Rivas, 2015; UNDP, 2020).

Di sejumlah desa di Indonesia, perempuan telah menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi lokal berbasis koperasi, pertanian organik, hingga pengelolaan bank sampah. Misalnya, di Desa Pongok, Klaten, kelompok perempuan membentuk koperasi usaha wisata yang mengelola pendapatan desa dari objek wisata air, mengatur rotasi kerja harian, dan memastikan bahwa keuntungan digunakan untuk pembangunan sosial desa. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pendapatan tambahan, tetapi juga meningkatkan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan desa. Mereka mulai aktif dalam musyawarah desa, menjadi anggota BPD, bahkan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa. Keberhasilan mereka memperlihatkan bahwa ketika perempuan dilibatkan secara bermakna, pembangunan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas (Haryanto, 2019).

Sementara itu, inisiatif pemuda juga berkembang dengan pesat, terutama dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi digital. Di Desa Tanjung Rejo, Lampung, sekelompok pemuda membangun platform informasi desa berbasis web yang menampilkan potensi lokal, data kependudukan, dan kalender kegiatan warga. Aplikasi ini dikelola secara kolektif dan menjadi sarana keterlibatan anak muda dalam penyusunan program desa. Selain itu, pemuda di beberapa desa juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk lokal seperti kopi, kerajinan tangan, atau jasa pariwisata desa. Inisiatif ini bukan hanya mendorong ekonomi digital desa, tetapi juga

menjembatani komunikasi antar generasi antara aparat desa yang lebih senior dengan warga muda yang melek teknologi (Sartika, 2021).

Kunci keberhasilan dari inisiatif-inisiatif ini terletak pada ruang dan dukungan struktural yang diberikan. Di desa-desa yang memiliki regulasi atau peraturan desa yang mengatur keterlibatan perempuan dan pemuda, inisiatif lokal tumbuh lebih cepat dan terarah. Sebagai contoh, Perdes Inklusi di Desa Mojowarno, Jawa Timur, mengatur kuota minimal partisipasi perempuan dalam forum desa dan anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pemberdayaan pemuda. Dengan adanya aturan ini, forum desa menjadi lebih terbuka, alokasi anggaran lebih merata, dan kegiatan pembangunan lebih beragam serta inovatif. Ini membuktikan bahwa keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan dapat menjadi katalisator perubahan sosial yang inklusif (Eko, 2015; Kementerian Desa PDTT, 2022).

Namun, penting disadari bahwa inisiatif lokal yang melibatkan perempuan dan pemuda bukanlah proses yang berjalan tanpa hambatan. Sering kali mereka menghadapi resistensi budaya, penolakan dari tokoh adat atau agama yang konservatif, bahkan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Perempuan yang terlalu aktif di ruang publik bisa dicap tidak pantas, dan pemuda yang kritis dianggap menantang otoritas desa. Maka, inisiatif lokal harus dibarengi dengan strategi pendampingan sosial yang memperkuat daya tahan individu dan kolektif mereka. Pendampingan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosiokultural—membangun kesadaran gender, etika dialog, dan solidaritas komunitas lintas generasi (Simatupang, 2020; Oxfam, 2018).

Pada akhirnya, inisiatif lokal yang melibatkan perempuan dan pemuda adalah potret dari energi sosial yang sedang mencari ruang dan pengakuan. Mereka tidak menunggu aba-aba dari atas, tetapi bergerak dari bawah dengan ide-ide yang kontekstual dan berbasis pengalaman hidup mereka sendiri. Keberadaan mereka tidak hanya memperkuat fondasi sosial desa, tetapi juga membuka kemungkinan-kemungkinan baru

yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Tugas pemerintah desa, akademisi, dan pendamping masyarakat adalah menciptakan ekosistem yang memberi ruang tumbuh bagi inisiatif-inisiatif ini—bukan dengan mengarahkan secara otoritatif, tetapi dengan menemani dan mempercayai kapasitas mereka sebagai agen perubahan.

Di banyak tempat, inisiatif yang digagas oleh perempuan dan pemuda tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tapi juga turut memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial desa. Salah satu contoh menarik dapat ditemukan di Desa Adat Penglipuran, Bali, di mana pemuda bersama kelompok ibu-ibu desa terlibat dalam pelestarian nilai-nilai lokal melalui pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Perempuan bertanggung jawab pada produksi kuliner tradisional dan kerajinan tangan, sementara pemuda mengelola sistem tiket, informasi digital, dan media sosial promosi. Melalui kolaborasi ini, tidak hanya terjadi pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pelestarian budaya dan peningkatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya warisan lokal sebagai aset pembangunan (Suryawan, 2021).

Hal serupa juga ditemukan di daerah pedalaman Kalimantan, di mana inisiatif perempuan Dayak Iban memulai pertanian ekologis berbasis kearifan lokal. Mereka menolak penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta memperkenalkan kembali teknik bertani secara berkelompok seperti *menugal* dan *bebantan*, yang menyatukan kerja kolektif antar generasi. Para pemuda turut mendokumentasikan proses ini dan membuat film dokumenter pendek yang ditayangkan secara daring, menjadi alat advokasi yang memperkenalkan kepada dunia bahwa komunitas adat tidak hanya bertahan, tetapi juga inovatif dalam mengembangkan sistem pangan berkelanjutan. Inisiatif ini juga memperkuat jaringan solidaritas antar komunitas melalui pertukaran belajar antar desa (Bachriadi & Suryana, 2022).

Secara struktural, salah satu tantangan utama dari inisiatif perempuan dan pemuda adalah keberlanjutan dan pengakuan formal dari pemerintah desa dan daerah. Banyak inisiatif yang bagus di tingkat akar rumput tidak mendapatkan dukungan dalam dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes). Hal ini karena proses perencanaan masih dominan dikendalikan oleh aktor-aktor senior yang belum memiliki perspektif intergenerasional dan gender. Maka, penting bagi pemerintah desa untuk melibatkan forum pemuda dan perempuan secara aktif dalam setiap tahapan musyawarah perencanaan, serta mengalokasikan anggaran khusus melalui mekanisme *affirmative action*. Dengan begitu, inisiatif yang berasal dari perempuan dan pemuda tidak hanya menjadi program selingan, tetapi menjadi bagian integral dari pembangunan desa yang strategis (KDP, 2020; Bappenas, 2023).

Tantangan lainnya adalah soal jejaring. Banyak inisiatif lokal yang berdaya namun tidak saling terhubung. Akibatnya, mereka berkembang secara sporadis dan tidak memiliki skala dampak yang luas. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan platform kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar inisiatif pemuda dan perempuan lintas desa dan lintas wilayah. Forum seperti *Jaringan Pemuda Desa*, *Gerakan Desa Membangun*, dan *Forum Perempuan Peduli Desa* bisa diperkuat menjadi ruang belajar kolektif yang memungkinkan duplikasi praktik baik secara lebih sistematis. Pendampingan dari LSM, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil juga sangat dibutuhkan untuk memperluas akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan modal sosial (Kusnadi, 2021; Fitriani, 2022).

Terakhir, perlu ditekankan bahwa keberhasilan inisiatif perempuan dan pemuda sangat ditentukan oleh lingkungan sosial-politik yang mendukung. Di desa yang ruang publiknya terbuka, nilai kesetaraan gender dijunjung tinggi, dan kepemimpinan desa bersifat partisipatif, maka inovasi-inovasi dari kelompok ini lebih mudah tumbuh dan diakui. Namun di tempat yang masih patriarkal dan hirarkis, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan transformatif. Oleh karena itu,

pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan harus memberi tempat yang seluas-luasnya bagi perempuan dan pemuda, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai penggerak utama pembangunan yang memanusiakan (Sen, 1999; UN Women, 2022).

# BAB 8

## TEKNOLOGI DAN INOVASI DI DESA

### A. Digitalisasi Desa dan Tata Kelola Transparan

Transformasi digital telah menjadi arus utama dalam tata kelola pemerintahan di berbagai belahan dunia, termasuk di tingkat desa. Digitalisasi desa bukan hanya tentang penggunaan teknologi informasi, tetapi tentang bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan publik, memperkuat partisipasi warga, dan menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, digitalisasi desa muncul sebagai jawaban atas tantangan-tantangan lama seperti birokrasi yang lamban, pengelolaan data yang lemah, hingga praktik-praktik korupsi dan manipulasi anggaran desa. Oleh karena itu, digitalisasi harus dilihat sebagai strategi integral dalam pembangunan desa, bukan sekadar proyek teknologi (Kominfo, 2020).

Banyak desa telah mulai mengembangkan sistem informasi desa berbasis web maupun aplikasi mobile yang menyajikan data kependudukan, status bantuan sosial, program pembangunan, hingga laporan anggaran. Desa seperti Melung di Banyumas atau Ponggok di Klaten menjadi contoh bagaimana digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga membuka ruang kontrol warga terhadap jalannya pemerintahan desa. Dengan data yang bisa diakses secara terbuka, warga memiliki hak dan kemampuan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan, mengevaluasi

penggunaan dana desa, serta mengajukan usulan berbasis data. Teknologi menjadi jembatan antara warga dan pemerintah desa, yang selama ini kerap terputus oleh hierarki birokrasi (Ismanto, 2021).

Lebih jauh, digitalisasi juga mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri, pemerintah desa diwajibkan mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh transaksi keuangan secara elektronik. Ini tidak hanya mengurangi potensi kecurangan, tetapi juga memudahkan pemeriksaan oleh auditor dan masyarakat. Namun, sistem ini masih perlu diperkuat dengan integrasi ke sistem informasi desa yang lebih terbuka dan interaktif. Misalnya, melalui dashboard publik yang menampilkan grafik penggunaan anggaran secara real-time, infografis program yang sedang berjalan, dan kanal aduan langsung dari warga (BPKP, 2021).

Namun demikian, proses digitalisasi desa tidaklah tanpa tantangan. Ketersediaan infrastruktur digital seperti jaringan internet yang stabil, perangkat komputer, dan listrik masih menjadi hambatan utama, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Selain itu, kapasitas SDM—baik aparat desa maupun masyarakat—dalam mengoperasikan teknologi digital masih relatif rendah. Banyak perangkat desa belum terbiasa menggunakan komputer atau tidak memahami prinsip transparansi digital. Oleh karena itu, digitalisasi harus dibarengi dengan program pelatihan literasi digital, penguatan kapasitas, serta pendampingan yang berkelanjutan. Tanpa itu, teknologi hanya akan menjadi alat yang dikuasai segelintir elit, sementara warga tetap terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan (Setiawan & Harimurti, 2022).

Penting juga untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak menggantikan musyawarah sebagai nilai utama dalam demokrasi desa. Transparansi digital bukan berarti menghapus proses deliberatif dalam forum warga. Sebaliknya, teknologi harus digunakan untuk memperkuat praktik musyawarah,

misalnya dengan membuat forum diskusi daring, polling elektronik untuk penyusunan program prioritas, atau penyiaran langsung rapat desa. Dengan cara ini, digitalisasi tidak hanya menyentuh sisi teknis tata kelola, tetapi juga mendorong budaya demokrasi yang partisipatif dan inklusif. Hal ini juga penting untuk mencegah partisipasi semu, di mana teknologi justru menciptakan kesenjangan informasi baru antara warga yang melek digital dan yang tidak (OECD, 2020).

Di era revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi keniscayaan. Tetapi dalam konteks pembangunan desa, yang utama adalah bagaimana teknologi diselaraskan dengan nilai-nilai lokal, kebutuhan nyata masyarakat, dan prinsip keadilan sosial. Digitalisasi desa yang ideal adalah yang membangun kekuatan dari bawah, menempatkan warga sebagai subjek informasi, dan menjadikan data sebagai alat untuk memperjuangkan hak, bukan sekadar statistik pembangunan. Jika dikelola dengan baik, digitalisasi akan menjadi instrumen transformatif yang memperkuat kemandirian desa dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa) secara otentik dan bermartabat.

Selain memperkuat transparansi, digitalisasi juga berpotensi mempercepat transformasi pelayanan publik di tingkat desa. Layanan administrasi seperti pengurusan surat keterangan, domisili, kartu keluarga, dan berbagai dokumen lainnya kini mulai tersedia secara daring melalui platform Sistem Informasi Desa (SID). Beberapa desa bahkan telah menyediakan aplikasi berbasis Android yang memudahkan warga mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor desa. Inovasi ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mendorong efisiensi dalam pengelolaan data warga yang lebih akurat dan terbarukan secara berkala. Sistem seperti ini terbukti efektif dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, di mana akses terhadap data warga miskin atau rentan sangat krusial untuk penyaluran bantuan (Purwanto & Nugroho, 2021).

Namun, keberhasilan digitalisasi desa juga sangat tergantung pada komitmen kepala desa dan aparatur desa untuk berubah secara paradigma. Banyak kepala desa yang masih melihat teknologi sebagai beban, bukan sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Sebagian merasa bahwa digitalisasi akan mengurangi kontrol personal mereka atas informasi atau anggaran, sehingga muncul resistensi yang bersifat politis dan birokratis. Oleh sebab itu, pendekatan digitalisasi tidak cukup dengan menyediakan perangkat dan pelatihan teknis, tetapi juga harus membangun budaya tata kelola yang terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab. Transparansi berbasis digital hanya akan bermakna jika disertai dengan kemauan politik (*political will*) dari elite desa dan partisipasi aktif masyarakat (Wicaksono, 2022).

Lebih jauh lagi, digitalisasi juga menciptakan ruang baru bagi warga untuk mengekspresikan aspirasi, kritik, dan pengawasan sosial secara langsung melalui media sosial desa atau kanal pengaduan digital. Fenomena ini membawa harapan sekaligus tantangan. Di satu sisi, masyarakat memiliki alat untuk menyuarakan keluhan secara cepat; di sisi lain, dibutuhkan mekanisme moderasi dan edukasi digital agar komunikasi tetap produktif dan tidak terjebak dalam hoaks atau ujaran kebencian. Oleh karena itu, desa perlu memiliki kebijakan komunikasi digital yang etis dan membangun budaya diskusi sehat di ruang maya. Kader literasi digital desa bisa dilibatkan sebagai fasilitator diskusi daring, sekaligus penjaga ruang informasi yang inklusif dan ramah warga (Siregar, 2023).

Di berbagai tempat, muncul pula inovasi menarik berupa sistem dashboard pembangunan desa yang dipajang di balai desa dan bisa diakses oleh publik secara daring. Dashboard ini menampilkan program-program pembangunan, progres pelaksanaan, hingga feedback masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan program. Hal ini memperkuat konsep desa sebagai ruang publik yang terbuka, di mana informasi tidak hanya bersifat satu arah dari pemerintah ke warga, tetapi juga dua arah, bahkan multi arah. Dengan teknologi, akuntabilitas sosial

menjadi lebih nyata dan terukur. Bahkan beberapa desa mulai mengintegrasikan sistem ini dengan CCTV, pelaporan online kegiatan BUMDes, dan transparansi data penduduk untuk pemetaan kemiskinan secara partisipatif (Mulyani & Widodo, 2022).

Digitalisasi desa juga membuka peluang kerja dan kewirausahaan digital. Pemuda desa bisa didorong untuk menjadi operator, teknisi, hingga pengembang aplikasi sederhana berbasis kebutuhan lokal. Mereka juga bisa dilibatkan dalam digitalisasi produk UMKM lokal, pemasaran hasil pertanian, hingga pembuatan konten-konten edukatif dan promosi wisata. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya domain aparat desa, tetapi menjadi ekosistem yang mendukung transformasi sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak berakhir menjadi proyek elitis atau simbolik, tetapi benar-benar menciptakan perubahan yang substantif bagi kesejahteraan warga desa (Utami, 2023).

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam digitalisasi desa, penting untuk menekankan bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tata kelola desa yang lebih adil, terbuka, dan berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, indikator keberhasilan digitalisasi desa seharusnya tidak semata-mata diukur dari jumlah perangkat yang dimiliki atau aplikasi yang digunakan, melainkan dari sejauh mana teknologi tersebut berhasil meningkatkan partisipasi warga, memperluas akses informasi, dan menekan praktik-praktik diskriminatif dalam pengambilan keputusan. Di beberapa desa, inovasi digital justru menjadi katalisator munculnya ruang dialog warga lintas generasi – di mana anak muda, perempuan, dan kelompok marginal mulai terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkat dukungan kanal digital yang inklusif dan mudah diakses (Rahmawati, 2023).

Selain itu, digitalisasi juga mendorong praktik pencatatan pembangunan berbasis data spasial dan temporal yang akurat. Misalnya, dengan menggunakan peta digital berbasis Geographic Information System (GIS), desa dapat memetakan titik-titik rawan bencana, sebaran rumah tangga miskin, lokasi fasilitas umum, dan potensi lahan produktif. Data ini kemudian digunakan untuk merancang intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, menghindari tumpang tindih program, dan memperkuat prinsip keadilan sosial dalam distribusi anggaran. Digitalisasi dalam bentuk pemetaan partisipatif ini telah terbukti mendorong keterlibatan warga secara aktif dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDDes. Mereka tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen pengetahuan lokal yang diakui secara formal dalam sistem perencanaan desa (Gunawan, 2021).

Namun, satu tantangan penting yang sering luput dari perhatian dalam proses digitalisasi desa adalah keamanan data dan privasi warga. Dalam upaya membangun sistem informasi yang transparan dan terbuka, penting bagi pemerintah desa untuk juga memahami batasan dan prinsip perlindungan data pribadi. Informasi seperti NIK, data bantuan sosial, status kesehatan, dan data keluarga rentan harus dikelola dengan standar keamanan digital yang tinggi dan etika penggunaan yang jelas. Tanpa pengawasan dan regulasi yang ketat, data warga desa bisa disalahgunakan, dijual ke pihak ketiga, atau dijadikan alat politik dalam kontestasi lokal. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan perlindungan data di tingkat desa yang mengatur siapa yang boleh mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi digital milik warga (Yulianto, 2023).

Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi desa sangat ditentukan oleh sinergi antara teknologi, manusia, dan nilai-nilai lokal. Sistem digital tidak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan kesiapan budaya organisasi, dukungan kebijakan, dan penguatan partisipasi warga. Maka dari itu, penting untuk menanamkan prinsip bahwa teknologi hanyalah alat, sedangkan yang utama adalah niat dan semangat gotong

royong dalam mewujudkan desa yang mandiri, transparan, dan inklusif. Desa yang berhasil melakukan digitalisasi bukanlah yang paling canggih sistemnya, tetapi yang paling mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat relasi sosial, memperluas keadilan informasi, dan menjadikan suara rakyat sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan.

## **B. Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Local**

Pembangunan desa tidak selalu harus dimulai dari teknologi tinggi atau sistem digital yang rumit. Dalam banyak konteks, justru teknologi yang sederhana, murah, dan sesuai dengan kondisi lokal—yang biasa disebut sebagai teknologi tepat guna—lebih berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat desa. Teknologi tepat guna adalah pendekatan yang memadukan pengetahuan lokal, keterampilan tradisional, dan inovasi sederhana yang dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Teknologi semacam ini tidak memerlukan biaya besar, tidak tergantung pada alat canggih dari luar, dan memiliki nilai keberlanjutan yang tinggi karena bisa dirawat dan dimodifikasi secara mandiri oleh warga desa (Haryanto, 2020).

Contoh paling nyata dari penerapan teknologi tepat guna dapat dilihat dalam pengelolaan air bersih, irigasi sederhana, pengolahan limbah, hingga produksi pangan lokal. Di beberapa desa di Jawa Tengah, misalnya, warga mengembangkan sistem penyaringan air dengan menggunakan pasir, kerikil, dan karbon aktif dari tempurung kelapa. Teknologi ini terbukti efektif menyaring air sungai menjadi layak konsumsi tanpa harus membeli filter mahal. Sementara di wilayah pesisir, nelayan memodifikasi mesin perahu agar lebih hemat bahan bakar menggunakan teknik pengaturan ulang karburator sederhana. Semua ini menunjukkan bahwa inovasi lokal muncul dari kebutuhan riil dan keterbatasan, dan ketika diberi ruang, akan berkembang menjadi solusi kontekstual yang berkelanjutan (Susanto & Rahayu, 2021).

Salah satu kekuatan utama dari teknologi tepat guna adalah kemampuannya membangun kemandirian masyarakat desa. Ketika warga dapat membuat dan memperbaiki alat mereka sendiri, ketergantungan terhadap bantuan luar menjadi berkurang. Selain itu, teknologi tepat guna mendorong munculnya inovator lokal—biasanya dari kalangan pemuda atau petani kreatif—yang menciptakan peralatan pertanian, pengolahan hasil panen, atau solusi energi alternatif seperti biogas dan panel surya sederhana. Beberapa desa bahkan telah memiliki “klinik teknologi tepat guna” atau rumah inovasi yang berfungsi sebagai tempat pelatihan, pengembangan, dan replikasi alat-alat teknologi lokal berbasis kebutuhan masyarakat (Arifin & Lestari, 2022).

Inovasi lokal ini juga sangat terkait erat dengan pengetahuan tradisional atau *local knowledge* yang telah diwariskan lintas generasi. Misalnya, sistem pertanian tumpangsari, penggunaan pupuk organik dari limbah dapur, hingga metode konservasi air dengan sumur resapan adalah contoh bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dengan teknologi sederhana. Pentingnya pengakuan terhadap pengetahuan lokal ini juga menjadi bagian dari strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga menghargai budaya dan identitas masyarakat desa. Dengan kata lain, inovasi yang lahir dari desa sendiri akan lebih diterima, lebih kontekstual, dan lebih berkelanjutan daripada teknologi yang diimpor dari luar tanpa pemahaman terhadap konteks sosialnya (Sari, 2023).

Namun, tantangan dalam pengembangan teknologi tepat guna dan inovasi lokal di desa masih cukup besar. Kurangnya akses terhadap informasi, minimnya dukungan dari pemerintah daerah, serta belum adanya ekosistem pendampingan yang memadai membuat banyak inovasi lokal mandek atau tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu, stigma bahwa teknologi “harus dari kota” masih melekat kuat di kalangan sebagian aparatur dan warga. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem apresiasi dan inkubasi inovasi desa yang melibatkan kampus,

lembaga riset, dan LSM, sehingga temuan-temuan warga desa bisa dikembangkan lebih lanjut, diuji secara ilmiah, dan disebarluaskan ke desa-desa lain yang memiliki kondisi serupa (Wahyudi, 2023).

Dalam kerangka pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan, teknologi tepat guna dan inovasi lokal bukanlah pilihan alternatif semata, tetapi harus ditempatkan sebagai arus utama (*mainstream*). Pemerintah desa perlu memberi ruang anggaran dan kebijakan yang mendukung tumbuhnya ekosistem inovasi lokal, mulai dari pemberian insentif bagi inovator, penyediaan alat produksi sederhana, hingga fasilitasi pameran atau kompetisi inovasi antar-desa. Dengan pendekatan ini, desa tidak lagi menjadi objek pembangunan teknologi dari luar, tetapi justru menjadi pusat penciptaan solusi—yang lahir dari pengalaman, kebutuhan, dan keahlian warganya sendiri.

Teknologi tepat guna juga memegang peran penting dalam menghadapi tantangan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Di tengah ancaman krisis iklim, desa-desa yang mengembangkan inovasi berbasis kelestarian lingkungan dapat menjadi pionir dalam mitigasi dan adaptasi. Contohnya adalah pengembangan komposter skala rumah tangga yang kini banyak digunakan di desa-desa di Bali dan Yogyakarta untuk mengurangi limbah organik. Selain menghasilkan pupuk, komposter ini juga memperkuat ketahanan pangan desa melalui pertanian pekarangan. Beberapa desa juga mulai mengadopsi teknologi mikrohidro sebagai sumber energi terbarukan yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lokal tanpa merusak ekosistem sungai (Kurniawan, 2022).

Inisiatif-inisiatif tersebut membuktikan bahwa keberlanjutan bisa dimulai dari desa, asal didukung oleh kebijakan yang berpihak dan pemberdayaan masyarakat yang konsisten. Pemerintah daerah dan pusat seharusnya tidak hanya berfokus pada pengadaan alat, tetapi lebih penting lagi membangun kapasitas warga dalam mengelola dan mengembangkan teknologi tersebut. Pelatihan berbasis komunitas, pendampingan oleh akademisi, serta program

magang inovator desa merupakan contoh intervensi yang bisa dilakukan untuk memperkuat ekosistem teknologi tepat guna. Tanpa proses pemberdayaan yang menyeluruh, alat-alat teknologi hanya akan menjadi besi tua yang teronggok di sudut kantor desa.

Penting juga untuk memposisikan teknologi tepat guna sebagai bagian dari gerakan kedaulatan desa. Artinya, desa didorong untuk menjadi pencipta solusi, bukan sekadar pengguna. Gerakan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa yang menempatkan desa sebagai entitas otonom yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat. Oleh karena itu, teknologi dan inovasi lokal tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai kemandirian, keberlanjutan, dan partisipasi warga. Ketika inovasi tumbuh dari dalam desa sendiri, maka pembangunan tidak hanya akan lebih kontekstual, tetapi juga lebih bermartabat.

Lebih jauh, penting untuk mendorong dokumentasi dan penyebaran praktik baik inovasi teknologi desa. Banyak sekali inovasi yang brilian, tetapi hanya hidup dalam satu-dua komunitas karena tidak terdokumentasi atau disebarluaskan. Platform digital desa, media komunitas, hingga festival inovasi desa bisa menjadi sarana efektif untuk berbagi dan menginspirasi desa lain. Inilah bentuk nyata dari kolaborasi antardesa yang berbasis solidaritas, bukan kompetisi. Dalam semangat ini, desa bukan hanya tempat "menerima" teknologi dari luar, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi wilayah lain, bahkan kota sekalipun (Fathurrahman, 2024).

Dengan membumikan teknologi dan menyemai inovasi lokal, desa Indonesia dapat menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus mahal, tidak harus menunggu program pusat, dan tidak harus bergantung pada aktor luar. Pembangunan bisa lahir dari bawah, dari akar rumput, dari kreativitas warga biasa yang melihat masalah dan menciptakan solusinya sendiri. Teknologi tepat guna, dalam konteks ini, adalah jembatan menuju kemandirian yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam lanskap pembangunan desa yang semakin kompleks, teknologi tepat guna juga memainkan peran dalam membangun ekonomi lokal berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan alat sederhana, masyarakat desa bisa mengolah potensi sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah. Contohnya, di beberapa desa penghasil singkong, warga memanfaatkan mesin penepung sederhana untuk memproduksi tepung mocaf yang kemudian diolah menjadi aneka produk pangan. Teknologi ini bukan hanya meningkatkan nilai ekonomi, tapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal karena masyarakat tidak lagi tergantung pada tepung terigu impor. Hal serupa terjadi di desa-desa penghasil kelapa yang mengembangkan alat pres minyak kelapa manual untuk mendukung industri rumahan berbasis minyak kelapa murni (Putri & Nugraha, 2021).

Selain mendukung ekonomi, teknologi tepat guna juga menciptakan ruang pembelajaran sosial. Inovasi lokal sering kali lahir dari diskusi antargenerasi, antara para petani tua yang kaya pengalaman dengan pemuda yang membawa perspektif baru. Proses kolaboratif ini memperkuat ikatan sosial dan mendorong regenerasi pengetahuan lokal. Di Desa Selopamioro, misalnya, pemuda desa menggagas bengkel inovasi berbasis komunitas yang mengintegrasikan teknologi sederhana dengan praktik pertanian organik. Mereka membuat alat penggembur tanah berbasis tenaga pedal, yang ramah lingkungan sekaligus ekonomis. Proyek ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga menjadi simbol kolaborasi lintas usia dan pemanfaatan ilmu berbasis lokal (Yuliani, 2023).

Dalam konteks yang lebih luas, teknologi tepat guna juga dapat digunakan untuk memperkuat inklusi sosial di desa. Teknologi yang dirancang untuk mudah digunakan dan tidak diskriminatif membuka peluang bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas untuk turut terlibat dalam aktivitas produktif. Sebagai contoh, mesin pemipil jagung bertenaga engkol ringan yang dapat dioperasikan oleh ibu rumah tangga, atau alat tenun tradisional yang dimodifikasi

agar lebih ergonomis bagi perajin lanjut usia. Dengan pendekatan seperti ini, teknologi menjadi alat pembebasan dan bukan pembatas—karena ia menghapus hambatan akses sekaligus memberi ruang bagi kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat (Ramadhani, 2022).

Sayangnya, pendekatan pembangunan berbasis teknologi tepat guna belum sepenuhnya mendapat perhatian serius dalam desain kebijakan nasional. Proyek-proyek pengadaan teknologi desa masih didominasi oleh skema “copy-paste” dari luar, yang tidak mempertimbangkan konteks dan kemampuan lokal. Alat-alat pertanian modern sering kali tidak digunakan karena perawatan mahal, suku cadang sulit didapat, atau warga belum terlatih mengoperasikannya. Padahal, pengalaman menunjukkan bahwa ketika warga dilibatkan sejak awal dalam perencanaan dan pengembangan teknologi—baik melalui musyawarah desa maupun pelatihan bersama—maka hasilnya akan lebih tepat guna, berkelanjutan, dan diterima secara luas oleh masyarakat (Suharto, 2023).

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan teknologi desa ke depan harus berangkat dari prinsip-prinsip partisipatif dan berkeadilan. Pemerintah perlu memberi ruang bagi desa untuk menciptakan, memilih, dan mengembangkan teknologinya sendiri. Ini bisa dimulai dari pendirian laboratorium inovasi desa di setiap kecamatan, yang menjadi simpul pengembangan dan replikasi teknologi sederhana. Selain itu, insentif bagi inovator lokal—baik berupa penghargaan, akses pasar, maupun kemudahan pembiayaan—akan menjadi pemicu tumbuhnya ekosistem inovasi yang dinamis. Ketika teknologi tumbuh dari bawah dan disesuaikan dengan budaya serta potensi lokal, maka ia akan menjadi alat pemerdekaan, bukan penjajahan model baru.

### **C. Tantangan Digital Divide di Pedesaan**

Ketika dunia bergerak cepat ke arah digitalisasi, kesenjangan digital atau *digital divide* menjadi tantangan nyata bagi masyarakat desa. Istilah ini merujuk pada ketimpangan

akses, pemanfaatan, dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Digital divide bukan hanya soal sinyal internet yang lemah, tetapi mencakup dimensi struktural yang lebih luas—dari ketersediaan infrastruktur, kemampuan literasi digital, hingga kapasitas kelembagaan desa dalam mengadopsi teknologi secara produktif (Kusnadi, 2021).

Di banyak desa di Indonesia, akses internet masih menjadi persoalan mendasar. Meskipun data dari BPS menunjukkan peningkatan signifikan akses internet di pedesaan dalam lima tahun terakhir, namun distribusinya sangat timpang. Desa-desa di wilayah timur Indonesia atau kawasan pegunungan yang terpencil masih menghadapi keterbatasan jaringan, bahkan sinyal telepon pun kerap tidak stabil. Hal ini menciptakan eksklusi digital yang menghambat warga desa untuk mengakses layanan pemerintahan daring, pendidikan digital, serta peluang ekonomi berbasis internet (Purnomo, 2022).

Namun tantangan digital divide tak hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga terkait dengan **literasi digital** masyarakat. Banyak warga desa, terutama generasi tua, belum familiar dengan penggunaan perangkat digital dan aplikasi berbasis daring. Mereka belum memahami potensi teknologi sebagai alat bantu kehidupan, baik untuk memperluas pasar produk pertanian, mendapatkan informasi kesehatan, hingga mengakses layanan administrasi desa. Dalam konteks ini, pelatihan literasi digital menjadi urgen. Desa tidak cukup hanya diberi perangkat keras dan koneksi internet, tetapi harus dibekali juga dengan kemampuan menggunakan dan mengelola teknologi itu secara bermakna (Sulastri, 2020).

Tantangan berikutnya muncul dari aspek **kelembagaan desa**. Tidak semua aparat desa memiliki kapasitas dalam mengelola data digital atau memanfaatkan aplikasi pemerintahan yang kini menjadi bagian dari sistem administrasi desa modern, seperti Siskeudes atau aplikasi e-government lainnya. Akibatnya, teknologi yang mestinya mempercepat layanan publik justru menjadi beban karena tidak diimbangi

dengan peningkatan SDM. Dalam beberapa kasus, kepala desa menyerahkan sepenuhnya pengelolaan teknologi kepada operator atau pihak ketiga, yang bisa membuka ruang ketergantungan dan menghambat kemandirian digital desa (Rahmawati, 2023).

Selain itu, digital divide juga berkaitan dengan **ketimpangan gender** dan usia. Akses teknologi lebih banyak dinikmati oleh laki-laki muda, sementara perempuan dan lansia masih menghadapi hambatan struktural dan budaya. Perempuan desa yang harus mengurus rumah tangga sering kali tidak memiliki waktu, fasilitas, atau ruang sosial untuk mengakses pelatihan digital. Padahal, dengan penguatan akses dan literasi digital, perempuan bisa diberdayakan dalam ekonomi kreatif berbasis daring, promosi UMKM, hingga advokasi isu-isu sosial melalui media komunitas (Indriani, 2022).

Untuk menjawab tantangan digital divide ini, dibutuhkan strategi yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Program digitalisasi desa tidak boleh hanya bersifat simbolik atau proyek jangka pendek, tetapi harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Pendekatan inklusif juga perlu dikedepankan agar digitalisasi tidak memperlebar jurang sosial, tetapi justru menjembatani ketimpangan yang ada. Ketika teknologi dipahami dan dikuasai oleh masyarakat desa, maka ia akan menjadi alat transformasi, bukan hanya hiasan birokrasi (Setiawan, 2024).

Digital divide juga berdampak pada kemampuan desa dalam mengakses dan memanfaatkan program-program pemerintah yang kini berbasis digital. Misalnya, program bantuan sosial atau pelaporan administrasi keuangan desa yang mensyaratkan input data secara daring melalui sistem terpadu nasional seperti *Siskeudes* atau *SID* (Sistem Informasi Desa). Ketika koneksi internet buruk dan operator desa minim pelatihan, maka keterlambatan data hingga salah input menjadi hal yang umum terjadi. Ini bukan hanya memperlambat layanan, tetapi juga bisa memicu kesalahpahaman antara

pemerintah pusat dan pemerintah desa dalam pengambilan keputusan berbasis data (Fauzan, 2022).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, keterbatasan digital juga membuat warga desa sulit mengakses pasar yang lebih luas. UMKM desa yang potensial menjual produknya secara daring kerap kesulitan karena tidak menguasai platform e-commerce, tidak memiliki metode pembayaran digital, atau bahkan tidak tahu cara mempromosikan produknya secara online. Akibatnya, produk-produk lokal hanya berputar di pasar terbatas tanpa mampu menjangkau pembeli luar wilayah, padahal potensi nilai jualnya tinggi. Ini memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar menyediakan internet, tetapi soal membuka jalan partisipasi ekonomi berbasis teknologi (Wahyuni, 2023).

Kondisi digital divide juga menyentuh dimensi budaya. Dalam banyak komunitas desa, terutama yang masih memegang adat kuat, teknologi dipandang sebagai simbol perubahan yang mengancam tatanan lama. Misalnya, kekhawatiran bahwa anak muda akan mengabaikan nilai gotong royong karena terlalu sibuk dengan gawai atau internet. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa keterbukaan informasi melalui internet bisa membawa masuk nilai-nilai asing yang tidak sejalan dengan budaya lokal. Ketegangan ini menuntut adanya pendekatan bijak yang memadukan transformasi digital dengan pelestarian nilai-nilai komunitas (Maulida, 2022).

Lebih dari itu, digital divide juga memperdalam kesenjangan pembangunan antar desa. Desa yang sudah terkoneksi internet, memiliki SDM muda yang melek digital, dan didukung oleh kepala desa yang inovatif, akan lebih cepat tumbuh secara ekonomi dan kelembagaan. Sementara desa yang tertinggal secara digital akan makin terpinggirkan. Ini menciptakan pola “dua kutub” dalam pembangunan desa—yang satu progresif dan terhubung secara global, yang lain tertinggal dan nyaris tak tersentuh program digitalisasi. Ketimpangan ini perlu diintervensi dengan kebijakan afirmatif

agar transformasi digital desa benar-benar adil dan merata (Sutrisno, 2023).

Maka, untuk menjawab tantangan ini, perlu adanya kolaborasi lintas sektor: antara pemerintah pusat, daerah, swasta, komunitas teknologi, dan desa itu sendiri. Digitalisasi tidak boleh bersifat top-down yang memaksakan teknologi tanpa pemahaman. Pendekatan partisipatif yang menghargai kapasitas lokal dan merangkul komunitas lokal IT sangat penting. Selain itu, desa perlu diberi ruang untuk memilih dan mengembangkan teknologi sesuai kebutuhan mereka sendiri, bukan sekadar menjadi pengguna pasif dari program-program pusat.

Keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital di desa juga memiliki implikasi serius terhadap pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selama pandemi COVID-19, digital divide tampak sangat mencolok. Banyak siswa di desa tidak dapat mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki perangkat memadai, keterbatasan jaringan internet, atau bahkan belum memiliki kemampuan dasar menggunakan platform pembelajaran digital. Hal ini menyebabkan ketertinggalan dalam aspek pendidikan yang bisa berdampak panjang terhadap pembangunan manusia di wilayah pedesaan (Siregar, 2021).

Dalam jangka panjang, kesenjangan digital ini bisa berimbas pada terbentuknya “kelas digital” di masyarakat, di mana hanya kelompok tertentu yang memiliki akses dan penguasaan teknologi, sementara kelompok lain tertinggal. Anak-anak muda yang memiliki smartphone dan akses internet bisa menjadi lebih terbuka terhadap informasi dan peluang, tetapi mereka yang tidak memiliki fasilitas tersebut cenderung tertinggal dan kurang kompetitif. Ini tentu akan menciptakan ketimpangan sosial baru, di mana bukan hanya ekonomi yang menjadi pemisah, tetapi juga pengetahuan dan teknologi (Suryana, 2022).

Aspek lain yang penting untuk disorot adalah rendahnya keberadaan pusat layanan teknologi di tingkat desa. Sebagian besar desa belum memiliki Balai Informasi Teknologi, perpustakaan digital, atau fasilitas umum yang menyediakan akses internet dan komputer. Padahal, keberadaan ruang publik berbasis teknologi seperti ini dapat menjadi jembatan literasi digital masyarakat desa. Pemerintah desa bisa bekerja sama dengan pihak swasta atau universitas untuk membangun *Smart Village Hub* atau pusat inovasi desa yang mendekatkan teknologi ke masyarakat secara inklusif (Nugroho, 2023).

Program-program nasional seperti *Desa Cerdas*, *100 Smart Village*, atau *Internet Desa* perlu dikritisi pelaksanaannya. Banyak di antaranya yang hanya menyentuh aspek infrastruktur tanpa pendampingan yang memadai. Beberapa desa memang mendapatkan perangkat komputer dan jaringan internet, tetapi tidak ada pendampingan, pelatihan rutin, atau pengelola tetap. Alhasil, fasilitas yang semestinya menjadi katalis digitalisasi desa justru terbengkalai dan tidak termanfaatkan secara optimal. Ini menunjukkan bahwa pembangunan digital harus dilihat sebagai ekosistem, bukan sekadar proyek berbasis alat (Prasetyo, 2023).

Lebih jauh lagi, perlu disadari bahwa teknologi bukanlah solusi tunggal atas permasalahan desa. Justru tanpa pendekatan kontekstual dan partisipatif, digitalisasi dapat menjadi alat baru yang memperkuat ketimpangan dan dominasi. Sebagai contoh, sistem informasi desa bisa dimonopoli oleh kelompok elite desa yang menguasai teknologi, sementara masyarakat umum hanya menjadi penerima informasi pasif. Hal ini bertentangan dengan semangat demokratisasi teknologi yang seharusnya membuka ruang keterlibatan warga secara lebih luas dan setara (Rakhman, 2022).

Oleh karena itu, penting bagi desa untuk mendesain strategi digitalisasi yang sesuai dengan kapasitas, potensi, dan kebutuhan mereka sendiri. Pendekatan *bottom-up* yang memberdayakan warga, meningkatkan literasi digital secara inklusif, dan membuka kolaborasi dengan berbagai pihak akan

lebih berkelanjutan. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan desa, bukan justru menggantikan proses sosial yang hidup di dalamnya. Ketika desa mampu memaknai teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi sebagai instrumen kemandirian dan inovasi, maka digitalisasi akan benar-benar menjadi kekuatan pembebasan.

# BAB 9

## KOLABORASI DAN JARINGAN UNTUK DESA MANDIRI

### A. Kemitraan antara Desa, NGO, Akademisi, dan Sektor Swasta

Kemitraan antara desa, NGO, akademisi, dan sektor swasta merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Kerja sama lintas sektor ini tidak hanya memperkuat kapasitas desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga membuka akses terhadap sumber daya, pengetahuan, teknologi, serta jejaring yang lebih luas. Dalam konteks otonomi desa yang diperkuat melalui UU No. 6 Tahun 2014, desa diberikan ruang yang cukup luas untuk membangun hubungan kemitraan yang strategis dan saling menguntungkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam praktiknya, keterlibatan LSM (NGO) dalam pembangunan desa seringkali mengisi ruang-ruang yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh negara, terutama dalam aspek advokasi, pendidikan kritis masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal. NGO menjadi mitra penting yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan. Lebih dari itu, mereka juga membawa nilai-nilai alternatif pembangunan seperti keadilan sosial, inklusivitas, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi sejati (Rahman, 2020).

Akademisi, terutama dari perguruan tinggi lokal dan nasional, memainkan peran signifikan dalam mendampingi desa melalui riset terapan, pengabdian masyarakat, serta

pelatihan dan transfer pengetahuan. Keterlibatan akademisi membantu desa mengembangkan kebijakan berbasis data, inovasi lokal yang teruji, serta pendekatan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik sosial-budaya setempat. Banyak desa-desa maju di Indonesia yang berhasil mengembangkan potensi lokalnya berkat dukungan hasil penelitian perguruan tinggi yang kontekstual dan aplikatif (Sutrisno, 2022).

Sektor swasta juga memiliki peran penting, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui investasi, kemitraan usaha, serta pendampingan kewirausahaan desa. Model corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar dapat diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai program karitatif semata. Misalnya, kerja sama antara desa dan perusahaan agribisnis dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani, memperbaiki rantai pasok, hingga memperkuat branding produk lokal (Putra, 2023).

Namun demikian, kolaborasi lintas sektor ini bukan tanpa tantangan. Salah satunya adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara desa dan mitra eksternal. Tidak jarang desa menjadi objek program yang sudah dirancang dari atas, tanpa partisipasi warga dalam perumusannya. Hal ini dapat menyebabkan program tidak berkelanjutan, tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat, bahkan justru memperlemah kemandirian desa. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk membangun kemitraan yang setara dan partisipatif, di mana desa menjadi subjek utama dalam menentukan arah pembangunan.

Lebih lanjut, mekanisme kolaborasi perlu dikawal dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Perjanjian kerja sama antara desa dan mitra eksternal sebaiknya dilandasi nota kesepahaman yang jelas, melibatkan BPD dan tokoh masyarakat dalam proses perencanaan, dan diawasi secara terbuka oleh warga. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi dominasi kepentingan satu pihak atau penyalahgunaan dana dan program. Di sisi lain, desa juga perlu menguatkan kapasitas

internalnya agar mampu berdialog dan bernegosiasi dengan mitra eksternal secara percaya diri dan mandiri (Wijaya, 2022).

Dalam era digital saat ini, platform teknologi juga memungkinkan kolaborasi lebih luas. Desa bisa terhubung dengan NGO, akademisi, dan pelaku usaha melalui sistem informasi kolaboratif, peta potensi desa daring, atau forum digital interaktif. Inisiatif seperti *Desa Cerdas*, *Jaringan Penggerak Desa*, atau *Akademi Desa 4.0* menjadi ruang belajar bersama sekaligus penguatan jaringan antar pelaku pembangunan desa. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas lokal, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem inovasi sosial di tingkat akar rumput.

Membangun desa mandiri memerlukan gotong royong lintas batas. Kolaborasi yang sejati bukan tentang siapa yang lebih besar kontribusinya, tetapi tentang bagaimana semua pihak saling mendengarkan, belajar, dan berjalan bersama. Desa yang mampu menjalin kemitraan strategis dengan NGO, akademisi, dan sektor swasta tanpa kehilangan kedaulatannya akan menjadi desa yang kuat, resilien, dan berdaulat atas masa depannya sendiri.

Dalam konteks pembangunan lokal yang kompleks dan multidimensi, kemitraan antara desa, NGO, akademisi, dan sektor swasta harus dipahami bukan semata sebagai kolaborasi teknis, melainkan sebagai ruang pembelajaran sosial bersama. Tiap aktor membawa nilai, perspektif, dan kapasitas berbeda yang bila disatukan secara tepat dapat menciptakan transformasi struktural dalam pembangunan desa. Di sinilah pentingnya membangun kemitraan yang bersifat ko-produktif – di mana setiap pihak turut mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi inisiatif pembangunan secara sejajar dan partisipatif (Ansell & Gash, 2008).

Di beberapa wilayah, sinergi semacam ini telah membuahkan hasil nyata. Sebagai contoh, di Kabupaten Gunungkidul, DIY, sejumlah desa menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyusun sistem informasi desa berbasis GIS (Geographic Information System) untuk

perencanaan tata ruang dan pengelolaan potensi. Sementara itu, NGO lokal bertugas sebagai fasilitator pelatihan kepada aparat desa dan masyarakat dalam mengoperasikan sistem tersebut. Hasilnya, desa tidak hanya menjadi lebih transparan dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga lebih akurat dalam menyusun program berbasis data spasial (Rifai, 2021).

Kemitraan juga menjadi ruang penting bagi inovasi sosial. Dalam kasus di Desa Ponggok, Klaten, keberhasilan desa mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri tidak terlepas dari kolaborasi erat dengan akademisi, pelaku bisnis wisata, serta NGO yang mendampingi tata kelola kelembagaan dan strategi pemasaran. Sinergi tersebut menciptakan model ekonomi lokal berbasis aset alam desa yang profesional, adaptif, dan berpihak pada warga. Keberhasilan ini kemudian menjadi rujukan nasional untuk pengembangan BUMDes berbasis pariwisata air dan konservasi (Maulani, 2020).

Namun, dinamika kemitraan juga mengandung potensi konflik jika tidak dikelola secara sensitif. Ketidakseimbangan kekuasaan, ego sektoral, hingga ketidaksinkronan visi seringkali mengganggu keberlangsungan kerja sama. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk memiliki regulasi internal yang mengatur kemitraan lintas sektor secara jelas, termasuk prosedur seleksi mitra, ruang partisipasi warga dalam peninjauan program, serta mekanisme monitoring dan evaluasi bersama. Instrumen seperti Peraturan Desa tentang Kemitraan Pembangunan dapat menjadi pijakan legal yang memperkuat posisi desa dalam negosiasi dengan aktor eksternal.

Dalam hal ini, kapasitas desa untuk menjadi *actor-network builder* sangat penting. Artinya, desa perlu mampu membangun, memelihara, dan mengelola jejaring sosial antar aktor demi mendukung agenda-agenda pembangunannya sendiri. Desa bukan hanya menjadi penerima bantuan atau pendampingan, tetapi sebagai pengendali arah pembangunan yang sadar akan sumber daya eksternal yang bisa dimobilisasi melalui relasi yang saling menguntungkan. Peran kepala desa dan perangkatnya menjadi sentral dalam diplomasi pembangunan ini, namun

harus tetap melibatkan masyarakat sebagai penentu legitimasi dan pengawasan (Latour, 2005).

Selain itu, kolaborasi juga harus bersifat adaptif terhadap perubahan sosial dan krisis. Pandemi COVID-19 memberi pelajaran penting betapa kuatnya solidaritas lokal yang dibangun atas dasar jaringan antar pelaku pembangunan. Di berbagai desa, kerja sama antara komunitas lokal, relawan, NGO, dan donatur swasta menjadi garda depan dalam distribusi bantuan, edukasi kesehatan, hingga pemulihan ekonomi warga. Dalam situasi darurat seperti itu, kecepatan dan fleksibilitas jaringan sosial jauh lebih efektif ketimbang struktur birokrasi formal yang kaku (Komnas HAM, 2020).

Membangun kolaborasi yang berhasil mensyaratkan dialog yang jujur, berbasis kebutuhan nyata warga, dan dilandasi semangat gotong royong. Desa perlu menyadari bahwa kemitraan tidak boleh mengorbankan prinsip kedaulatan lokal. Sebaliknya, setiap bentuk kerja sama harus memperkuat kapasitas mandiri masyarakat dan kelembagaan desa. Dalam visi pembangunan berkelanjutan, relasi antar aktor bukanlah soal siapa memberi dan siapa menerima, tetapi bagaimana semua pihak bersama-sama belajar untuk menata masa depan desa yang lebih adil, lestari, dan bermartabat.

Salah satu dimensi penting dalam memperkuat kemitraan lintas sektor adalah *co-creation* atau penciptaan bersama program pembangunan yang sejak awal melibatkan semua pihak dalam proses dialog, perencanaan, hingga evaluasi. Dalam kerangka ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai penerima bantuan pasif, tetapi sebagai aktor aktif yang memiliki pengetahuan, aspirasi, dan kapasitas dalam menentukan arah kebijakan lokal. Konsep *co-creation* mencerminkan perubahan paradigma dari *governance for the people* menjadi *governance with the people*—sebuah pendekatan yang lebih demokratis dan inklusif (Bovaird & Loeffler, 2012).

Prinsip *co-creation* dalam kemitraan desa ini telah diaplikasikan di beberapa wilayah melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang digagas oleh komunitas

akademik. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya datang mengumpulkan data, tetapi juga hidup bersama warga, mendengarkan pengalaman mereka, serta merumuskan solusi berbasis lokalitas. Contohnya terjadi di Desa Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, di mana tim dari perguruan tinggi bekerja bersama warga dan pemerintah desa menyusun skema agroekologi lokal yang berkelanjutan. Hasil dari kolaborasi ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga memperluas ruang partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan (Yuliani et al., 2021).

Kemitraan yang melibatkan sektor swasta pun semakin berkembang, terutama di bidang ekonomi kreatif desa dan pengembangan usaha mikro. Beberapa perusahaan rintisan (startup) kini mulai menjadikan desa sebagai mitra strategis dalam membangun rantai pasok produk lokal yang berkelanjutan. Model bisnis berbasis komunitas ini sering disebut *social enterprise*, di mana keuntungan ekonomi dikombinasikan dengan pemberdayaan sosial. Salah satu contohnya adalah kerja sama antara startup pertanian digital dan kelompok tani di Jawa Tengah, yang menyediakan akses pasar, informasi harga, serta teknologi pertanian digital (e-farming). Kolaborasi ini telah meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kecil yang sebelumnya terisolasi dari sistem pasar formal (Putri, 2023).

Keberhasilan kemitraan desa juga sangat ditentukan oleh keselarasan visi antara semua aktor. Desa yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang kuat dan berbasis data sosial mampu memandu proses kemitraan secara lebih terarah. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah desa untuk menjadikan RPJMDes sebagai dokumen hidup yang terus diperbarui sesuai dengan dinamika sosial dan kemajuan teknologi. Hal ini sekaligus memperkuat posisi desa dalam menentukan prioritas kemitraan dan menolak program-program yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, desa juga perlu memiliki unit atau forum khusus yang mengelola jejaring kemitraan. Beberapa desa telah membentuk *Desa Center* atau *Forum Kemitraan Desa* yang bertugas membangun komunikasi dengan mitra eksternal, menyusun protokol kerja sama, dan memastikan semua proses dilakukan secara transparan. Unit seperti ini juga menjadi wahana belajar lintas desa, tempat berbagi pengalaman antar pemimpin desa dan komunitas lokal dalam mengelola mitra. Dengan pendekatan ini, proses kolaborasi menjadi lebih sistematis, terdokumentasi, dan bisa direplikasi.

Tak kalah penting, keberhasilan kolaborasi juga bertumpu pada aspek etika. Seluruh mitra harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan pada kelompok rentan. Etika kemitraan menuntut agar program-program yang dikembangkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga integritas sosial dan ekologi desa. Misalnya, pengembangan wisata berbasis alam tidak boleh merusak hutan adat atau sumber air masyarakat; investasi industri tidak boleh menggusur lahan pertanian warga. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat desa dalam memahami hak-hak mereka, serta perlunya pendampingan hukum dalam negosiasi kerja sama, menjadi hal yang sangat strategis.

Kemitraan yang efektif akhirnya adalah kemitraan yang membuka ruang emansipasi dan transformasi sosial. Ketika masyarakat desa merasa menjadi bagian utuh dari proses pembangunan, maka rasa memiliki terhadap hasil pembangunan juga akan tumbuh. Kolaborasi yang dilandasi oleh saling percaya dan saling menguatkan akan melahirkan model pembangunan desa yang tidak hanya mandiri, tetapi juga berkelanjutan dan bermartabat. Desa bukan sekadar lokasi pelaksanaan program, melainkan menjadi pusat pengetahuan, inovasi, dan perubahan sosial.

## B. Model Kolaborasi Berbasis Kebutuhan Desa

Dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan, pendekatan kolaboratif menjadi salah satu jalan strategis untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Namun, tidak semua bentuk kolaborasi membawa manfaat yang substansial. Kolaborasi yang bersifat simbolik, top-down, atau hanya mengejar kepentingan pihak eksternal justru seringkali menjauhkan desa dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan model kolaborasi yang berpijak pada kebutuhan riil warga desa, bukan sekadar kepentingan proyek atau agenda politis jangka pendek.

Model kolaborasi berbasis kebutuhan desa merupakan pendekatan pembangunan yang berangkat dari identifikasi kebutuhan partisipatif. Di dalamnya, proses pemetaan sosial (*social mapping*), musyawarah warga, dan penggalian aspirasi menjadi fondasi utama. Proses ini menghasilkan *village needs-based planning*, di mana pembangunan didesain dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan seluruh mitra—baik NGO, akademisi, sektor swasta, maupun pemerintah—datang untuk mendukung agenda desa, bukan membawa program jadi dari luar. Dengan cara ini, pembangunan benar-benar menjadi bagian dari kehidupan warga, bukan sesuatu yang ditumpangkan secara sepihak (Chambers, 1997).

Dalam praktiknya, model ini mensyaratkan desa memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, seperti keberadaan kelompok kerja desa, forum warga, atau tim pemetaan partisipatif yang dapat mengorganisir informasi tentang potensi, masalah, dan prioritas pembangunan. Misalnya, beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengembangkan *Desa Inovasi* dengan dukungan NGO lokal dan perguruan tinggi. Sebelum intervensi dilakukan, seluruh program diawali dengan forum aspirasi desa, pemetaan kebutuhan keluarga, serta diskusi lintas kelompok (perempuan, pemuda, petani, UMKM). Hasilnya adalah kolaborasi yang tidak hanya relevan, tetapi juga responsif terhadap dinamika lokal (Wijaya, 2021).

Model kolaborasi berbasis kebutuhan ini juga menekankan pentingnya fleksibilitas mitra eksternal dalam menyesuaikan program dengan kondisi dan nilai-nilai lokal. Sebuah program sanitasi yang dirancang untuk desa pesisir tidak bisa begitu saja diterapkan di desa pegunungan. Demikian pula program digitalisasi ekonomi lokal tidak akan berhasil tanpa memperhitungkan kesiapan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, proses kolaborasi harus dipandu oleh prinsip adaptif dan respek terhadap kearifan lokal. Kemitraan tidak semestinya membawa cetak biru yang kaku, melainkan kerangka kerja yang bisa dibentuk bersama sesuai konteks desa (Clever, 2001).

Sebagai contoh, di Desa Ketapang, Kalimantan Barat, masyarakat menginisiasi kolaborasi konservasi hutan adat dengan NGO lingkungan dan lembaga riset. Program yang lahir bukan berasal dari proposal luar, melainkan dari kekhawatiran masyarakat atas rusaknya sumber air dan habitat satwa akibat illegal logging. Kolaborasi yang terjadi mencakup pelatihan patroli hutan, sistem pelaporan berbasis aplikasi sederhana, dan dukungan akademik dalam penyusunan regulasi desa. Inilah bukti bahwa ketika kebutuhan muncul dari warga sendiri, kolaborasi tidak hanya menjadi efisien, tapi juga menjelma menjadi gerakan sosial yang kuat.

Lebih jauh, model kolaborasi ini juga berfungsi sebagai medium demokratisasi pengetahuan. Kolaborasi yang dibangun di atas kebutuhan desa membuka ruang transfer ilmu dua arah—desa belajar dari mitra eksternal, dan sebaliknya, mitra eksternal belajar dari pengalaman dan inovasi lokal desa. Melalui interaksi semacam ini, pengetahuan yang terakumulasi menjadi lebih kaya dan kontekstual. Dengan kata lain, model ini menumbuhkan *local learning ecosystem*, yakni ekosistem pembelajaran sosial berbasis komunitas desa.

Namun, implementasi model ini tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utamanya terletak pada ketimpangan relasi antara desa dan mitra luar, terutama dalam hal sumber daya dan kapasitas negosiasi. Seringkali desa tidak memiliki posisi tawar

yang cukup untuk menolak program yang tidak sesuai kebutuhan karena tekanan politis atau keterbatasan informasi. Oleh sebab itu, perlu penguatan kapasitas kelembagaan desa melalui pelatihan, pendampingan hukum, serta fasilitasi advokasi kebijakan agar desa dapat mengelola dan menyeleksi kolaborasi secara mandiri dan bermartabat.

Akhirnya, model kolaborasi berbasis kebutuhan desa bukan sekadar cara teknis dalam membangun kemitraan, tetapi merupakan pendekatan ideologis yang menempatkan warga desa sebagai subjek utama pembangunan. Dalam semangat ini, desa tidak lagi menjadi objek program, melainkan tuan rumah yang memiliki martabat, kapasitas, dan visi untuk menata masa depannya sendiri – dengan atau tanpa intervensi dari luar.

Salah satu pilar yang memperkuat model kolaborasi berbasis kebutuhan desa adalah pendekatan yang *inklusif dan kontekstual*, yang memungkinkan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses kolaborasi. Artinya, kebutuhan tidak hanya didefinisikan oleh elit desa atau kepala desa semata, tetapi juga mencakup suara kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, hingga kelompok adat. Dengan memastikan bahwa kebutuhan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan keragaman perspektif warga, kolaborasi yang dibangun akan lebih adil secara sosial dan lebih kokoh secara politik. Hal ini selaras dengan prinsip *inclusive governance* dalam pembangunan desa yang diakui oleh UNDP (2016) sebagai syarat utama pembangunan berkelanjutan.

Untuk memastikan kebutuhan desa menjadi dasar dari kolaborasi, penting bagi desa untuk membangun dan memperkuat sistem data desa yang partisipatif. Sistem ini tidak sekadar mencatat jumlah penduduk atau aset desa, tetapi juga merekam berbagai kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang dirasakan oleh warga secara langsung. Misalnya, dalam proyek *OpenDesa* yang dikembangkan di beberapa kabupaten di Sumatera Barat, pemerintah desa bersama komunitas warga secara berkala mengumpulkan data kebutuhan melalui survei warga dan forum musyawarah dusun.

Data tersebut lalu digunakan sebagai referensi dalam menyusun RPJMDes serta sebagai acuan dalam memilih mitra kerja sama. Model ini menghindari jebakan proyek "copy-paste" yang sering kali tidak sesuai dengan konteks lokal (Hidayat, 2020).

Keunggulan model ini juga terletak pada kemampuan desa untuk membangun *ownership* terhadap proses pembangunan. Karena program yang dijalankan merupakan hasil dari kebutuhan yang mereka rumuskan sendiri, maka warga merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan program. Berbeda dengan proyek-proyek yang datang dari luar tanpa konsultasi warga, model kolaborasi berbasis kebutuhan membuat keberlanjutan program menjadi lebih mungkin. Bahkan, beberapa desa mampu melanjutkan program meskipun pendanaan eksternal telah berakhir, karena masyarakat sudah memiliki kapasitas dan keinginan untuk mempertahankannya.

Di sisi lain, kolaborasi berbasis kebutuhan juga dapat memperkuat kohesi sosial antarwarga desa. Proses identifikasi kebutuhan yang dilakukan secara bersama-sama menciptakan ruang dialog, saling pengertian, dan solidaritas warga. Ketika warga duduk bersama untuk merumuskan solusi atas masalah bersama—seperti akses air bersih, jalan tani, pendidikan anak, atau ekonomi keluarga—mereka tidak hanya membangun program, tetapi juga membangun komunitas yang tangguh. Di sinilah letak kekuatan transformasional dari kolaborasi semacam ini: ia mengikat manusia satu sama lain dalam ikatan kepercayaan dan tanggung jawab kolektif.

Namun demikian, tidak semua desa langsung siap menjalankan model kolaborasi berbasis kebutuhan ini. Diperlukan proses pembelajaran yang berkelanjutan agar desa mampu menyusun agenda berdasarkan refleksi kritis terhadap masalahnya sendiri. Maka, peran lembaga pendamping seperti universitas, NGO, atau fasilitator independen menjadi penting untuk menstimulasi proses awal. Mereka tidak datang untuk membawa solusi, tetapi sebagai mitra belajar yang membantu desa menemukan jawabannya sendiri. Fasilitator semacam ini

harus memiliki kepekaan budaya, bersikap rendah hati, dan mampu bekerja dalam ritme sosial desa yang tidak selalu linier.

Sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, desa yang menerapkan model kolaborasi berbasis kebutuhan juga harus mendapat pengakuan dan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. Hal ini penting agar program-program desa tidak berbenturan dengan kebijakan sektoral dari atas, serta agar sinergi antarlevel pemerintahan dapat terbangun. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan harus memberi ruang bagi inovasi lokal dan menghindari pendekatan seragam yang mereduksi keberagaman kebutuhan desa di seluruh Indonesia.

Akhirnya, model kolaborasi berbasis kebutuhan desa adalah tawaran paradigma baru yang menempatkan warga sebagai pusat dari setiap proses pembangunan. Ia bukan hanya soal teknik membangun kerja sama, tetapi lebih dari itu, merupakan pendekatan etis dan politis yang memulihkan kedaulatan desa atas nasibnya sendiri. Di tengah derasnya arus globalisasi dan sentralisasi kekuasaan, model ini menjadi peneguh bahwa kekuatan pembangunan sejati datang dari dalam, dari suara dan kebutuhan mereka yang hidup dan tumbuh di desa.

Dalam konteks otonomi desa yang semakin diperkuat oleh regulasi nasional, khususnya melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, model kolaborasi berbasis kebutuhan desa menjadi sangat relevan untuk diterapkan sebagai strategi pembangunan yang lebih demokratis dan adaptif. Regulasi tersebut memberi mandat bagi desa untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa, termasuk dalam menjalin kemitraan dengan pihak eksternal. Namun, penting untuk dicatat bahwa kewenangan ini hanya akan menjadi alat pemberdayaan sejati apabila desa mampu membingkai kolaborasi yang berpijak pada potensi dan kebutuhan mereka sendiri, bukan sekadar menjadi pelaksana agenda dari luar yang sering kali tidak berkelanjutan.

Kolaborasi yang berhasil selalu lahir dari dialog yang setara dan keterbukaan antar pemangku kepentingan. Ketika desa menyambut kehadiran NGO, universitas, atau sektor swasta, maka posisi tawar desa harus diperkuat terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun dokumen rencana pembangunan yang partisipatif, terbuka, dan berbasis data. Di sinilah pentingnya peran dokumen seperti RKPDes dan RPJMDes bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi sebagai hasil dari proses deliberatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Dengan demikian, dokumen pembangunan menjadi cermin kebutuhan nyata desa dan dapat dijadikan acuan untuk memilih jenis kerja sama yang dibutuhkan.

Menariknya, dalam beberapa studi kolaborasi pembangunan di kawasan Asia Tenggara, pendekatan berbasis kebutuhan lokal terbukti mampu memperkuat *community resilience*, yaitu ketangguhan komunitas dalam menghadapi perubahan sosial, bencana, atau tekanan ekonomi. Sebagai contoh, di Thailand, program *Participatory Rural Appraisal* digunakan untuk menyusun perencanaan desa berbasis kebutuhan warga dan menjalin kolaborasi lintas sektor berdasarkan rencana tersebut (Chambers, 2008). Pendekatan ini menekankan bahwa hanya masyarakat sendirilah yang benar-benar memahami permasalahan dan kekuatan yang mereka miliki, sehingga tugas pihak luar adalah memfasilitasi, bukan mengambil alih.

Penerapan model ini juga menuntut adanya sistem evaluasi yang bersifat kolaboratif dan reflektif. Evaluasi tidak hanya menjadi alat untuk mengukur keberhasilan proyek, tetapi juga sebagai ruang untuk meninjau kembali apakah kolaborasi telah berjalan sesuai prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesetaraan. Evaluasi partisipatif ini dapat melibatkan warga secara langsung, misalnya dengan diskusi kelompok terfokus, forum warga, atau survei persepsi masyarakat terhadap dampak program. Ketika warga merasa didengar dalam setiap tahap,

termasuk saat evaluasi, mereka tidak hanya menjadi pelaku pembangunan, tetapi juga penjaga arah dan kualitasnya.

Dalam skala nasional, pendekatan ini menantang pemerintah untuk mendesain sistem pendampingan dan pendanaan yang lebih fleksibel serta menyesuaikan dengan keragaman kebutuhan desa. Program seperti Dana Desa, misalnya, seharusnya tidak dipaku oleh menu kegiatan yang terlalu birokratis, tetapi membuka ruang bagi desa untuk menentukan sendiri program prioritasnya. Di sinilah kolaborasi antara desa dan pihak eksternal dapat menjadi katalisator transformasi, yakni memperkuat kapasitas desa untuk berinovasi, berjejaring, dan mandiri secara kelembagaan.

Kolaborasi yang berpihak pada kebutuhan lokal juga memperkuat *desa sebagai entitas politik*. Ketika warga mampu menyuarakan kebutuhan mereka, dan kolaborasi dijalankan berdasarkan suara tersebut, maka pembangunan tidak lagi menjadi urusan teknokratis semata, melainkan menjadi arena di mana warga mengartikulasikan hak, identitas, dan masa depan mereka. Dalam konteks ini, desa tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi ruang perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat dari bawah.

Maka, model kolaborasi berbasis kebutuhan desa bukan hanya pendekatan teknis dalam pembangunan, melainkan juga pilihan etis dan strategis dalam menata relasi kuasa antara desa dan dunia luar. Ketika desa dapat menyusun agenda pembangunan berdasarkan aspirasinya sendiri, dan semua pihak yang terlibat menghormati agenda itu, maka pembangunan benar-benar akan menjadi milik bersama.

### **C. Penguatan Jejaring Antar-Desa**

Dalam dinamika pembangunan pedesaan yang semakin kompleks dan saling terhubung, penting bagi desa-desa untuk tidak bekerja secara terisolasi. Kolaborasi tidak hanya perlu dilakukan antara desa dan aktor eksternal seperti NGO atau sektor swasta, tetapi juga antar-desa itu sendiri. Penguatan jejaring antar-desa menjadi strategi penting untuk memperkuat

posisi tawar, berbagi sumber daya, menukar praktik baik, serta memperluas dampak pembangunan secara kolektif. Jaringan antar-desa menjadi ruang solidaritas horizontal yang memungkinkan desa bertumbuh bersama, tanpa harus bergantung secara tunggal pada struktur pemerintahan vertikal.

Jejaring ini memiliki berbagai bentuk, mulai dari forum kepala desa, konsorsium pembangunan kawasan, hingga kerja sama tematik antar-desa seperti koperasi bersama, pengelolaan sumber daya alam lintas wilayah, hingga penguatan ekonomi kreatif lokal. Salah satu contoh yang menonjol adalah program kerjasama antar-desa berbasis kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana desa-desa yang memiliki karakteristik agraris saling bekerja sama dalam membangun *agroekowisata* dan pusat pelatihan pertanian terpadu. Kerja sama ini memungkinkan efisiensi dalam pembiayaan, saling tukar tenaga ahli lokal, hingga pemasaran produk hasil desa dengan skala lebih luas (Fauzi, 2019).

Penguatan jejaring antar-desa juga memperkuat kapasitas kolektif dalam advokasi kebijakan. Ketika desa-desa menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan kebijakan, atau konflik kepentingan dengan investor, maka solidaritas antar-desa menjadi modal sosial yang penting. Dengan jejaring, desa bisa menyuarakan isu bersama secara lebih kuat kepada pemerintah kabupaten atau provinsi, bahkan kepada pemerintah pusat. Dalam konteks inilah, jaringan desa bukan sekadar alat koordinasi administratif, tetapi menjadi instrumen perjuangan politik dan pembelaan hak atas ruang hidup.

Namun, membangun jejaring tidaklah cukup hanya dengan membentuk forum atau organisasi lintas desa. Yang lebih penting adalah membangun kultur gotong royong lintas wilayah, yang didasari rasa saling percaya, keterbukaan informasi, dan kesediaan untuk belajar dari keberhasilan maupun kegagalan desa lain. Praktik baik dari satu desa bisa menjadi inspirasi untuk desa lain, tetapi tidak bisa diimpor mentah-mentah. Maka, jejaring ini juga harus menjadi ruang

reflektif di mana desa dapat menyesuaikan ide dengan konteks lokal masing-masing.

Teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar untuk mempercepat dan memperkuat jejaring ini. Melalui platform digital, desa dapat membuat forum diskusi online, katalog program unggulan, hingga sistem kolaborasi berbasis data. Salah satu contoh inisiatif ini adalah *Jaringan Desa Nusantara (JDN)*, yang menghubungkan ratusan desa dari berbagai provinsi untuk berbagi informasi, regulasi, dan inisiatif lokal. Platform ini telah menjadi sumber pembelajaran dan tempat pertukaran solusi praktis antar-pelaku pembangunan desa (Widiyanto, 2020).

Jejaring antar-desa juga menjadi cara untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam mengakses sumber daya, seperti dana hibah atau bantuan program dari kementerian/lembaga. Dengan saling berbagi peluang dan mendukung penguatan kelembagaan masing-masing, desa-desa justru dapat memperbesar akses terhadap program pemerintah. Bahkan, jejaring bisa menjadi aktor penting dalam mendampingi desa-desa yang masih tertinggal untuk mengejar ketertinggalan secara bersama, sebagaimana prinsip keadilan distributif dalam pembangunan.

Akhirnya, penguatan jejaring antar-desa adalah langkah strategis untuk menciptakan *desa yang mandiri dan berdaulat*, namun tetap saling terhubung dalam jaringan solidaritas dan kerja sama. Dalam era desentralisasi dan tantangan global yang terus berubah, desa yang kuat bukanlah yang berjalan sendiri, melainkan yang mampu membangun kekuatan bersama. Dengan jejaring yang kokoh, desa-desa Indonesia dapat bergerak bersama sebagai aktor utama dalam menata pembangunan dari akar rumput.

Selain sebagai bentuk solidaritas pembangunan, jejaring antar-desa juga dapat mempercepat pertumbuhan kapasitas institusional desa. Dalam kenyataannya, tidak semua desa memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam hal manajemen pemerintahan, keuangan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Desa-desanya dengan kapasitas kelembagaan yang lebih matang dapat menjadi mentor atau mitra belajar bagi desa lain. Proses ini dikenal dengan istilah *peer-to-peer learning* atau pembelajaran sejawat, yang terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas tata kelola di banyak konteks pembangunan internasional. Ketika desa belajar dari desa lain, pendekatan yang digunakan menjadi lebih kontekstual, realistis, dan mudah diterapkan karena berasal dari pengalaman yang serupa, bukan teori dari luar sistem.

Penguatan jejaring antar-desanya juga penting dalam menghadapi persoalan-persoalan lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Misalnya, pengelolaan sumber daya air, kawasan hutan adat, pengendalian banjir, atau pengembangan pariwisata berbasis kawasan—semuanya menuntut kerja sama yang melewati batas administratif desa. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), menjadi relevan. BUMDesma merupakan instrumen kelembagaan yang mendorong kerja sama antar-desanya dalam sektor ekonomi, dengan skala yang lebih besar dan nilai tambah yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, jejaring antar-desanya juga mampu menjadi *benteng kultural* dalam menghadapi homogenisasi sosial akibat globalisasi. Dalam banyak kasus, desa kehilangan identitas dan kekuatan kulturalnya karena masuknya proyek-proyek pembangunan yang tidak peka terhadap nilai-nilai lokal. Dengan adanya jejaring, desa dapat membangun narasi bersama tentang nilai-nilai kearifan lokal, budaya, dan praktik kehidupan sosial yang perlu dilindungi. Misalnya, beberapa jaringan desa adat di Bali dan Nusa Tenggara telah bekerja sama untuk menjaga keberlanjutan sistem subak, ritual keagamaan, serta hukum adat mereka dari tekanan pembangunan pariwisata massal (Ardhana, 2017).

Jejaring antar-desa juga memperkuat posisi tawar dalam dunia digital. Di era saat ini, eksistensi dan reputasi desa dalam ranah digital menjadi penting untuk menarik investor sosial, wisatawan, maupun mitra pembangunan. Ketika desa-desa tergabung dalam jejaring yang aktif secara digital—melalui media sosial, portal berita desa, hingga kanal YouTube kolektif—mereka bisa saling mendukung dalam membangun citra positif. Tidak sedikit produk UMKM desa, kegiatan seni budaya, hingga festival lokal yang viral secara nasional berkat promosi silang antar-desa dalam jejaring digital mereka.

Namun, untuk membangun dan mempertahankan jejaring yang kokoh, dibutuhkan kepemimpinan yang kolaboratif, bukan kompetitif. Kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat harus menyadari bahwa keberhasilan desa tetangga bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk ikut berkembang. Semangat saling dukung harus dibarengi dengan transparansi dan komitmen terhadap kesetaraan. Dalam jejaring yang sehat, tidak boleh ada dominasi satu desa terhadap yang lain, apalagi monopoli informasi atau akses program.

Pemerintah pusat dan daerah sebaiknya mendukung penguatan jejaring antar-desa ini, bukan hanya dengan fasilitasi administratif, tetapi juga melalui kebijakan afirmatif seperti hibah kolaboratif antar-desa, pelatihan lintas wilayah, serta pengakuan formal terhadap hasil-hasil kerja sama. Di banyak negara berkembang, pendekatan *cluster-based development* yang menempatkan komunitas sebagai poros jejaring pembangunan telah terbukti mempercepat kemandirian lokal secara lebih efektif dibandingkan pendekatan individual-desa (Todaro & Smith, 2012).

Penguatan jejaring antar-desa bukanlah tujuan akhir, melainkan proses dinamis menuju desa yang lebih solid, mandiri, dan berdaya saing. Ia menjadi jembatan untuk memperluas solidaritas, mempercepat inovasi, dan memperkuat daya tahan desa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Maka, desa yang terhubung bukan hanya lebih kuat, tetapi juga

lebih siap untuk memimpin transformasi dari bawah—membangun Indonesia dari akar rumput.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, jejaring antar-desa juga dapat menjadi wahana inovasi kebijakan lokal. Ketika desa-desa berada dalam satu jaringan yang aktif berdiskusi, bertukar praktik, dan mengevaluasi pendekatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka menciptakan *laboratorium sosial* yang memperkaya pembelajaran kolektif. Misalnya, kebijakan tentang pelibatan perempuan dalam Musrenbang Desa yang berhasil diterapkan di satu desa dapat menjadi rujukan bagi desa lain dalam jejaring yang sama untuk direplikasi atau diadaptasi. Dengan begitu, jaringan bukan hanya memperkuat kerja sama teknis, tetapi juga mendorong pertumbuhan tata kelola yang lebih demokratis dan adaptif terhadap konteks lokal.

Jejaring antar-desa juga sangat relevan dalam membangun ketahanan sosial di masa krisis. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting tentang bagaimana solidaritas antar-komunitas dapat mempercepat respons terhadap keadaan darurat. Banyak desa yang tergabung dalam jaringan informal atau formal saling berbagi informasi tentang penanggulangan pandemi, pengelolaan logistik, hingga pelaksanaan program bantuan langsung. Di beberapa wilayah, desa-desa yang sudah tergabung dalam forum kawasan mampu membentuk sistem distribusi pangan antar-desa yang efisien dan saling menguatkan, ketika logistik dari pusat terhambat (Suwondo, 2021).

Lebih jauh, jejaring ini dapat menguatkan posisi desa dalam arena pembangunan lintas-sektor. Dengan memperkuat representasi kolektif, desa-desa dalam jaringan yang solid dapat terlibat lebih aktif dalam perencanaan pembangunan tingkat kabupaten atau bahkan provinsi. Misalnya, dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), jaringan desa dapat menyuarakan kepentingan bersama yang sering kali terpinggirkan jika hanya disuarakan oleh satu atau dua desa saja. Di sinilah pentingnya membentuk

*delegasi kolektif* dalam jejaring desa, yang mewakili suara kolektif dalam ruang-ruang kebijakan.

Aspek keberlanjutan jejaring juga tidak kalah penting. Jejaring yang hanya terbentuk karena proyek jangka pendek atau pendanaan sementara sering kali melemah atau bubar setelah dukungan itu berakhir. Oleh karena itu, desa perlu memastikan bahwa jejaring dibangun atas dasar kebutuhan dan kepemilikan bersama (*ownership*), bukan karena faktor eksternal semata. Pembentukan jejaring harus diiringi dengan pelembagaan struktur kerja sama, misalnya melalui nota kesepahaman antar-desa, struktur organisasi jejaring yang demokratis, serta sistem monitoring dan evaluasi partisipatif yang melibatkan semua anggota jaringan.

Jejaring antar-desa juga bisa diarahkan pada pengembangan ekonomi alternatif. Misalnya, jaringan desa-desa penghasil kopi di daerah pegunungan Sulawesi Selatan telah membentuk sistem pemasaran bersama, pengembangan branding kolektif, hingga pengelolaan pelatihan peningkatan kualitas produksi secara bergilir. Hal ini memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas dan tidak terjebak pada eksploitasi tengkulak atau praktik monopoli pasar. Bahkan, beberapa jaringan telah berhasil masuk ke pasar ekspor melalui konsolidasi kekuatan produksi dan distribusi berbasis solidaritas desa.

Tak hanya di tingkat lokal, jejaring antar-desa juga membuka ruang diplomasi antar komunitas di tingkat nasional dan bahkan internasional. Partisipasi desa dalam forum nasional seperti Temu Desa, Festival Inovasi Desa, hingga pertemuan internasional tentang komunitas adat dan pembangunan berbasis masyarakat, memungkinkan desa memperluas cakrawala, membandingkan praktik, dan memperjuangkan kepentingan bersama dalam lingkup yang lebih luas. Dalam hal ini, jejaring menjadi alat untuk meningkatkan kapasitas politik desa agar setara dengan aktor pembangunan lainnya.

Secara keseluruhan, penguatan jejaring antar-desa adalah proses membangun ekosistem solidaritas yang tahan banting dan inklusif. Ia tidak hanya memperkuat desa secara individu, tetapi juga menciptakan daya kolektif yang mampu mengubah struktur pembangunan dari bawah. Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah, dan multidimensi, jejaring antar-desa adalah jawaban terhadap kebutuhan kerja sama yang horizontal, setara, dan saling menguatkan. Dalam jangka panjang, inilah yang akan menjadi fondasi bagi munculnya *gerakan desa mandiri* yang bukan sekadar slogan, tetapi realitas yang terwujud berkat kerja bersama dari akar rumput.

# BAB 10

## MASA DEPAN PEMBANGUNAN DESA: DARI SUARA KE AKSI

### A. Visi Desa Berdaya dan Mandiri

Membangun visi desa berdaya dan mandiri bukanlah sekadar menyusun rencana indah di atas kertas, tetapi menyangkut transformasi cara pandang dan cara kerja seluruh pemangku kepentingan desa. Visi ini lahir dari semangat untuk menjadikan desa bukan hanya sebagai lokasi program, tetapi sebagai pelaku utama pembangunan yang otonom, tangguh, dan sejahtera. Desa berdaya berarti desa yang mampu mengenali dan mengelola potensi serta tantangannya sendiri, sementara desa mandiri mengindikasikan kondisi ketika desa tidak lagi tergantung pada bantuan eksternal semata, melainkan mampu menginisiasi dan menjalankan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warganya.

Desa berdaya dan mandiri harus berakar pada penguatan sumber daya manusia lokal. Pembangunan infrastruktur atau dana besar tidak akan berarti tanpa SDM yang mampu memanfaatkannya secara optimal. Maka, salah satu fondasi dari visi ini adalah pendidikan kontekstual berbasis desa. Pendidikan ini tidak hanya menyasar anak usia sekolah, tetapi juga orang dewasa, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga aparat desa. Pengetahuan teknis tentang pertanian modern, digitalisasi, pengelolaan keuangan desa, hingga mitigasi bencana harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan yang berkelanjutan.

Selain itu, desa yang berdaya adalah desa yang memiliki kelembagaan yang kuat dan transparan. Visi ini mensyaratkan tata kelola desa yang terbuka, partisipatif, dan responsif

terhadap kebutuhan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, perangkat desa, dan lembaga lokal seperti karang taruna, PKK, dan kelompok tani harus menjadi bagian dari sistem demokrasi desa yang sehat. Dalam konteks ini, sistem informasi desa yang terbuka dapat menjadi alat penting untuk memperkuat akuntabilitas dan memperluas partisipasi warga dalam pengambilan keputusan.

Visi kemandirian desa juga erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Desa harus didorong untuk membangun model ekonomi yang berbasis potensi lokal, seperti pertanian organik, ekowisata, kerajinan tradisional, atau usaha kecil berbasis digital. Keberadaan BUMDes yang profesional dan inklusif menjadi krusial. Namun, lebih penting lagi adalah bagaimana hasil ekonomi desa ini dikembalikan untuk memperkuat pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan di desa, bukan hanya menjadi ladang keuntungan sekelompok elite lokal.

Aspek keberdayaan juga menuntut adanya kemampuan desa dalam mengelola konflik sosial dan menghadapi krisis. Desa yang kuat adalah desa yang memiliki modal sosial tinggi: kepercayaan antarwarga, solidaritas, dan ruang dialog. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk memperkuat mekanisme musyawarah warga, forum warga, serta memperluas ruang-ruang deliberatif di luar forum formal. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, maka daya dukung terhadap pembangunan akan semakin besar.

Dalam mewujudkan visi ini, teknologi menjadi alat bantu yang strategis. Desa tidak bisa lagi menutup diri dari perkembangan digital. Namun, penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat kapasitas lokal, bukan menciptakan ketimpangan baru. Sistem informasi desa, layanan digital publik, hingga pemasaran produk lokal secara daring harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju desa cerdas (smart village). Tapi, di atas semuanya, manusia dan nilai-nilai lokal tetap harus menjadi pusat dari setiap inovasi.

Akhirnya, visi desa berdaya dan mandiri bukan semata-mata hasil kerja pemerintah desa, tetapi kolaborasi seluruh warga dan mitra pembangunan. Dunia kampus, LSM, sektor swasta, hingga media lokal harus menjadi bagian dari ekosistem pendukung. Namun, arah dan kontrol tetap berada di tangan masyarakat desa. Ketika desa mampu menentukan jalannya sendiri, maka pembangunan bukan lagi intervensi dari atas, melainkan buah dari kesadaran kolektif. Inilah masa depan pembangunan desa: dari suara menjadi aksi, dari ketergantungan menjadi kemandirian, dari pinggiran menuju poros Indonesia yang berkeadilan.

Pembangunan desa tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata, seperti jalan, jembatan, atau kantor desa. Visi desa berdaya dan mandiri menuntut adanya transformasi struktural dan kultural yang memungkinkan masyarakat desa menjadi agen pembangunan, bukan hanya penerima manfaat. Dalam kerangka ini, desa berdaya harus mampu menetapkan prioritas pembangunan sendiri berdasarkan musyawarah, aspirasi warga, dan perencanaan jangka panjang yang berbasis data serta realitas lokal. Ini berarti desa memiliki arah dan tujuan pembangunan yang tidak bergantung pada tren proyek dari luar, tetapi berlandaskan pada kebutuhan masyarakatnya.

Kemandirian desa juga sangat berkaitan dengan kemampuan fiskal dan kelembagaan desa dalam mengelola sumber daya keuangan. Salah satu indikator desa mandiri adalah bagaimana Dana Desa tidak hanya dihabiskan untuk program konsumtif atau proyek jangka pendek, tetapi diinvestasikan ke dalam kegiatan produktif, seperti pelatihan keterampilan, pembangunan sarana produksi, dan pembentukan usaha kolektif. Kemandirian fiskal berarti desa tidak terus menerus mengandalkan transfer dari pemerintah pusat, tetapi dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli desa yang sah dan berkelanjutan, termasuk optimalisasi BUMDesa dan kerja sama ekonomi antardesa (Rachmawati, 2020).

Lebih dari sekadar ekonomi dan kelembagaan, desa yang berdaya adalah desa yang merdeka secara sosial dan budaya. Ini mencakup kemampuan masyarakat untuk menjaga nilai-nilai gotong royong, saling tolong, dan kearifan lokal dalam menghadapi persoalan bersama. Di tengah arus globalisasi dan homogenisasi budaya, desa yang berdaya adalah desa yang tidak kehilangan identitasnya. Dalam banyak kasus, pelestarian adat istiadat, bahasa lokal, dan sistem kepercayaan tradisional menjadi penguat ikatan sosial dan kohesi komunitas yang mencegah konflik serta memperkuat solidaritas (Koentjaraningrat, 2009).

Visi ini tentu tidak bisa dicapai secara instan. Ia membutuhkan proses bertahap, terukur, dan disertai dengan refleksi kritis. Banyak desa yang masih terkendala oleh kepemimpinan lokal yang lemah, rendahnya kapasitas perangkat desa, atau budaya politik yang patrimonial. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas dan pendampingan yang partisipatif tetap menjadi elemen kunci. Pendamping desa, akademisi, dan mitra pembangunan lainnya harus bersikap sebagai fasilitator yang memberdayakan, bukan sebagai instruktur yang memerintah. Mereka perlu membantu desa menggali potensi, menyusun rencana strategis, dan mengembangkan indikator keberhasilan yang disepakati bersama.

Upaya mewujudkan desa berdaya dan mandiri juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan nasional. Pemerintah pusat perlu menciptakan ekosistem regulasi yang memberi ruang seluas-luasnya bagi otonomi desa. UU Desa No. 6 Tahun 2014 sebenarnya telah memberi landasan kuat, tetapi implementasinya masih perlu dikawal. Terlalu sering desa dibebani dengan laporan administratif yang rumit, tanpa diimbangi dengan pendampingan substantif. Pemerintah daerah juga harus berperan sebagai mitra strategis, bukan sebagai aktor dominan yang mendikte desa. Desentralisasi yang sehat adalah ketika desa bebas berinovasi, tetapi tetap dalam kerangka regulasi yang adil dan akuntabel.

Menatap ke depan, visi desa berdaya dan mandiri juga harus inklusif. Kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat harus menjadi bagian dari proses pembangunan, sejak perencanaan hingga evaluasi. Tidak ada kemandirian sejati jika masih ada suara yang tidak didengar. Oleh karena itu, desa perlu membangun ruang-ruang deliberatif yang memungkinkan semua suara memiliki pengaruh. Ini bisa dilakukan melalui forum warga rutin, pelibatan kelompok marjinal dalam musyawarah, dan pemberdayaan mereka dalam kegiatan ekonomi dan sosial desa.

Akhirnya, visi desa berdaya dan mandiri adalah tentang martabat. Ini adalah upaya kolektif untuk membangun desa yang tidak lagi dilihat sebagai beban pembangunan, tetapi sebagai pilar utama bangsa. Desa adalah tempat lahirnya budaya, ketahanan pangan, dan nilai-nilai luhur bangsa. Maka, membangun desa berarti membangun masa depan Indonesia. Ketika desa-desa bangkit, Indonesia akan berdiri lebih kokoh, lebih adil, dan lebih bermartabat.

## **B. Meneguhkan Kembali Suara Desa sebagai Pusat Pembangunan**

Dalam sejarah panjang pembangunan nasional, desa sering kali hanya diposisikan sebagai objek kebijakan – tempat program-program pemerintah dilaksanakan tanpa benar-benar melibatkan aspirasi warganya. Desa menjadi lokasi pembangunan, tetapi bukan pelaku utamanya. Suara desa terpinggirkan oleh dominasi perspektif pusat, oleh narasi pembangunan yang seragam, dan oleh pendekatan birokratis yang kerap gagal menangkap dinamika lokal. Oleh sebab itu, meneguhkan kembali suara desa sebagai pusat pembangunan bukan hanya keharusan moral, melainkan strategi transformatif yang akan menentukan masa depan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Suara desa adalah ekspresi dari pengalaman hidup masyarakat lokal: bagaimana mereka memahami kebutuhan, menentukan prioritas, dan memaknai pembangunan. Dalam

banyak kasus, kebijakan pembangunan gagal mencapai hasil optimal karena tidak selaras dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa. Ketika suara desa tidak didengar, maka pembangunan berubah menjadi proses yang meminggirkan. Desa hanya menjadi target proyek, bukan subjek yang memimpin perubahan. Dalam konteks ini, suara desa harus dikembalikan sebagai pijakan utama dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan: mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Meneguhkan suara desa juga berarti memberi ruang dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal dan kearifan tradisional. Seringkali, perencanaan pembangunan desa masih bertumpu pada logika eksternal—baik itu dari konsultan, pendamping proyek, maupun program pusat—yang kadang-kadang tidak memiliki akar dalam realitas warga. Padahal, masyarakat desa memiliki cara-cara sendiri dalam mengatur tata air, mengelola sumber daya hutan, merawat lahan pertanian, hingga menyelesaikan konflik. Pengalaman ini harus dihargai sebagai fondasi dalam merumuskan strategi pembangunan yang autentik dan kontekstual.

Di sisi lain, proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat desa juga perlu direvitalisasi agar benar-benar menjadi kanal aspirasi warga. Musyawarah desa, yang seharusnya menjadi ruang deliberatif untuk menyuarakan kepentingan publik, kadang masih bersifat formalitas atau bahkan dikooptasi oleh elite lokal. Oleh karena itu, demokratisasi di desa harus diperkuat melalui sistem informasi publik yang transparan, forum warga yang terbuka, dan mekanisme kontrol sosial yang aktif. Hanya dengan cara ini suara desa bisa benar-benar diinstitusionalisasi dalam tata kelola pembangunan.

Menempatkan desa sebagai pusat pembangunan juga berarti mendorong otonomi desa secara nyata. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebenarnya telah membuka ruang luas untuk itu. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi desa seringkali terhambat oleh regulasi turunan yang rumit, intervensi pemerintah daerah, serta rendahnya kapasitas

kelembagaan desa itu sendiri. Untuk itu, negara harus hadir sebagai fasilitator, bukan pengatur utama. Peran pemerintah pusat dan daerah seyogianya adalah membangun ekosistem yang mendukung, menyediakan pendampingan, serta melindungi ruang partisipasi masyarakat desa dari intervensi kekuasaan yang semena-mena.

Meneguhkan kembali suara desa juga berkaitan erat dengan agenda keadilan sosial dan redistribusi sumber daya. Suara desa sering kali tenggelam karena ketimpangan struktural yang mengakar: akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, bahkan informasi. Oleh karena itu, penguatan suara desa tidak bisa dipisahkan dari upaya memperluas akses dan hak warga atas sumber daya pembangunan. Partisipasi tidak akan tumbuh subur di tanah yang timpang. Maka, negara dan masyarakat sipil harus bersama-sama membangun keadilan struktural sebagai syarat mutlak bagi berkembangnya suara desa yang otentik dan merdeka.

Secara filosofis, meneguhkan suara desa adalah bentuk pengakuan terhadap martabat manusia. Ketika warga desa didengar, dihargai, dan diberi ruang untuk menentukan nasibnya sendiri, maka pembangunan tidak lagi menjadi alat dominasi, melainkan proses pembebasan. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap demokrasi substantif—di mana kekuasaan bukan milik segelintir, tetapi milik bersama. Desa sebagai pusat pembangunan berarti desa menjadi tempat di mana gagasan lahir, kebijakan dibentuk, dan masa depan dirancang bersama oleh rakyatnya sendiri.

Dalam kerangka Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya dan geografis, menjadikan desa sebagai pusat pembangunan juga merupakan strategi nasional yang rasional. Pembangunan berbasis desa menjanjikan distribusi pertumbuhan yang lebih adil, penguatan ketahanan pangan lokal, pengurangan urbanisasi yang eksekif, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Desa bukan hanya entitas administratif, tetapi komunitas hidup yang mengandung

potensi besar untuk mewujudkan pembangunan yang berakar, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, tugas kita ke depan adalah memastikan bahwa suara desa tidak lagi dipinggirkan. Ia harus menjadi kompas utama dalam pembangunan nasional. Ketika suara desa benar-benar didengar, dimaknai, dan dijadikan dasar dalam setiap langkah pembangunan, maka Indonesia tidak hanya akan lebih sejahtera, tetapi juga lebih manusiawi. Meneguhkan kembali suara desa adalah jalan untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat, dari bawah, dari akar rumput – dari desa.

Menjadikan desa sebagai pusat pembangunan juga berarti menempatkan desa dalam posisi strategis untuk menentukan arah pembangunan nasional. Ini bukan sekadar retorika politis, melainkan perubahan paradigma dalam memandang relasi antara pusat dan daerah. Selama ini, pembangunan terlalu terpusat pada wilayah perkotaan, yang menyebabkan ketimpangan spasial dan marjinalisasi desa. Akses terhadap layanan dasar, peluang kerja, dan pembangunan infrastruktur cenderung menumpuk di kota-kota besar. Jika desa terus ditempatkan sebagai ekor dari proses pembangunan, maka mimpi tentang Indonesia yang merata hanya akan menjadi wacana kosong.

Sebaliknya, dengan meneguhkan suara desa sebagai pusat pembangunan, maka desa bukan hanya menjadi tempat pelaksanaan program, tetapi sebagai sumber gagasan, inovasi, dan kepemimpinan pembangunan. Desa memiliki kapasitas kolektif yang luar biasa, hanya saja selama ini tidak diberi ruang yang memadai untuk berkembang. Banyak komunitas desa yang mampu membangun sistem ekonomi mandiri, menjaga kelestarian alam, dan melahirkan pemimpin lokal yang karismatik dan visioner. Namun sering kali, potensi-potensi ini justru dihambat oleh kerangka regulasi yang terlalu birokratis dan sentralistik.

Upaya untuk meneguhkan kembali suara desa juga tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan politik warga desa. Demokratisasi yang sehat di tingkat desa memerlukan warga yang sadar hak, kritis terhadap kekuasaan, dan aktif menyuarakan aspirasinya. Pendidikan politik tidak boleh hanya dilakukan menjelang pemilu atau pilkades, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan sosial warga melalui forum warga, diskusi komunitas, pelatihan kepemimpinan lokal, dan literasi media. Dengan warga yang melek informasi dan aktif berpartisipasi, suara desa akan semakin kuat dan otentik dalam setiap proses pembangunan.

Di tengah perkembangan teknologi digital dan keterbukaan informasi, suara desa kini memiliki peluang lebih besar untuk terdengar ke tingkat nasional bahkan global. Media sosial, platform partisipatif, hingga portal keterbukaan informasi desa bisa menjadi sarana bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi, mengadvokasi kebijakan, hingga membangun solidaritas antardesa. Namun peluang ini juga datang dengan tantangan baru: bagaimana memastikan bahwa suara yang muncul benar-benar representatif dan tidak dikooptasi oleh elite lokal atau kepentingan jangka pendek.

Oleh karena itu, strategi meneguhkan kembali suara desa harus dilakukan secara sistematis. Pertama, melalui reformasi kelembagaan desa yang menempatkan warga sebagai pusat pengambilan keputusan. Kedua, dengan penguatan kapasitas perangkat desa agar mampu menjadi fasilitator pembangunan partisipatif, bukan sekadar operator administrasi. Ketiga, dengan memastikan keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat dalam setiap forum pengambilan kebijakan. Keempat, dengan memperkuat akuntabilitas publik dan mekanisme kontrol sosial agar kekuasaan lokal tidak menjelma menjadi kekuasaan yang tertutup dan koruptif.

Lebih jauh lagi, suara desa harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah pusat dan daerah harus mengadopsi pendekatan

“bottom-up” dalam perumusan program. Artinya, aspirasi dari Musyawarah Desa (Musdes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), hingga data dari Sistem Informasi Desa (SID) perlu diintegrasikan secara serius ke dalam sistem perencanaan daerah dan nasional. Jika hal ini dilakukan secara konsisten, maka suara desa tidak lagi sekadar simbolik, melainkan benar-benar menjadi pengaruh kebijakan.

Ketika desa menjadi pusat pembangunan, maka akan tercipta ekosistem sosial-politik yang lebih sehat. Tidak akan ada lagi ketergantungan berlebihan pada pusat, tidak ada lagi proyek pembangunan yang gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebaliknya, akan tumbuh kemandirian, inovasi, dan kepercayaan diri kolektif di tingkat akar rumput. Inilah yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dari bawah—kuat karena desa-desa tumbuh dengan identitas, kapasitas, dan suara yang dihargai.

Akhirnya, meneguhkan kembali suara desa adalah tugas generasi kita saat ini. Kita perlu menciptakan struktur, sistem, dan budaya pembangunan yang benar-benar mendengar dan menghargai desa. Karena pembangunan sejati bukan tentang seberapa tinggi gedung dibangun, tapi seberapa dalam suara rakyat didengar. Dan suara itu, hari ini dan ke depan, harus dimulai dari desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H. (2003). *Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ardhana, I. K. (2017). *Identitas Budaya dan Globalisasi: Studi Kasus Jejaring Desa Adat di Bali dan NTT*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2012). From Engagement to Co-production: The Contribution of Users and Communities to Outcomes and Public Value. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 23, 1119–1138.
- BPKP. (2021). *Siskeudes dan Transparansi Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Cleaver, F. (2001). Institutions, Agency and the Limitations of Participatory Approaches to Development. In B. Cooke & U. Kothari (Eds.), *Participation: The New Tyranny?* London: Zed Books.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'Participation': Models, Meanings and Practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
- Cornwall, A., & Edwards, J. (2010). Introduction: Negotiating Empowerment. *IDS Bulletin*, 41(2), 1–9.
- Fathurrahman, I. (2024). *Inovasi dari Pinggir: Dokumentasi Teknologi Lokal di Desa-desanya Indonesia*. Yogyakarta: Tanah Air Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Gunawan, T. (2021). Pemetaan Partisipatif dalam Sistem Informasi Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Desa*, 6(2), 133–148.

- Hadi, S. (2022). Memperkuat Demokrasi Lokal melalui Pengarusutamaan Suara Desa. *Jurnal Politik Desa*, 5(1), 51–66.
- Haryanto, S. (2020). *Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Gama Press.
- Ismanto, B. (2021). Digitalisasi Desa dan Penguatan Tata Kelola. *Jurnal Inovasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 21–35.
- Kabeer, N. (2005). Gender Equality and Women’s Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal. *Gender & Development*, 13(1), 13–24.
- Kementerian Desa PDTT. (2015). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Penjelasan dan Implikasi*. Jakarta: Kemendesa.
- Kementerian Desa PDTT. (2021). *Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Kemendesa.
- Kementerian Desa PDTT. (2023). *Panduan Desa Mandiri dan Inklusif 2045*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Laporan Evaluasi Dana Desa 2015–2019*. Jakarta: Kemenkeu.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, D. (2022). Energi Mikrohidro dan Kedaulatan Energi Desa. *Jurnal Teknologi Berkelanjutan*, 5(2), 64–79.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Maulani, N. (2020). *Pariwisata Desa dan BUMDes: Studi Kasus Ponggok Klaten*. Bandung: Idea Press.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan (edisi revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Prasetyo, T. (2023). Evaluasi Program Digitalisasi Desa di Indonesia: Belajar dari Lapangan. *Jurnal Teknologi dan Pembangunan Sosial*, 6(1), 55–71.
- Putri, A. M. (2023). *Model Bisnis Sosial Berbasis Desa: Kolaborasi Startup dan Kelompok Tani*. Jakarta: Kompas Pustaka.
- Rahman, M. (2020). Peran NGO dalam Inovasi Pembangunan Desa. *Jurnal Sosiologi dan Pemberdayaan Komunitas*, 5(1), 45–60.
- Rakhman, A. (2022). Teknologi dan Ketimpangan Digital di Pedesaan. *Jurnal Media dan Masyarakat*, 4(3), 117–132.
- Rifai, M. (2021). GIS untuk Pembangunan Desa: Kolaborasi dan Dampaknya di Gunungkidul. *Jurnal Inovasi Desa*, 7(1), 23–38.
- Siregar, A. (2023). Literasi Digital dan Etika Komunikasi Desa. *Jurnal Komunitas Digital Indonesia*, 2(1), 44–58.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Setiawan, E., & Harimurti, M. (2022). Politik Digitalisasi Desa dan Tantangan Kelembagaan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 7(1), 60–78.
- Suharto, B. (2023). *Merancang Teknologi Desa yang Partisipatif dan Berbasis Kebutuhan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suharto, E. (2013). *Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Civil Society*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulastri, T. (2020). Literasi Digital di Kalangan Petani: Studi di Desa Karang Sari. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 9(3), 112–125.
- Sutoro Eko. (2016). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Sutrisno, Y. (2023). Menghadapi Polarisasi Digitalisasi di Perdesaan. *Jurnal Pembangunan Berbasis Komunitas*, 9(2), 119–134.

- Suwondo, H. (2021). *Solidaritas Sosial dan Resiliensi Komunitas: Pelajaran dari Desa selama Pandemi COVID-19*. Malang: UB Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Pearson Education.
- UNDP. (2016). *Human Development Report: Human Development for Everyone*. New York: United Nations Development Programme.
- UN Women. (2022). *Women's Leadership and Participation in Local Governance*. New York: UN Women.
- Widiyanto, T. (2020). Jaringan Desa Nusantara dan Digitalisasi Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Inovasi Pemerintahan Desa*, 3(2), 112–126.
- Wijaya, M. (2021). *Desa Inovasi: Belajar dari Bojonegoro*. Yogyakarta: LKiS.
- World Bank. (2018). *Indonesia's Village Law: Catalyzing Development and Strengthening Communities*. Washington, DC: World Bank Group.
- Yulianto, A. (2023). Perlindungan Data Warga dalam Sistem Informasi Desa. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 98–114.
- Yuliani, E. L., Adiwibowo, S., & Rochayah, S. (2021). Participatory Action Research dalam Ketahanan Pangan Desa. *Jurnal Riset Pembangunan Pedesaan*, 13(1), 41–58.

## TENTANG PENULIS



**Salman, S.Sos., M.AP**, lahir pada 31 Desember 1990. merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sinjai pendidikan dasar di SD Negeri 128 Bontokunyi Era Baru melanjutkan ke SMP Negeri 5 Mannanti, dan menyelesaikan pendidikan menengah di Aliyah Al-Azhar Mannanti. Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S1) diperoleh dari STISIP Muhammadiyah Sinjai pada tahun 2015, dan gelar Magister Administrasi Publik (S2) kosentearasi Pemerintahan Daerah diraih di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Pada tanggal 5 Agustus 2016, Penulis menikah dengan Sitti Lisma Armi, S.Pd.,M.Pd dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang Putra, yaitu: Muh. Hafidz Alghifary Salman, Ahmad Qiyas Muwaffaq Salman, Ahmad Athar Rayyan Salman Selain aktif sebagai dosen, Penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sinjai (2024-Sekarang). Di bidang organisasi, saat ini mengemban amanah sebagai Bendahara Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sinjai, Penulis Juga telah menerbitkan beberapa buku diantaranya (1) Tata Kelola Sumber Daya Pemerintahan”(2022,Ganesha Kreasi Semesta). (2) Etika Pemerintahan : Menjaga Integritas dalam Pengambilan keputusan”(2023, Ganesha Kreasi Semesta). (3) Etika Pemerintahan”(2024, Ganesha Kreasi Semesta). (4) Manajemen Konflik (2025, Ganesha Kreasi Semesta). (5) Pemerintahan Desa Digital”(2025,Deepublish). (6) Semangat Organisasi: Membangun Vusi, Misi dan Aksi Bersama”(2025, Ganesha Kreasi Semesta). (7) Model Pemerintahan Desa Berkelanjutan”(2025, Ganesha Kreasi Semesta)

Gmail : [salmanimm45@gmail.com](mailto:salmanimm45@gmail.com)



**Supratman Tahir, S.IP., M.Si,**

Ketertarikan Penulis pada ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik dimulai sejak tahun 2000 silam. Karena hal tersebut membuat Penulis memilih untuk mengenyam Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sinjai, jurusan perkantoran. Kemudian pada tahun 2003 Penulis melanjutkan studi S1 selama 4 tahun di STISIP Muhammadiyah Sinjai, jurusan Ilmu Pemerintahan, kemudian 7 tahun berikutnya melanjutkan S2 program studi Ilmu Administrasi Negara di perguruan tinggi Universitas BOSOWA Makassar dan selesai di tahun 2017 selama 1 tahun 7 bulan. Penulis memiliki kepakaran dibidang Sosial Humaniora dalam hal ini kajian bidang pemerintahan dan kebijakan Publik. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai Penulis buku dan Peneliti dibidang kepakaran tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, yang didanai baik dari Penulis sendiri maupun oleh internal perguruan tinggi, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui RisetMu dan juga Kemendikbud ristek Dikti. Selain meneneliti, penulis juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu wujud dari implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara untuk menghasilkan inovasi dan solusi yang relevan bagi masyarakat

Email Penulis: [supratmantahir0@gmail.com](mailto:supratmantahir0@gmail.com)



**Syamsiah Hasyim, S.Sos.,M.Si.**, lahir pada 02 Februari 1990. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sinjai pendidikan dasar di MIN Alehanue yang sekarang berubah menjadi nama menjadi MIN 1 Sinjai melanjutkan ke M.Ts Negeri Sinjai, dan menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Islam Ibadurrahman. Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S1) diperoleh dari STISIP Muhammadiyah Sinjai pada tahun 2014, dan gelar Magister Administrasi Publik (S2) di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2017. Pada tanggal 04 November 2018, Penulis menikah dengan Maa'arijz, S.IP yang bekerja di BUMN (BRI) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu pasang anak, yaitu: Hafidzah Putri Maarij dan Hafidz Putra Maarij. Selain aktif sebagai dosen, Penulis juga menjabat sebagai Kabag Kepegawaian di Universitas Muhammadiyah Sinjai sejak tahun 2020-Sekarang. Di bidang kemasyarakatan saat ini mengemban amanah sebagai Ketua TK/TPA Khaerul Akrabin Benteng sejak tahun 2015-sekarang dan Organisasi Kemuhammadian Aktif sebagai anggota di Naisyiah. Selain itu penulis juga tetap melaksanakan catur dharma Perguruan Tinggi dengan melakukan beberapa penelitian yang telah didanai oleh hibah internal perguruan tinggi, Kemendikbud ristek Dikti dan Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta penelitian secara mandiri.  
Gmail : [syamsiah.hasyim@gmail.com](mailto:syamsiah.hasyim@gmail.com)